

JUDUL
INTISARI KULIAH MENGENAI HUKUM ADAT
(EDISI REVISI)

PENULIS:
RAHMAT BUDIMAN, S.H. LL.M

2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan kehendak dan bantuan Nya jualah penulis dapat merampungkan buku ini dengan judul “**INTISARI KULIAH MENGENAI HUKUM ADAT (EDISI REVISI)**“ Adapun maksud dan tujuan disusunnya buku ini terutama sekali untuk membantu semua pihak yang ingin mengenal lebih jauh tentang hukum adat, serta mencoba memperkaya khazanah dan literatur tentang hukum yang saat ini sudah beredar di masyarakat. Selain itu, penulis juga berharap bahwa buku ini juga dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam kajiannya terhadap hukum adat.

Buku ini ingin memberikan gambaran serta seluk beluk dari hukum adat yang ada di Indonesia dan sumbernya diperoleh dari intisari yang di dapat penulis dari beberapa penulis literatur tentang hukum adat yang sudah terkenal dan tidak diragukan lagi kepakarannya. Pendapat para pakar hukum adat ini coba penulis sajikan dalam beberapa bab yang menjabarkan secara tersendiri tentang kajian dari hukum adat itu sendiri. Selain itu, telah dilakukan beberapa revisi dari edisi sebelumnya, diantaranya penambahan beberapa tulisan yang berkaitan dengan hubungan hukum adat dan agama, serta dilengkapi dengan beberapa lampiran mengenai pengakuan hak - hak adat dan beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan hukum adat.

Untuk itu lah penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ahli hukum dan juga sekaligus guru bagi penulis yang telah memberikan pemahaman yang banyak bagi kita semua tentang apa dan bagaimana hukum adat itu ada di negeri kita tercinta ini.

Akhir kata, buku ini masih jauh dari nilai kesempurnaan dan penulis sangat membutuhkan masukan dari berbagai pihak guna menunjang kesempurnaannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. Wb.

Banjarmasin, September 2018

Penulis

Rahmat Budiman, S.H. LL.M.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBERADAAN HUKUM ADAT

Manusia sejak lahir di dunia memerlukan kontak dengan manusia lain, tidak ada manusia yang dapat hidup seorang diri tanpa berhubungan dengan manusia lain. Kontak dan perkembangan manusia satu dengan manusia lain ini pada mulanya dalam bentuk yang paling sederhana yaitu keluarga, kemudian berkembang menjadi kerabat, dan seterusnya terbentuklah suatu masyarakat, baik dalam bentuk masyarakat lingkungan tertentu sampai kepada bentuk masyarakat yang lebih luas dan kompleks yakni negara.

Apabila di tinjau dari segi kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup, maka dalam kehidupan bermasyarakat itu sudah pasti perlu adanya kerja sama dan tidak mustahil pula akan terjadi benturan antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oleh karenanya diperlukan bermacam-macam norma, yang garis besarnya terdiri dari norma kesusilaan, kesopanan, norma agama dan norma hukum.

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa dan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa. Oleh karena itu setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lain tidak sama. Dengan ketidaksamaan inilah orang dapat menyatakan bahwa adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas suatu bangsa yang bersangkutan.

Bangsa Indonesia merupakan kesatuan dari bermacam-macam suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai susunan kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan dan khususnya adat istiadatnya sendiri-sendiri. Adat istiadat ini memperlihatkan adanya gejala-gejala hukum berupa kaidah-kaidah adat setempat yang terpelihara, dilaksanakan dan dipertahankan. Sumber pokok dari kaidah-kaidah adat itu adalah adat istiadat yang hidup dan berlaku di masing-masing suku bangsa tersebut.

Tiap-tiap suku bangsa atau kesatuan lingkungan Hukum Adat mempunyai corak, isi, dan iramanya sendiri dalam memberikan koreksi, reaksi atau sanksi terhadap adanya pelaksanaan dan / atau pelanggaran peraturan-peraturan atau norma-norma tertentu. Namun sifat hakekatnya adalah sama yakni menyelesaikan persoalan demi pemulihan keseimbangan hidup bermasyarakat dan demi tegaknya peraturan-peraturan dan norma-norma yang telah disepakati bersama dalam kesatuan lingkungan hukum tertentu. Hal ini lah yang kemudian menjadi acuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu merupakan suatu sistem hukum yang bersifat nasional, maupun di lingkup Hukum Adat yang berlaku secara lokal di tiap daerah yang ada di Indonesia.

Dalam rangka pembinaan hukum nasional di Negara Republik Indonesia, hukum adat menempati kedudukan yang sangat penting, karena hukum adat merupakan salah satu bahan hukum yang akan dimasukkan dalam kerangka hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang. Seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional tahun 1975 telah menyimpulkan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan

hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan, dengan tidak mengabaikan timbul dan tumbuhnya serta berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.

Dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional merupakan intinya. Berdasarkan kesimpulan tersebut masuknya hukum adat ke dalam sistem Hukum Nasional bukanlah secara seutuhnya tetapi hanya meliputi konsepsi hukum, asas hukum dan lembaga-lembaga hukumnya saja, itupun setelah ditingkatkan sedemikian rupa agar supaya cocok dengan perkembangan. Dengan melalui itulah hukum adat akan memberikan kontribusinya bagi pembinaan hukum di negara Indonesia.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, hukum adat senantiasa berada dalam proses pertumbuhan yang terus menerus, sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam perkembangannya tersebut hukum adat sebagai hukum yang hidup (*The Living Law*) adalah hukum adat yang sekarang berlaku. Adapun bagian hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sudah mulai ditinggalkan dan secara berangsur-angsur akhirnya hilang dengan sendirinya. Namun hilangnya bagian dari Hukum Adat di sini tidaklah berarti hukum yang mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. (Soerojo Wignjodipoero, 1985)

Adanya sifat dinamis dari Hukum Adat ini lah menyebabkan terjadinya perbedaan – perbedaan dari tiap lingkungan hukum adat di Indonesia, serta adanya perkembangan dari hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu adat yang dulu dianggap sebagai hukum adat, besar kemungkinan pada saat sekarang ini sudah menjadi hukum yang telah mengalami perkembangan dari hukum adat sebelumnya sehingga perlunya penelaahan yang mendalam dan secara terus menerus pada hukum adat di Indonesia. Soekanto menyatakan:

“Akan tetapi, adat ini harus diungkapkan, untuk diketahui, untuk dimengerti, untuk menyadari bahwa Hukum Adat kita adalah hukum, yang tak dapat diabaikan begitu saja, yang menarik perhatian kaum cerdik pandai, yang derajatnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan hukum-hukum bangsa lain. Hukum ini harus diketemukan supaya mendapat penghargaan yang selayaknya, bukan oleh kita sendiri, akan tetapi juga oleh bangsa lain. Pengertian tentang Hukum Adat kita oleh kita sendiri tentu sudah ada sejak sediakala, akan tetapi pengertian Hukum Adat kita belum dimengerti oleh bangsa lain.” (Soekanto, 1981)

B. KAJIAN HUKUM ADAT

Indonesia sebagai suatu negara dan juga suatu bangsa memiliki bermacam – macam suku sehingga juga melahirkan kekayaan akan budaya dan adat isitiadat. Jauh sebelum Indonesia merdeka yakni pada tanggal 28 Oktober 1928 telah di cetuskan adanya deklarasi yang menandai adanya suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia dan tertuang di dalam Sumpah Pemuda. Deklarasi ini menyatakan bahwa Indonesia adalah suatu bangsa meskipun di dalamnya terdapat beragam suku. Suku – suku ini merupakan perwujudan bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan dalam khazanah sosial, disamping kekayaan berupa sumber daya alam. Kekayaan dalam khazanah sosial ini ternyata berimplikasi kepada berbagai aturan dan norma sosial yang ada di masyarakat.

Jauh sebelum kedatangan bangsa eropa, pulau – pulau di nusantara ini telah memiliki struktur sosial yang kompleks. Hal ini di tunjukkan dengan adanya geliat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang diwujudkan oleh tata aturan kemasyarakatan di setiap daerah. Namun pada masa itu masih belum dikenal adanya suatu Negara Indonesia, Bangsa Indonesia, maupun Bahasa Indonesia. Pola kemasyarakatan pada waktu itu hanyalah bersifat lokal yang umumnya terbagi – bagi menjadi bentuk pemerintahan yang berdiri sendiri (dalam hal ini kerajaan). Dapat dicontohkan disini adalah kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singasari, Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Banjar dan beberapa kerajaan lain yang tersebar di seantero nusantara, bahkan ada beberapa kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Negeri Siam (Thailand). Oleh karena telah adanya susunan masyarakat yang terstruktur dalam berbagai kerajaan, maka perlunya ada tata aturan yang berfungsi menjaga stabilitas kerajaan kerajaan tersebut dan melindungi kepentingan rakyatnya.

Tata aturan ini umumnya dirumuskan dalam bentuk adat istiadat serta aturan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Di antara tata aturan yang diterapkan di masyarakat inilah nanti sebagian akan menjelma menjadi suatu produk hukum yang disebut dengan hukum adat. Memang tidak semua hasil dari adat istiadat dan aturan kerajaan ini akan melahirkan produk hukum, namun kebutuhan akan adanya hukum sudah dirasakan oleh masyarakat pada waktu itu sehingga hukum adat memegang peranan yang vital terhadap hubungan kemasyarakatan.

Hanya saja pada masa itu hukum adat belum dikaji secara ilmiah berdasarkan metode – metode keilmuan. Hukum adat pada masa itu hanya memiliki sisi praktis saja yaitu untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan yang muncul maupun untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi dan budaya di tiap kerajaan – kerajaan pada waktu itu. Hukum Adat belum diajarkan secara formal namun sudah diterapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan norma hukum. Transfer keilmuan tentang hukum tidak dikaji secara akademis namun melalui petuah – petuah tokoh masyarakat, pengalaman – pengalaman yang lahir karena adanya permasalahan hukum yang terdahulu, putusan pengadilan adat, catatan – catatan yang dibuat penguasa dan begawan / cendekia, pepatah – pepatah atau syair – syair, maupun kebiasaan – kebiasaan yang masih hidup dimasyarakat.

Walaupun hukum adat pada masa itu belum diadakan kajian secara ilmiah, ternyata peranan hukum adat sama pentingnya apabila dibandingkan dengan pola fikir seperti hukum yang hidup di eropa seperti adanya kodifikasi hukum maupun kajian tentang yurisprudensi. Hal ini tidak lain karena hukum adat ternyata memiliki jiwa nya sendiri, yang serasi dengan kebutuhan bangsa – bangsa yang ada di nusantara pada waktu itu. Hal ini lah yang kerap kali terjadi kekeliruan manakala Hukum Adat di sandingkan dengan hukum Eropa. Masyarakat Eropa memiliki jiwa hukumnya sendiri, begitu pula masyarakat di nusantara memiliki jiwa hukum sendiri juga. Sangat sulit untuk melihat hukum adat dari visi hukum eropa, begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi dikarenakan kedua bangsa ini memiliki latar belakang sejarah, sosial, dan kebudayaan yang sangat berbeda. Oleh karena itu hukum adat memerlukan suatu pendekatan tersendiri dalam memahaminya, serta perlu kajian ilmiah yang sistematis sehingga diharapkan dapat mengupas apakah itu hukum adat, kekuatan berlakunya di masa sekarang, serta tiang – tiang penyangga dari hukum adat itu.

Untuk itulah di dalam buku ini penulis akan membagi telaahan terhadap Hukum Adat dalam suatu sistematisasi agar Hukum Adat lebih mudah dikenali dan dikaji secara ilmiah. Adapun kerangka telaahan akan dibagi menjadi beberapa bab yakni:

1. Pengertian Hukum Adat;
2. Karakteristik Hukum Adat;
3. Tata Susunan Masyarakat;
4. Hukum Orang;
5. Hukum Keluarga
6. Hukum Tanah dan Perjanjian tentang Tanah;
7. Hukum Perhutangan, dan;
8. Hukum Waris.

BAB II

PENGERTIAN DAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

A. DEFINISI HUKUM ADAT

Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Adatrecht*, yang digunakan untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*), istilah ini digunakan di dalam buku “*De Atjehers*” tahun 1894 yang ditulis oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. (Djaren Saragih, 1984, hlm. 5). Pada dasarnya istilah hukum adat diberikan untuk memberikan identifikasi terhadap hukum asli rakyat Indonesia, untuk membedakannya dengan hukum untuk golongan Eropa. Hal ini terjadi karena pihak yang memberikan telaahan secara ilmiah dan sistematis kepada hukum adat adalah bangsa Eropa yang datang ke nusantara.

Adapun definisi terhadap hukum adat ini telah di berikan oleh beberapa ahli hukum, meskipun nanti akan ditemukan beberapa perbedaan redaksi terhadap definisi hukum adat ini, namun perbedaan ini lebih dikarenakan metode pendekatan yang digunakan oleh setiap sarjana hukum tersebut. Beberapa diantaranya adalah:

1. Snouck Hurgronje:

Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di masyarakat. (Djaren Saragih, 1984 Hlm.6)

2. Prof. Cornelis van Vollenhoven;

Hukum adat adalah aturan – aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di pihak lain tidak di kodifikasi (maka dikatakan adat) (Prof. Iman Sudiyat, 2008, Hlm. 5)

3. Prof. Barend Ter Haar Bzn

Hukum Adat lahir dan dipelihara oleh keputusan – keputusan dari warga masyarakat terutama keputusan berwibawa dari Kepala – kepala rakyat, ataupun keputusan Hakim yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum atau mengadili sengketa sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat serta terus berkembang dalam suatu proses sosial yang berjalan terus menerus tidak ada hentinya (Prof. Mahadi, 1991, Hlm. 54)

4. Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe

Hukum adat adalah bagian dari adat yang merupakan pernyataan langsung dari perasaan keadilan dan kepatutan dari rakyat mengenai hubungan kemasyarakatan (Prof. Moh. Koesnoe. 2002. Hlm 07).

5. Djaren Saragih

Hukum Adat adalah suatu kompleks norma – norma yang bersumber pada rasa keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari - hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). (Djaren Saragih, 1984 Hlm.14)

6. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tanggal 17 Januari 1975

Hukum Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana – sini mengandung unsur Agama.

Berbagai definisi hukum adat diatas memang masing –masing memiliki perbedaan redaksi dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dari para ahli hukum tersebut dalam memandang bagaimana kedudukan hukum adat. Mengingat hukum adat bukanlah suatu hukum yang mempunyai sudut 2 (dua) dimensi, namun merupakan sistem hukum yang multi dimensi tergantung dari cara pandang masing – masing sarjana hukum tersebut maka tidak mengherankan manakala melahirkan perbedaan dalam hal pengertiannya. Penulis mencoba menarik suatu benang merah diantara banyaknya definisi – definisi tersebut yaitu Hukum Adat adalah norma hukum yang tercipta dari pergaulan hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya terkandung mentalitas religio magis, komunal, kontan dan konkrit.

Hukum Adat dikatakan sebagai suatu norma hukum karena di dalam norma hukum akan memberikan reaksi dari suatu aksi di dalam hubungan antar maupun intra manusia sebagaimana halnya norma – norma hukum yang lain seperti norma kepercayaan, norma kesusilaan, dan norma kesopanan (Sudikno mertokusumo, 2004). Adapun bentuk reaksi dari norma hukum ini adalah munculnya suatu akibat hukum dan juga dapat diikuti dengan adanya sanksi hukum apabila norma tersebut dilanggar.

B. HUBUNGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN AGAMA

Banyak pakar berpendapat bahwa Hukum Adat banyak dipengaruhi oleh hukum agama. Dalam seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta, dinyatakan bahwa terwujudnya hukum adat, dipengaruhi oleh agama. Terdapat banyak teori yang menunjukkan adanya hubungan antara pengaruh agama (hukum Islam) dengan Hukum Adat, sebagai berikut:

1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini diperkenalkan oleh C.F.Winter dan Salomon Keyzer, yang kemudian diikuti oleh Van den Berg (Otje Salman, 1993:75) . Dalam teori ini mengemukakan bahwa Adat Istiadat dan Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.

Bahwa Hukum Adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut. Oleh Soerojo Wignyodipoero menjelaskan teori tersebut dengan mengatakan bahwa kalau dalam suatu masyarakat memeluk agama tertentu, maka hukum adat hubungan masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

2. Teori *Receptie*

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven sebagai sanggahan terhadap teori *receptio in complexu*. Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum yang hidup

dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari hubungan agama yang dianutnya adalah Hukum Adat (Otje Salman, 1993:78).

Hukum agama (agama Islam) meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Menurut teori *receptie* hukum agama (Islam) dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi).

Kadang-kadang di antara hukum adat dan hukum agama (Islam) terjadi konflik, kecuali hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Hukum agama (Islam) yang telah meresepsi ke dalam hukum adat di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia adalah hubungan bidang hukum perkawinan adat dan hukum waris. Menurut Snouck Hurgronje, tidak semua bagian dari hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi Hukum Agama (Islam), seperti Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan hukum Waris.

Ter Haar membantah pendapat Snouck Hurgronje, dengan mengatakan bahwa Hukum Waris tidak dipengaruhi hukum agama (Islam), melainkan adat asli, dan misalnya di Minangkabau hukum warisnya adalah hukum adat asli, yaitu norma-norma agama yang cocok dengan susunan dan struktur hubungan masyarakat Minangkabau.

3. Teori *Receptio a Contrario*

Setelah kemerdekaan teori *Receptio* mendapat kritikan dari beberapa pakar hukum, salah satunya Hazairin, yang mengajukan teori *Receptio a Contrario*. Menurut Hazairin dalam teori *Receptio a Contrario* Hukum Adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukan dengan Hukum Agama (Islam) sehingga keduanya mesti tetap terpisah.

Hukum Adat timbul semata-mata dari hubungan kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat itu, yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri. Sementara itu, sengketa-sengketa yang berada dalam ruang lingkup Hukum Agama (Islam) diselesaikan di peradilan agama. Artinya, Hukum Adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hubungan Hukum Agama yang dianut oleh agama masyarakat tersebut (Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, 1974: 62).

C. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

1. Dasar Filosofis

Hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat yang sebenarnya sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian

Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat. Dan inilah yang merupakan filosofi berlakunya hukum adat. Masyarakat hukum adat dibentuk oleh sifat dan corak fundamental yang sangat menentukan yaitu cara hidup gotong-royong, dimana kepentingan bersama lebih diutamakan, sedangkan kepentingan individu diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Cara hidup ini berawal dari adanya asumsi masyarakat tentang persatuan atau kerukunan yang akan menjadikan masyarakat tetap berada pada alur kebersamaan atau dapat pula disebut pandangan komunalistik.

Hal ini seperti yang diungkapkan Hazairin:

“Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar”.(Hazairin,1974,Hlm.2).

Selain dalam kegiatan kemasyarakatan, cara hidup komunal juga dapat dilihat dalam prosesi perkawinan, perceraian, dan juga mengenai kewarisan. Masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya, seperti dalam agama Islam yang menganggap sahnya sebuah perkawinan melalui cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan yang kemudian diikuti kabul oleh calon suami, dan dengan sedikitnya dua orang saksi. Namun, dalam pelaksanaan upacara perkawinan dalam masyarakat dilakukan menurut adat setempat dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama dimasukkan dalam proses upacara perkawinan menurut adat setempat tersebut. Dengan upacara-upacara menurut adat, maka pertalian yang diadakan oleh masyarakat akan menjadi nyata. Perceraian atau putusnya perkawinan juga dapat terjadi dalam masyarakat, misalnya di Jawa yang dikenal dengan istilah *pegatan*. *Pegatan* dilakukan atas dasar permufakatan dan kemauan dari kedua belah pihak. Menurut hukum adat (Batak- Karo), perceraian dari perkawinan diperbolehkan, dengan alasan karena tidak bisa hidup bersama dengan rukun dan oleh karena kelakuan-kelakuan yang tidak baik oleh suami. Menurut Mahkamah Agung, pihak istri dapat meminta perceraian apabila terdapat alasan tersebut. (Keputusan Mahkamah Agung No. 438K/ Sip/ 1959 6 Januari dan No. 75K/ Sip/ 1963 10 Januari 1963). Dalam hal pembagian waris secara adat, secara umum dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga yang dihadiri oleh seluruh anggota keluarga, terutama mereka yang tertua dalam keluarga yang bersangkutan. Dan apabila dalam musyawarah keluarga tidak dicapai kesepakatan, maka dilakukan *musyawarah adat*. Jika ternyata dalam musyawarah adat pun tidak dapat tercapai kesepakatan, barulah kemudian sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Contoh-contoh di atas merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Hukum Adat yang sebenarnya sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Hukum Adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan

UUD 1945 yang meliputi pokok-pokok pikiran yang menjwai cita-cita hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena Hukum Adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Dasar Sosiologis

Telah diketahui bahwa masyarakat Indonesia pada sekarang ini berada pada masa transisi. Artinya, suatu masa atau periode dimana terjadi pergantian nilai-nilai atau kaidah-kaidah di dalam masyarakat yang kehidupannya lebih baik. Dari sudut kebudayaan dan struktur sosialnya, maka masyarakatnya bersifat pluralistik atau majemuk. Sedangkan dari tatanan hukumnya sedang terjadi perubahan dari tatanan hukum tidak tertulis ke dalam hukum tertulis. Meskipun eksistensi hukum tidak tertulis tetap hidup dan berkembang di sebagian besar masyarakat hukum adat. Aspek pokok yang menyebabkan hukum adat tetap berlaku, diantaranya yaitu:

- a. Hukum adat menjadi Pembina dalam hukum nasional.
- b. Hukum adat sebagai sarana sosial kontrol.
- c. Hukum adat sesuai dengan fungsi hukum, yaitu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. (Soejono Soekamto, Hlm.15)

Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga masyarakat didalam proses interaksi sosial. Dengan kata lain, hukum merupakan konsolidasi dari keadaan hukum masyarakat. Hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana sistem pengendalian sosial, artinya hukum merupakan sarana untuk mengusahakan konformitas warga-warga masyarakat, dan sebagai faktor integrasi masyarakat. Di dalam sosiologis, masalah kepatuhan terhadap kaidah-kaidah telah menjadi pokok permasalahan, yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar dari kepatuhan tersebut. Dengan adanya masalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan masalah nilai-nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Hukum adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya pada masyarakat yang mendukung hukum adat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Menurut ter Haar bahwa didalam mengambil keputusan di dalam hukum adat, harus dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum, kenyataan sosial dan prikemusiaan. (Soejono Soekamto, Hlm.22)

Hukum dan lembaga tradisional Indonesia atau hukum adat merupakan bagian-bagian kehidupan sosial yang telah melembaga. Keduanya merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses sosialisasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tatanan modern sudah tercipta, namun masih memunculkan dan mempertahankan tatanan adat yang bekerja secara efektif.

3. Dasar Yuridis

Dasar Yuridis yang digunakan sebagai pendasaran dan pengakuan keabsahan hukum adat untuk berlaku ditengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pada Masa Kedudukan Belanda yang menjadi sandaran sebagai : *Indische Staatsregeling* (IS), sistem hkm pluralism, Pasal 131 ayat (2) point a dan point b. mengenai pembagian golongan penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
 - 1) Golongan penduduk Eropa, berlaku hukum hukum Belanda, terutama dari BW dan WvK;
 - 2) Golongan Timur Asing dan Tionghoa, berlaku untuk mereka hukum kebiasaa asal mereka,khusus untuk orang Tionghoa berlaku BW dan WvK bagi mereka terkecuali ranah hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum kebiasaan asal mereka;
 - 3) Golongan Bumi Putera, berlaku hukum adat untuk mereka.
- b. Pada Masa Pendudukan Jepang yang menjadi Poin penting Pasal 3 Undang undang Bala Tentara Jepang (*Osamu Rei*) No.1 Tahun 1942 (7 Maret 1942) isi: “Semua badan-badan pemerintah & kekuasaannya, hukum & UU dari pemerintah yg dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tdk bertentangan dg peraturan militer”.
- c. Pada Masa setelah Kemerdekaan yang menjadi penguat posisi hukum adat adalah pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Segala badan negara & peraturan yg ada masih berlaku selama belum diadakan yg baru menurut UUD ini” dan Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 yaitu “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya & dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan UU & aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.
- d. Pada Masa sekarang yang menjadi dasar hukum berlakunya hukum adat adalah Undang – undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, terdapat dalam pasal 5 ayat (1) menegaskan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

D. SUMBER – SUMBER HUKUM ADAT

Sebagaimana sistem hukum yang lain,hukum adat pun memerlukan sumber hukum untuk menemukan dimana asal hukum tersebut. Walaupun kebanyakan hukum adat bersifat tidak tertulis namun ia masih memerlukan sumber hukum sebagai tolak ukur norma dari hukum adat tersebut. Adapun beberapa sumber hukum adat diantaranya:

1. Kebiasaan

Kebiasaa adalah suatu prilaku yang dipandang baik oleh masyarakat yang dilakukan secara berulang – ulang dan seyogyanya prilaku itu wajib diulang, tetapi apabila prilaku itu hanya dilakukan sekali, namun menimbulkan keyakinan bahwa prilaku itu harus diulang maka itu juga disebut dengan kebiasaan (Mertokusumo, 2006,hlm 42);

2. Keputusan - keputusan pengadilan adat dan pemuka adat;

3. Perbuatan hukum, termasuk di dalamnya perjanjian – perjanjian adat yang berlaku di masyarakat secara turun temurun;
4. Adat – istiadat masyarakat;
5. Kesadaran hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Hukum adat disebut juga sebagai hasil dari pergaulan hidup bangsa Indonesia dikarenakan bangsa Indonesia dianggap sebagai bangsa yang memiliki masyarakat dan suku yang majemuk, baik suku asli Indonesia maupun bangsa asing yang juga tinggal di Indonesia. Di karenakan banyak sekali suku – suku asli ditambah dengan bangsa asing yang juga bermukim di Indonesia, memungkinkan adanya interaksi, baik interaksi sebagai sesama suku, interaksi antar suku maupun interaksi dengan orang asing. Untuk memenuhi kebutuhan interaksi inilah maka diperlukan suatu norma hukum yang bersifat praktis untuk memenuhi rasa keadilan dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia.

Norma hukum dan pergaulan hidup bangsa Indonesia tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai wujud dari hukum adat karena ternyata semua produk perundang-undangan nasional di masa sekarang pun juga ditujukan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Untuk membedakannya dengan produk hukum nasional, maka perlulah ditambahkan disini esensi atau jiwa dari hukum adat itu sendiri. Mentalitas hukum adat ini lah yang selalu memberikan karakter tersendiri kepada hukum adat manakala dibandingkan dengan hukum nasional maupun hukum dari eropa. Adapun mentalitas hukum adat ini sebagaimana yang disampaikan Prof. F. D. Holleman terdiri atas:

1. Religiomagis
2. Komunal
3. kontan
4. konkrit; (Djaren Saragih, 1984, Hlm. 17)

Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai mentalitas hukum adat ini akan diuraikan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

BAB III

KARAKTERISTIK HUKUM ADAT

Karakteristik mencerminkan bagaimana pribadi seseorang, sifatnya, ciri – cirinya, bentuk fisiknya dan hal – hal lain bahwa orang tersebut merupakan suatu individu yang berbeda dengan orang lain. Demikian halnya dengan karakteristik suatu sistem hukum yang membedakannya dengan karakteristik sistem – sistem lain yang ada di alam semesta ini. Sebagai salah satu kaidah sosial, maka hukum pun memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh kaidah sosial yang lain. Karakter ini hanya akan dapat kita ketahui manakal kita telah menelaah lebi jauh apakah hukum itu.

Secara garis besar sistem hukum yang ada di dunia ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu sistem hukum *common law (anglo america)*, sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum Islam, dan masih banyak sistem hukum lain yang memiliki karakter yang berbeda dengan 3 (tiga) sistem hukum yang sudah disebutkan. Indonesia meskipun secara umum dapat dikatakan lebih cenderung kepada sistem hukum eropa kontinental dimana mempunyai salah satu kekhasan yaitu kodifikasi perundang-undangannya, tetapi tidak dapat kita kesampingkan bahwa Indonesia pun memiliki suatu sistem hukum yang asli yaitu sistem hukum adat.

Dalam perjalanannya, kedua sistem hukum ini hingga sekarang masih dapat berjalan beriringan walaupun disana sini kadang kita temui adanya benturan – benturan dari kedua sistem hukum tersebut. Benturan ini tidak lain karena kedua sistem hukum memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakter ini terjadi dikarenakan latar belakang, sejarah, pandangan filosofi, dan kondisi sosial yang berebda diantara kedua sistem hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental lahir dari pergolakan politik dan sosial masyarakat eropa yang memiliki tipe masyarakat yang individualis dan memandang hukum sebagai suatu perwujudan akal manusia. Hukum lahir untuk menghentikan pergolakan tersebut dan mengatur kepentingan individu agar tidak merugikan individu yang lain. Adapun sistem hukum adat lahir karena adanya kondisi masyarakat yang aman, tentram, serta penempatan kepentingan sosial diatas kepentingan pribadi. Hukum adat berperan untuk mengembalikan suatu kondisi yang *chaos* pada keadaan yang semula yaitu kondisi aman dan tentram. Hukum Adat ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari hal – hal yang bersifat merusak tatanan kemasyarakatan dan menjaga agar tatanan itu tidak dirusak oleh perbuatan – perbuatan yang dianggap tidak baik. Untuk itulah perlunya diuraikan kembali karakteristik apa saja yang dimiliki oleh hukum adat sebagai suatu sistem hukum asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

A. MENTALITAS HUKUM ADAT

Mentalitas dapat diartikan sebagai jiwa dari hukum adat. Keberadaan jiwa ini lah yang nanti akan menentukan karakteristik seseorang diluar karakteristik fisiknya. Mentalitas yang tetap dapat menghidupkan hukum adat walaupun dalam hal pembentuk hukumnya tidak nampak secara terang sebagaimana para pembentuk Undang – undang. Mentalitas hukum adat hanya dapat diselami dari pola fikir para subyek hukumnya, mengapa mereka tetap mentaati hukum adat walaupun sebagian besar tidak tertulis, mengapa mereka tetap menjalankan perbuatan – perbuatan hukum adat walaupun mereka melakukannya tanpa sadar, atau kah bagaimana mereka menyelesaikan sengketa dengan

menggunakan hukum adat meskipun seandainya sudah ada hukum nasional yang bersifat tertulis dan lebih memberi kepastian hukum. Ini lah peranan mentalitas hukum adat tadi sehingga tetap eksis hingga sekarang.

Hukum itu adalah merupakan hasil pemikiran dari manusia. Pemikiran itu sendiri pasti dipengaruhi oleh struktur rohani (mentalitas) dari orang yang berfikir. Hukum Adat adalah hasil pemikiran dari Bangsa Indonesia, yang bangkit dan ditaati dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia. Hukum Adat itu pasti dipengaruhi oleh mentalitas dari Bangsa Indonesia.. Karena itu untuk mengerti Hukum Adat, haruslah terlebih dulu mengerti atau mempelajari mentalitas dari hukum adat itu sendiri. (Djaren saragih, 1984, Hlm. 17)

Mentalitas Hukum adat, menurut Prof. F. D. Holleman dalam pidato innagurasinya menyimpulkan adanya ciri dari mentalitas tersebut yaitu:

1. Religiomagis;
2. Komunal;
3. Kontan;
4. Konkrit. (Djaren saragih, 1984, Hlm. 17)

1. RELIGIOMAGIS

Mentalitas ini menggambarkan bahwa Bangsa Indonesia sebagai suatu keseluruhan percaya kepada adanya dunia gaib, yang menguasai kekuatan dari manusia. Dunia gaib itu mempengaruhi bahkan menentukan nasib manusia. Selain itu, mentalitas ini menggambarkan bahwa manusia sebagai bagian dari alam semesta, dan alam semesta itu mempunyai sifat keteraturan. Semua hal di kehidupan ini merupakan bagian dari alam semesta yang saling terhubung dan saling pengaruh mempengaruhi. Hal tersebut dapat merupakan suatu wujud kasar dan nampak (*microcosmos*), Manusia dan alam sekitarnya dapat digolongkan ke dalam wujud ini. Namun dapat juga merupakan wujud halus / makhluk gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera (*macrocosmos*) namun memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan kehidupan pada elemen *microcosmos*.

Keteraturan antar elemen di alam semesta ini haruslah tetap dijaga. Gangguan terhadap keseimbangan akan menimbulkan bahaya – bahaya dari makhluk gaib. Apabila sudah terjadi gangguan terhadap keseimbangan dalam dunia yang dilakukan oleh manusia, maka harus dilakukan tindakan – tindakan pemulihan kembali keseimbangan tersebut untuk mencegah timbulnya bahaya – bahaya dari dunia gaib. (Djaren Saragih, 1984, Hlm. 18).

2. KOMUNAL

Mentalitas yang dimiliki oleh hukum adat selanjutnya adalah komunal. Dapat di deskripsikan bahwa masyarakat Indonesia menganggap perilaku dari seseorang akan berdampak kepada lingkungannya sehingga adab, sopan santun, dan pergaulan seseorang harus tetap dijaga. Hal ini dikarenakan apabila seseorang tersebut bertindak diluar batas kesopanan yang ditetapkan masyarakat maka akibat yang akan diterima tidak hanya orang yang bersangkutan, tapi juga akan dialami oleh sanak keluarganya, tetangganya, atau lingkungan tempat ia berada. Mentalitas komunal inipun juga diterapkan pada berbagai perbuatan hukum yang biasa dilakukan.

Perbuatan pendirian rumah haruslah memanggil masyarakat sekitar untuk diadakan upacara selamatan, seseorang yang membeli tanah haruslah diketahui oleh pimpinan persekutuan, pernikahan yang tidak diketahui oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai perkawinan yang sumbang hanyalah segelintir dari daya berlakunya mentalitas komunal ini di masyarakat Indonesia. Adapun antonim dari komunal ini adalah sifat individualistik yang dianut oleh hukum barat.

3. KONTAN

Perbuatan yang dilakukan dalam ranah hukum adat, apakah itu perbuatan hukum atau perbuatan biasa haruslah dilakukan secara tunai agar hasil atau dampak dari perbuatan itu dapat diketahui oleh para pihak. Mentalitas kontan mensyaratkan bahwa suatu perbuatan diharapkan dapat selesai pada saat itu juga, sehingga dapat diketahui akibat yang ditimbulkannya. Apabila akibat yang ditimbulkan ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka perbuatan tersebut haruslah diubah sedemikian rupa agar tercapai apa yang diharapkan atau dikembalikan pada kondisi sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dapat dicontohkan disini adalah perbuatan jual beli. Jual beli dalam hukum adat hanya akan terjadi manakala ada barang yang dibeli dan ada uang tunai yang diserahkan. Manakala pembelian itu dilakukan dengan cara mengangsur, maka pembayaran pertama atas barang itulah yang dianggap sebagai jual beli sedangkan pembayaran angsuran berikutnya bukanlah dianggap sebagai pembayaran atas barang yang dibeli tadi melainkan dianggap sebagai utang piutang biasa antara kreditur dan debitur. Sehingga dalam hukum adat, segala perbuatan hukum maupun perjanjian mensyaratkan tidak hanya ada konsensus saja namun juga dituntut adanya perbuatan langsung atau tunai agar perbuatan hukum itu nampak jelas telah dilakukan oleh para pihak.

4. KONKRIT

Masih erat kaitannya dengan mentalitas kontan, maka mentalitas konkrit mensyaratkan bahwa suatu perbuatan agar bisa ditunjukkan sifat tunai / kontannya maka juga harus diikuti dengan wujud nyata yang menunjukkan bahwa perbuatan itu memang telah dilakukan. Wujud konkrit disini tidaklah cukup dengan diwujudkan dengan perkataan saja tetapi harus diwujudkan dengan suatu perbuatan seperti penyerahan barang tertentu, menyelesaikan suatu pekerjaan, atau juga dengan suatu ritual tertentu. Dapat dicontohkan dalam perbuatan perdamaian manakala terjadi konflik, maka perdamaian disini tidaklah cukup hanya diucapkan dengan perkataan, tetapi juga harus diikuti dengan penyerahan suatu barang pusaka, atau melakukan suatu ritual tertentu (dalam suku banjar dikenal dengan ritual *beperbaik* atau *beangkatan dingsanak*).

Keempat mentalitas dari hukum adat ini selalu terdapat dalam unsur unsur hukum adat, baik itu bidang harta kekayaan, kekerabatan, pertanahan maupun di dalam perjanjian. Hanya saja yang perlu ditekankan disini bahwa di dalam hukum adat tidak membedakan anatara suatu perbuatan hukum atau perbuatan sehari-hari, tidak membedakan antara hukum publik dan hukum privat, sehingga kita selalu dapat menemukan keempat mentalitas ini dalam setiap segi kehidupan bangsa Indonesia.

B. SIFAT HUKUM ADAT

1. Tolong menolong
2. Dinamis

3. Tradisional
4. Kekeluargaan

1. TOLONG - MENOLONG

Pada dasarnya keberadaan hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia lebih didasarkan untuk membantu anggota masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan sosial atau permasalahan hukum. Untuk itu Hukum Adat di lahirkan agar orang – orang tersebut dapat terbantu untuk menghadapi kesulitan yang mereka alami. Hal ini juga sejalan dengan sifat asli masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong untuk menyelesaikan masalah.

2. DINAMIS

Hukum adat dikatakan memiliki sifat dinamis dikarenakan hukum adat dapat menyesuaikan bentuknya dengan permasalahan yang ia hadapi, sera juga menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Selain itu, hukum adat juga dikatakan memiliki sifat dinamis karena juga dapat menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat lokal, atau juga beradaptasi dengan agama yang dianut oleh masyarakat adat setempat.

3. TRADISIONAL

Ada beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa hukum adat memiliki beberapa konsep hukum yang sama sebagaimana yang diterapkan oleh sistem hukum *common law*. Diantaranya adalah menerapkan putusan yang sama dalam bidang hukum untuk suatu kasus yang sama. Hal ini lah yang menggiring sifat hukum adat untuk selalu mengikuti tradisi yang sudah ada, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa hukum. Sifat tradisional menyebabkan hukum adat selalu diturunkan dari generasi ke generasi walaupun di sisi lain hukum adat masih memiliki sifat dinamis yakni selalu mengikuti perkembangan zaman.

4. KEKELUARGAAN

Sifat ini tidak dapat dipisahkan dari adanya sifat tolong menolong. Kekeluargaan disini dimaksudkan bahwa hukum adat selalu memandang bahwa lingkup masyarakat pemegang teguh hukum adat selalu dianggap sebagai satu keluarga besar, terpisah apakah masyarakat hukum adat tersebut didasarkan pada persekutuan hukum berupa genealogis ataukah teritorial. Oleh karena dalam satu kesatuan keluarga besar, maka segala hal yang dilakukan oleh satu individu dipandang akan berdampak pula bagi keseluruhan keluarga besar tersebut.

BAB IV

TATA SUSUNAN MASYARAKAT

Hubungan kemasyarakatan di setiap negara selalu memiliki karakteristiknya masing masing. Dari karakteristiknya itulah, akan membawa pada susunan pergaulan bagi bangsa tersebut dan juga akan menentukan sifat serta corak kaidah hukum. Oleh karena itu untuk dapat memahami sistem hukum adat sehingga dapat ditumbuhkan nilai-nilai dari kaidah menurut proporsinya, maka terlebih dulu harus dipahami sifat dan struktur susunan masyarakat di mana hukum adat itu tumbuh.

Apabila diperhatikan pada pergaulan hidup di Indonesia, dapat kita temukan bahwa adanya pengelompokan orang – orang yang bertindak sebagai satu kesatuan, baik keluar maupun kedalam. Tiap – tiap anggota kelompok tersebut selalu menghayati keanggotaannya. Mereka berkeyakinan bahwa tindakan seorang anggota kelompok tidak hanya akan membawa akibat pada dirinya saja melainkan akan dirasakan oleh anggota – anggota kelompok yang lain.

Tiap kelompok itu hidup dalam suasana ketertiban tertentu, mempunyai pimpinan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik benda berwujud maupun tak berwujud serta tiap kelompok mempunyai wilayah tertentu. Kelompok yang demikian disebut dengan “Persekutuan Hukum”.

Jadi persekutuan hukum adalah sekelompok orang – orang yang terikat sebagai satu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami suatu wilayah tertentu.

A. LINGKUNGAN HUKUM ADAT

Salah satu karya Van Vollenhoven sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia ialah membagi Indonesia menjadi 19 Lingkaran Hukum / Lingkaran Hukum Adat / *Rechtskringen*. Satu daerah dimana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam oleh Van Vollenhoven disebut “*rechtskring*”. Tiap-tiap lingkaran hukum tersebut dibagi lagi kepada beberapa bagian yang disebut dengan “*Kukuban Hukum*” atau *Rechtsgouw*. Kesembilan belas lingkaran hukum adat itu ialah :

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simuelue)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
 - a. Tanah Gayo (Gayo Lueus)
 - b. Tanah Alas
 - c. Tanah Batak (Tapanuli)
 1. Tapanuli Utara :
 - a) Batak Pakpak (Barus)
 - b) Batak Karo
 - c) Batak Simelungun
 - d) Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Sumban Julu)
 2. Tapanuli Selatan
 - a) Padang Lawas (Tano Sepanjang)
 - b) Angkola

c) Mandailing (Sayurimatinggi)

3 a. Nias (Nias Selatan)

4. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci).

5. Mentawai (Orang Pagai)

6. Sumatera Selatan :

a. Bengkulu (Rejang)

b. Lampong (Abong, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulang Bawang).

c. Palembang (Anak Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).

d. Jambi (Batin dan Penghulu)

7. Enggano :

8. Tanah Melayu (Lingga – Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar).

9. Bangka dan Belitung.

10. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Kelementen, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timai, Long Glatt, Dayak Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyabung Punan).

11. Minahasa (Menado).

12. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)

13. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja Barea, Toraja Barat, Sigi, Maili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai).

14. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna).

15. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula).

16. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar).

17. Papua;

18. Kep. Timor (Gugus Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngeda, Roti, Sawu Bima).

19. Bali dan Lombok (Bali Tenganan-Pagrisingan, Kastala, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa) (Tolib Setiady, 2008, hlm. 136).

Pembagian yang telah dilakukan oleh Van Vollenhoven ini walaupun tidak dapat terlalu detail, tetapi pembagian ini mencoba menggambarkan bahwa lingkungan hukum adat di Indonesia memiliki berbagai macam corak yang saling berbeda. Pembagian lingkungan hukum adat ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali bentuk – bentuk pola masyarakat hukum yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun nanti secara garis besar dapat kita tarik ada 2 (dua) faktor yang menjadi dasar pengikat persekutuan hukum yang telah memberikan keberagaman corak lingkungan hukum adat tersebut, yaitu

1. Faktor Genealogis (keturunan);

2. Faktor teritorial;

B. JENIS PERSEKUTUAN HUKUM

Berdasarkan faktor genealogis dan teritorial di atas, maka secara garis besar ada 3 (tiga) tipe pokok utama persekutuan hukum yaitu:

1. Persekutuan hukum genealogis;
2. Persekutuan hukum teritorial;
3. Persekutuan hukum genealogis - teritorial.

Persekutuan hukum genealogis, adalah persekutuan hukum yang dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota – anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.

Persekutuan hukum teritorial, adalah persekutuan hukum dimana anggota – anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan bersama di tempat yang sama.

Persekutuan hukum genealogis – teritorial ialah persekutuan hukum di mana baik faktor genealogis maupun teritorial menjadi dasar pengikat antara anggota – anggota kelompok. (Djaren Saragih, 1984)

1. PERSEKUTUAN HUKUM GENEALOGIS

Seseorang menjadi anggota dari persekutuan hukum genealogis adalah didasarkan kepada keturunan dari anggota tersebut. Adapun persekutuan hukum genealogis ini juga memiliki beberapa bentuk khusus yaitu:

3. Masyarakat unilateral;
4. Masyarakat bilateral / parental;
5. Masyarakat *alternerend* (berganti – ganti).

a. Masyarakat Unilateral

Adalah suatu masyarakat dimana anggota – anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak orang tua saja, baik dari pihak ayah (laki – laki) atau dari pihak ibu (perempuan) saja.

Ciri – ciri dari masyarakat unilateral adalah sebagai berikut:

- 1) Menarik garis keturunan hanya dari satu pihak orang tua saja;
- 2) Masyarakatnya terbagi – bagi dalam kelompok – kelompok yang disebut Klan (sub-clan);
- 3) Sistem perkawinannya adalah eksogami;
- 4) Tiap klan mempunyai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagi.

Masyarakat unilateral dapat dibedakan atas 2 macam dan satu bentuk khusus yakni:

- 1) **Masyarakat matrilineal**, yaitu masyarakat dimana anggota – anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak ibu saja, terus menerus keatas, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu ibu asal. Contoh: masyarakat minangkabau, kerinci. Ibu asal pada orang Minangkabau disebut Bunda Kandung.
- 2) **Masyarakat patrilineal**, yaitu masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan dari pihak ayah (laki – laki) saja terus menerus keatas, sehingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu bapak. Contoh: Masyarakat Batak, dan Masyarakat Bali.

- 3) **Masyarakat *Dubbel Unilateral***, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan dari pihak ibu yang dilakukan bersama – sama dan didasarkan pada hal tertentu, hal ini menyebabkan seseorang mempunyai 2 klan yaitu ayah dan ibu.

Caranya yaitu mengenai hal – hal tertentu garis keturunan ditarik melalui ibu, sedang mengenai hal – hal lainnya ditarik melalui ayah. Biasanya hal ini berkaitan dengan pewarisan. Apabila benda – benda itu berkaitan dengan hal keperluan kewanitaan maka pewarisan melalui garis ibu. Tetapi manakala benda – benda tersebut berkaitan dengan kegiatan laki – laki, maka pewarisan dilakukan melalui garis bapak. Bisa disimpulkan bahwa *dubbel unilateral* ini lahir dari adanya pewarisan. Contoh yaitu persekutuan yang terdapat di Pulau Timor. (Hilman Hadikusuma, 1990)

b. Masyarakat Bilateral / Parental

Anggota – anggota pada susunan masyarakat bilateral menarik garis keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Jadi garis keturunan ditarik melalui orangtua (parental). Masyarakat yang tersusun secara bilateral tidak terikat kepada pola perkawinan yang mengharuskan eksogami maupun endogami.

Masyarakat bilateral terbagi atas:

- 1) Masyarakat bilateral yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga. Contoh: masyarakat di Pulau Jawa dan Madura;
- 2) Masyarakat bilateral yang bersendikan pada rumpun – rumpun masyarakat. Contoh: Masyarakat Dayak di Kalimantan. Khusus untuk masyarakat ini dianjurkan untuk mengadakan perkawinan secara endogami. (Hilman Hadikusuma, 1990)

c. Masyarakat *Alternerend*

Masyarakat *alternerend* adalah masyarakat yang menarik garis keturunan seseorang secara berganti – ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Bila perkawinan itu dilakukan oleh orang tuanya menurut hukum keibuan atau disebut dengan *Perkawinan Semendo*, maka anak yang lahir dari perkawinan ini akan menarik garis keturunan melalui ibu. Begitu pula sebaliknya, manakala perkawinan itu dilakukan dengan menarik garis keturunan dari pihak ayah atau disebut dengan *Perkawinan Jujur*, maka anak yang lahir dari perkawinan itu menarik garis keturunan dari pihak bapak. Apabila perkawinan itu ditujukan agar sang anak dapat menarik garis keturunan dari kedua orang tuanya yaitu ibu dan bapak, atau disebut dengan *Perkawinan Semendo Rajo – Rajo*, maka anak yang lahir akan menarik garis keturunan dari ayah dan ibu.

Bentuk masyarakat ini terdapat di Sumatera Selatan, yaitu di Rejang. Jadi *Alternerend* adalah bentuk yang tergantung dari cara perkawinan yang dilakukan. Ada kemungkinan perkawinan putus, jika didasarkan pada perkawinan kebabakan, untuk menghindarkan hapusnya keturunan, maka diadakan perkawinan yang menyimpang yaitu *Semendo* dimana laki-laki yang didatangkan.

Kemungkinan yang lain, dimana kalau anak hanya satu. Dalam hal ini mungkin juga keturunan hapus. Untuk mencegahnya maka dilakukanlah *perkawinan semendo rajo – rajo*, dimana menarik garis keturunan dari kedua orang tua. (Djaren Saragih, 1984, hlm. 70)

2. PERSEKUTUAN HUKUM TERITORIAL

Persekutuan teritorial terdiri atas 3 (tiga) jenis:

- a. Persekutuan Desa; yaitu dimana segolongan orang terikat pada suatu tempat kediaman atau kediaman kecil yang meliputi perkampungan – perkampungan agak jauh dari pusat kediaman tadi. Contoh: Dusun atau lembur di Jawa, Huta di Sumatera Utara.
- b. Persekutuan Daerah; adalah kesatuan dari beberapa tempat kediaman yang masing – masing tempat kediaman itu mempunyai pemimpinnya sendiri – sendiri yang sejenis dan sederajat, tapi tempat kediaman itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang meliputi bagian – bagian tadi dimana kesatuan yang lebih besar ini mempunyai hak ulayat terhadap tanah yang belum di buka yang terletak antara tanah – tanah tempat kediaman tersebut. Contoh: Kuria di Sumatera Utara, Desa di Jawa.
- c. Penserikatan Desa – desa: yaitu gabungan – gabungan dari beberapa persekutuan desa, dimana mereka mengadakan permufakatan untuk melakukan kerjasama untuk kepentingan bersama, untuk melakukan keperluan bersama diadakan suatu badan pengurus yang terdiri dari pengurus persekutuan desa. Contoh: Subak di Bali (Djaren Saragih, 1984, hlm.72).

Orang luar yang masuk daerah persekutuan hukum, tidak dengan sendirinya jadi teman segolongan. Ia baru diterima menjadi anggota segolongan setelah melalui upacara menurut adat setempat. Mereka yang pertama tinggal di daerah tersebut umumnya mempunyai kedudukan penting dalam persekutuan. Dari ketiga jenis persekutuan teritorial tadi, desa adalah pusat pergaulan hidup sehari – hari.

Ada persekutuan daerah yang mula – mula terjadi dari satu desa saja. Lama kelamaan penduduk desa itu semakin banyak jumlahnya. Diantaranya ada yang pergi meninggalkan desa tersebut untuk membuka pemukiman baru, yang dapat berdiri sebagai desa yang baru. Begitulah seterusnya sehingga terbentuklah beberapa desa yang timbul kemudian mengakui desa asalnya sebagai desa induk yang dihormati dan diutamakan.

3. PERSEKUTUAN HUKUM GENEALOGIS TERITORIAL

Mayoritas persekutuan hukum yang ada di Indonesia adalah persekutuan genealogis sekaligus teritorial. Dalam artian seseorang yang menjadi anggota persekutuan hukum, selain ditentukan oleh keturunannya, juga ditentukan oleh wilayah tempat dia menetap pada tempat yang sama. Dalam persekutuan hukum ini, golongan yang mempunyai keturunan yang sama, yang bertempat tinggal dalam persekutuan tersebut terputus pertalian hukumnya dengan anggota persekutuan satu keturunan namun menetap di tempat lain.

Persekutuan hukum genealogis teritorial ini mempunyai berbagai variasi yaitu diantaranya:

- a. Satu daerah yang hanya didiami satu klan saja, dan tidak terdapat klan lain di daerah tersebut. Contoh: Pulau Enggano, Buru, dan Seram.
- b. Huta di tapanuli, dimana huta itu pada mulanya hanya didirikan satu klan saja. Kemudian ada klan lain yang datang ke wilayah tersebut dan menjadi anggota huta. Tetapi sebagai penguasa tetaplah klan pendiri dari huta tersebut. Hubungan antara klan pendiri dan klan pendatang biasanya dihubungkan dengan ikatan perkawinan.

- c. Suatu daerah didiami satu klan, kemudian datanglah klan lain menguasai daerah tersebut. Kemudian kedua klan berdamai dan sama – sama menjadi anggota persekutuan. Kekuasaan dikuasai oleh klan pendatang, sedangkan tanah dikuasai oleh klan asli. Contoh: Pulau Sumba.
- d. Antara klan asli dan klan pendatang mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada perbedaan sehingga mereka sama – sama menjadi anggota persekutuan. Contoh: Nagari di Minangkabau.

Dalam satu dusun bertempat tinggal beberapa klan. Klan yang satu sama lain tidak ada hubungan keluarga dan seluruh daerah menjadi daerah bersama yang tidak dibagi – bagi. (Djaren Saragih, 1984, hlm 76).

Dari bentuk bentuk persekutuan genealogis teritorial di atas, cara menarik keturunannya ada perbedaan yang berarti sifat genealogisnya berbeda – beda.

BAB V

HUKUM PERORANGAN

Hukum perorangan di dalam hukum adat maupun di dalam hukum barat (KUH Perdata) ditujukan untuk melihat bagaimanakah seseorang itu dianggap cakap dalam bertindak di depan hukum. Hanya saja kategori untuk menentukan kecakapan ini tidaklah sama dari kedua sistem hukum diatas. Dalam KUH Perdata telah menggariskan bahwa seseorang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Namun untuk sistem hukum adat, tolak ukur kedewasaan ini sangatlah berbeda karena hukum adat di Indonesia mempunyai kriteria masing – masing didasarkan kepada lingkungan hukum adat mereka.

Dalam hukum perorangan ini, penentuan kemampuan melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaanheid*) adalah titik sentralnya (Hilman Hadikusuma, 1983, hlm 45). Pada Hukum adat, *handelingsbekwaan* adalah setiap orang yang sudah dewasa, termasuk di dalamnya juga adalah wanita yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria. Adapun penentuan kedewasaan ini tidak mempunyai ukuran yang pasti dan berbeda setiap daerah. Tetapi pada umumnya seseorang itu dianggap dewasa jika ia sudah menikah dan sudah lepas dari wewenang serta tanggung jawab orang tua dan mertua, yaitu manakala orang tersebut pindah dari orang tua / mertua dan kemudian mendirikan rumah tangga sendiri.

Kesatuan rumah tangga adalah kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat oleh ikatan perkawinan yang sah, beserta dengan anak – anak yang dilahirkan dalam hubungan ikatan perkawinan. Jadi manakala seorang mempunyai dua istri, maka terdapat dua kesatuan rumah tangga, demikian seterusnya. Tentang kapan suami istri dianggap berdiri sendiri, maka segala sesuatu ditentukan oleh kenyataan – kenyataan yang riil. Jadi hal pendewasaan seseorang dalam hukum adat tidak ditentukan oleh umur. Pada dasarnya seseorang itu menghentikan kedudukan ketidak dewasaan adalah dengan jalan melepaskan kedudukan sebagai anak rumah.

Pada orang Jawa, seorang anak dianggap dewasa pada waktu ia “*mencar*”, artinya keluar dari lingkungan orang tuanya dan mendirikan kesatuan rumah tangga yang baru. Demikian juga yang terjadi dengan orang Minangkabau, dengan melakukan “*rantau*” maka ia dianggap telah memasuki kedewasaan. (Iman Sudiyat, 1978, hl. 34)

BAB VI

HUKUM KELUARGA

Dalam suasana hukum adat Indonesia, perbedaan dalam isi hubungan hukum yang ditimbulkan oleh hubungan biologis pada umumnya ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bersangkutan. Kedudukan hukum dan keanggotaan dalam klan seorang anak, ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebagai contoh: di Minangkabau seorang anak adalah anggota clan dari ibunya karena bentuk perkawinan orang tuanya adalah *kawin semendo*, yaitu bentuk perkawinan untuk melanjutkan keturunan dari pihak wanita. Sedang pada orang Batak, seorang anak adalah anggota klan dari ayahnya karena bentuk perkawinan orang tuanya adalah *kawin jujur*. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan biologis yang sama dapat menimbulkan hubungan hukum yang berbeda menurut tempat dan waktunya.

A. KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK TERHADAP PRIA DAN WANITA YANG MELAHIRKANNYA

1. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang penuh sebagai anak sah baik dalam arti yuridis, maupun dalam arti sosial. Yang dimaksud dengan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan maka wanita yang melahirkannya ada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan seorang pria. Dengan kata lain ibu dari anak itu adalah wanita yang telah melahirkannya, sedangkan ayah dari anak itu adalah seorang laki – laki yang pada saat ia dilahirkan ada dalam ikatan perkawinan dengan ibu dari anak tersebut.

Menurut hukum adat, jangka waktu antara saat dilangsungkannya perkawinan dan saat kelahiran anak tidaklah merupakan faktor yang menentukan dan penting untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Hal ini berbeda dengan hukum Islam dan Hukum Barat dimana faktor jangka waktu dilangsungkannya perkawinan dan kelahiran anak sangat menentukan sah atau tidaknya anak tersebut.(Soepomo,1993).

2. Anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan

Ada kemungkinan bahwa seorang wanita yang belum menikah atau yang tidak dalam ikatan perkawinan melahirkan anak. Pada masa lalu, apabila hal ini terjadi , maka wanita yang bersangkutan beserta anaknya akan dijatuhi hukuman, dapat berupa diasingkan dari masyarakat, dibunuh, atau dijadikan budak. Untuk menghindari hal demikian, maka dalam hukum adat diadakanlah lembaga – lembaga hukum untuk memberikan perlindungan bagi ibu dan anak tersebut. Adapun lembaga hukum tersebut adalah:

1. Kawin Paksa (*gedwongen huwelijk*): adalah perkawinan di mana seorang wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan tapi sudah mengandung, dikawinkan paksa dengan laki – laki yang menyebabkan wanita itu mengandung;
2. Kawin Darurat (*noodhuwelijk*): adalah perkawinan di mana seorang wanita yang mengandung dikawinkan dengan laki – laki siapa saja yang mau menjadi suaminya, dan

bila tidak ada yang mau maka wanita itu dikawinkan dengan pimpinan persekutuan atau kepala desa.

Tujuan adanya lembaga hukum diatas adalah menghindarkan adanya kelahiran anak diluar ikatan perkawinan yang sah. Jadi bentuk perkawinan diatas dilakukan sebelum terjadinya kelahiran. Pada orang Jawa kawin darurat disebut dengan *nikah tambelan*, pada orang bugis disebut *pattonkok sirik*, yang dapat diartikan sebagai penutup malu (Djaren Saragih, 1984, hlm 68).

Hal ini ditempuh dikarenakan apabila anak tersebut lahir diluar ikatan perkawinan, maka anak tersebut akan dianggap memiliki kedudukan yang rendah di masyarakat dan hak-hak anak tersebut di masyarakat akan dikurangi. Pada orang Bali, anak yang lahir diluar ikatan perkawinan disebut *anak astra*, di Pulau Jawa disebut dengan *Jadah*. Dapaun hubungan kekerabatan anak semacam ini adalah mempunyai hubungan kekerabatan hanya dengan pihakn ibunya. Tapi di Minahasa, seorang laki – laki yang telah menyebabkan kelahiran anak luar kawin tersebut dapat memiliki hubungan hukum dengan sang anak apabila telah menyerahkan *Liliikur* kepada perempuan yang melahirkan anak tersebut. (Soepomo, 1993, Hlm. 76).

3. Akibat Hukum dari Hubungan anak dengan Orang tua

Akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan anak dan orang tua adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya larangan perkawinan antara orang tua dan anak;
- 2) Adanya kewajiban saling memelihara antara orang tua dan anak;
- 3) Pada dasarnya tiap anak mempunyai hak waris terhadap orang tuanya. (Soepomo, 1993).

B. SISTEM PERKAWINAN

Perkawinan mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan. Karena itu, sistem perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan. Karena cara menarik garis keturunan ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Unilateral;

Pada bentuk perkawinan pada masyarakat unilateral terbagi lagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Patrilineal; pada masyarakat ini bentuk perkawinannya disebut dengan *kawin jujur*, artinya bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan dari pihak bapak. Pada *kawin jujur* ini pihak laki – laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut *Jujur* kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan dari keanggotaan clan orang tuanya, untuk dimasukkan ke dalam clan dar pengantin laki – laki. *Jujur* yang diserahkan dapat berupa uang ataupun barang kepada klan perempuan atau secara pribadi kepada sang perempuan yang bersangkutan.

Jadi secara yuridis, fungsi *jujur* adalah:

- 1) Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan clan dari pengantin perempuan;
- 2) Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan;
- 3) Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai arti pihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Adapun jenis – jenis perkawinan jujur diantaranya:

1) Perkawinan Mengabdi

Dalam perkawinan mengabdi ini, pemberian *jujur* dapat ditunda. Si suami sudah bisa hidup bersama dengan istrinya, tetapi si suami bekerja mengabdi kepada keluarga mertuanya sampai jujur lunas. Anak – anak yang lahir selama dalam masa pengabdian adalah masuk klan istrinya, tetapi apabila jujur sudah lunas dibayar maka mereka pindah pada klan bapaknya, terkecuali pada masyarakat Toba, anak yang lahir selama masa pengabdian masuk kedalam klan sang bapak.

2) Perkawinan Bertukar

Dalam perkawinan ini kemungkinan jujur diperhitungkan. Jadi ada kemungkinan jujur tidak usah dibayar karena sudah lunas.

3) Perkawinan Meneruskan

Yaitu perkawinan seseorang dengan saudara perempuan istrinya karena istrinya telah meninggal. Dalam hal ini maka tidak diadakan pemberian jujur karena sang istri yang baru seolah – olah menggantikan kedudukan istri yang meninggal.

4) Perkawinan Mengganti

Hal ini terjadi manakala seorang janda yang di tinggal mati suaminya, kawin dengan adik suaminya. Hal ini juga tidak memerlukan adanya jujur.

5) Perkawinan Ambil Anak

Yaitu dimana seorang laki – laki diambil untuk menjadi suami dari seorang gadis, dan gadis ini adalah keluarga dari garis patrilineal. Jadi untuk mencegah hilangnya keturunan bapaknya, maka diadakan perkawinan ambil anak, yaitu anak yang lahir termasuk dalam klan sang istri (ayah dari istrinya). Dalam hal ini sang suami lah yang akan menerima jujur sehingga ia lepas dari klannya.

b. Matrilineal: pada masyarakat ini bentuk perkawinannya disebut dengan *Kawin Semendo*, yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu. *Kawin semendo* ini terbagi 2 (dua) jenis yaitu:

1) *Kawin semendo* sebagai suatu keharusan, yakni kawin semendo yang dijalankan masyarakat matrilineal. Contoh: Minangkabau dan Kerinci (Djaren Saragih, 1984, hlm 78).

2) *Kawin semendo* yang merupakan penyimpangan pada masyarakat matrilineal yang seharusnya melakukan kawin jujur. Ada kemungkinan di dalam masyarakat yang patrilineal tidak terdapat anak laki – laki untuk melanjutkan garis klan mereka, sehingga ditempuhlah *perkawinan semendo*.

Bentuk perkawinan jujur sebagaimana yang ditemukan di Sumatera Selatan, ada terdapat 4 tingkatan bentuk kawin semendo sebagai penyimpangan, yaitu:

1) *Kawin Semendo Tegak – Tegi*

Yaitu seorang perempuan dikawinkan dengan seorang pria yang diambil dari anggota keluarga pihak ibu sang perempuan, sehingga ia sekaligus diangkat anak oleh mertuanya.

2) *Kawin Ambil Anak*

Bentuk perkawinan ini mensyaratkan mempelai pria diambil bukan dari garis keluarga si perempuan, namun sang lelaki juga akan diangkat sebagai anak oleh mertuanya.

3) *Kawin Jeng Mirul*

Yaitu kedudukan suami adalah sebagai wali terhadap istri dan anak – anaknya., sehingga suami hanya bertindak sebagai wali terhadap persoalan hukum dari keluarga mertuanya.

4) *Kawin Meminjam Jago*

Pada bentuk perkawinan ini maka laki – laki yang bersangkutan mempunyai kedudukan hanya sebagai suami saja yaitu untuk menolong keluarga yang bersangkutan memperoleh anak – anak.(Djaren Saragih, 1984, hlm. 84).

C. Bilateral.

Pada masyarakat bilateral maka perkawinan melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun pihak ibu dan tidak mengenal permasalahan apakah mengahruskan perkawinan eksogami ataukah endogami, sehingga setiap orang bebas untuk menikah dengan siapa saja. Adapun yang menjadi halangan hanyalah ketentuan yang ditimbulkan oleh kaidah – kaidah kesusilaan dan agama. Namun ada beberapa daerah yang menganjurkan untuk melakukan perkawinan endogami seperti Masyarakat Dayak Kalimantan untuk kawin secara endogami, dengan tujuan:

- b. Mempererat hubungan intern keluarga;
- c. Menjaga supaya tidak ada kekayaan keluarga jatuh ke luar lingkungan karena pewarisan.

BAB VII

HUKUM TANAH DAN PERJANJIAN TENTANG TANAH

A. HUKUM TANAH

Dalam lingkungan hukum adat, tanah memegang peranan teramat penting dikarenakan fungsi dari tanah sebagai tempat tinggal serta menjalankan aktivitas sehari – hari. Dalam perkembangannya, keberadaan tanah juga dapat menunjukkan kekuasaan suatu persekutuan hukum, kedudukan politik, serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam pengaturan hukum tanah ini, dibedakan dalam dua aspek hukum yaitu

- a. Hukum Tanah;
- b. Transaksi Yang Menyangkut Dengan Tanah.

Adapun hak –hak atas tanah di dalam hukum adat memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan hukum barat. Hak atas tanah dalam hukum adat terbagi menjadi dua yakni

1. Hak persekutuan atas tanah;
2. Hak perseorangan atas tanah.

1. HAK PERSEKUTUAN ATAS TANAH

Disebut juga dengan *Beschikkingrecht*, sedang tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan *Beschikkingkring*. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hak ulayat, dan *Beschikkingkring* diterjemahkan menjadi lingkungan ulayat.

Hak ulayat adalah suatu hak dan kewajiban dari suatu persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu yaitu wilayah dimana mereka hidup. Van Vollenhoven menguraikan ada 6 (enam) ciri hak ulayat yaitu:

- a. Persekutuan dan anggotanya berhak memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat;
- b. Hak individual diliputi oleh hak persekutuan. Mengenai hubungan antara hak persekutuan dan hak perseorangan ada teori yang dikenal dengan teori bola oleh Ter Haar. Menurut teori ini hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik, yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah tersebut, dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah, semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut;
- c. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang – bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum. Dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan;
- d. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah – tanah ulayat harus terlebih dulu minta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, dan setelah panen harus membayar sewa;
- e. Persekutuan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat;

- f. Larangan mengasingkan tanah ulayat. Artinya baik persekutuan maupun anggota – anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut. (Djaren Saragih, 1984, hlm 92).

Hak ulayat dihormati baik oleh anggota persekutuan maupun pihak di luar persekutuan. Hal ini dikarenakan Hak Ulayat memiliki daya berlaku yang kedalam dan daya berlaku yang keluar.

Hak ulayat memiliki daya ke dalam maksudnya hak ulayat ini menjamin kehidupan bagi para anggota ulayat. Para anggota berhak untuk memanfaatkan tanah ulayat dengan izin dari pimpinan persekutuan. Konsekuensi dari daya berlaku ulayat ke dalam ini ialah segala tindakan yang dilakukan oleh setiap anggota persekutuan diatas tanah ulayat juga akan berpengaruh terhadap persekutuan secara keseluruhan.

Hak ulayat dikatakan memiliki daya keluar maksudnya keberadaan hak ulayat juga harus dihormati dan diakui keberadaannya oleh pihak luar persekutuan. Pemanfaatan tanah oleh pihak luar harus selalu mendapat persetujuan dari persekutuan pemegang hak ulayat disertai dengan sejumlah pembayaran. Apabila pendatang di dalam persekutuan ini akan mengolah tanah, kepadanya hanya diberikan hak menikmati yang diberikan dalam satu kali masa panen. Setelah panen dilakukan, maka sebagai pengakuan mereka diharuskan membayar sewa kepada persekutuan.

Di dalam persekutuan, dimungkinkan terjadi perkawinan antara anggota – anggota persekutuan dengan pendatang tadi. Bila hal ini terjadi maka pendatang dimungkinkan untuk mendapatkan tanah sebagai hadiah perkawinan. Bila hal ini terjadi maka kedudukan pendatang yang mendapat hadiah perkawinan tadi menjadi lebih kuat yaitu berhak untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut.

Selain itu, persekutuan juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran atau kejahatan yang terjadi diatas lingkungan ulayat yang dilakukan oleh siapapun, baik anggota persekutuan maupun orang yang tidak dikenal. Dalam hal ini kedudukan pimpinan ulayat sangatlah penting dikarenakan pimpinan ulayat menjalankan pemerintahan serta kekuasaan – kekuasaan yang timbul akibat dari hak ulayat dalam lingkungan ulayat. Apabila kekuasaan asing memasuki lingkungan ulayat maka pimpinan ulayat dipisah, yaitu antara pimpinan yang menjalankan pemerintahan atau disebut penghulu rakyat, dan pimpinan yang mengurus tanah, disebut dengan wali tanah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa isi dari hak ulayat terdiri atas:

- a. Hak dan kewajiban atas tanah sendiri;
- b. Hak dan kewajiban terhadap orang luar;
- c. Hak dan kewajiban terhadap warga persekutuan.

Adapun Obyek dari hak ulayat meliputi tanah, air, tanaman, serta binatang yang hidup diatas lingkungan ulayat. Akibat dari pengaruh berbagai tempat, maka berlakunya hak ulayat pada tiap – tiap daerah adalah berbeda – beda seperti daerah Jawa, hak ulayat juga dapat meliputi tanah yang baru di buka, dasar sungai yang kering, pulau yang baru muncul serta tanah delta.

Batas wilayah ulayat merupakan hal yang mutlak wajib ada bagi suatu lingkungan ulayat. Batas ini haruslah benar – benar nampak dan disimbolkan dengan benda – benda hasil karya manusia atau tanaman yang sengaja di tanam oleh manusia, dimana diatas lingkungan ulayat itu tanaman itu tidak tumbuh sembarangan terkecuali sengaja di tanam oleh manusia. Eksistensi dari tanah ulayat ini

pun diantaranya juga ditentukan dari ada atau tidaknya batas wilayah. Tanda – tanda secara alamiah dalam hal ini tidak dapat dijadikan tolak ukur dari batas wilayah ulayat tersebut.

Hak ulayat ini dapat berubah menjadi hak perseorangan apabila:

- a. Pimpinan ulayat menyatakan dirinya sebagai pendukung / pemilik dari tanah ulayat;
- b. Anggota ulayat menarik orang luar untuk mengusahakan tanah ulayat yang kosong dengan men gadakan pembayaran lebih dulu;
- c. Anggota ulayat sendiri ditarik biaya, apabila dia mau mengusahakan tanah.(Soleman Taneko, 1987, hlm 34).

2. HAK PERSEORANGAN ATAS TANAH

Merupakan hak atas tanah yang terbesar yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Dari beberapa hak inilah kemudian ada yang diturunkan sebagai hak atas tanah dalam hukum nasional. Asal muasal hak perseorangan atas tanah ini yang berasal dari hak ulayat yang telah dibebani hak perseorangan hak atas tanah, dan ada pula yang tanah tersebut memang pada awalnya sudah merupakan hak perseorangan atas tanah.

Beberapa macam hak perseorangan atas tanah diantaranya:

a. Hak milik atas tanah

Yaitu hak atas tanah yang terpenuh dan terkuat. Dikatakan terpenuh karena hak milik ini dapat dialihkan pada orang lain atau dibebankan dengan hak atas tanah yang lain. Dikatakan terkuat karena hak milik tidak mempunyai batasan waktu serta akan tetap menempel pada pemiliknya meski sang pemilik meninggal dunia, hak ini akan diteruskan oleh ahli warisnya.

Hanya saja, dalam suasana hukum adat, hak milik bukanlah suatu hak yang mutlak / absolut atas tanah. Hal ini karena hak milik dalam kacamata hukum adat tidaklah sebebaskan – bebaskan, tapi hak milik tetap mempunyai fungsi sosial, artinya apabila persekutuan hukum membutuhkan sebidang tanah yang dibebani hak milik untuk kepentingan persekutuan dan kesatuan ulayat, maka hak milik atas tanah tersebut dapat dicabut.

b. Hak menikmati

Adalah hak yang diberikan pada seseorang untuk memungut hasil dari tanah tersebut namun tidak melebihi satu kali panen.

c. Hak terdahulu

Yaitu hak yang diberikan pada seseorang untuk mengusahakan tanah dimana orang tersebut didahulukan dari orang lain. Hak terdahulu ini lahir dari adanya sebidang belukar yang sudah dikelola oleh seseorang dimana ia mendapatkan belukar ini dari hak ulayat yang dibebani hak perseorangan. Hak terdahulu ini diberikan kepada orang yang pertama kali memberikan tanda atas tanah tersebut, atau kepada orang yang terakhir mengusahakan tanah tersebut, atau juga hak terdahulu diberikan kepada orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah belukar tersebut.

d. Hak terdahulu untuk beli

Yaitu hak yang diberikan pada seseorang untuk membeli sebidang tanah dengan mengesampingkan pihak lain. Adapun yang memiliki hak ini adalah tetangga dari penjual tanah, sanak saudara si penjual tanah, dan anggota masyarakat persekutuan hukum yang bersangkutan.

e. Hak memungut hasil karena jabatan

Yaitu hak atas tanah yang diberikan kepada pengurus masyarakat selama dia menjadi pengurus tersebut. Contoh: *Tanah bengkok* di Jawa, atau di Jawa Barat disebut *tanah carik*.

f. Hak pakai

Adalah hak atas tanah yang diberikan pada seseorang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut.

g. Hak gadai dan hak sewa

Yaitu hak yang timbul karena perjanjian – perjanjian atas tanah. (Iman Sudiyat, 1978, hlm 48)

B. PERJANJIAN TENTANG TANAH

Merupakan perjanjian yang berkaitan langsung dengan tanah. Ini untuk membedakan dengan hukum perhutangan yang diantara isinya ada perjanjian yang menyangkut tanah, dalam artian obyek utama perjanjian bukanlah tanah, tanah hanya salah satu pendukung dari perjanjian tersebut.

Perjanjian tentang tanah secara garis besar dibagi 2 jenis yaitu:

1. Perjanjian tentang tanah bersegi satu;
2. Perjanjian tentang tanah bersegi dua. (Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 24)

1. PERJANJIAN TENTANG TANAH BERSEGI SATU

Disebut juga perbuatan yang melahirkan hak atas tanah yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh hanya satu pihak untuk menimbulkan / menciptakan hak atas tanah. Dari sudut pandang KUH perdata, perjanjian tentang tanah bersegi satu ini sebenarnya bukanlah suatu perjanjian karena hanya ada satu pihak di dalamnya. Namun dalam alam hukum adat hal ini tetap dikategorikan sebagai perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak tersebut.

Perjanjian tentang tanah bersegi satu ini umumnya berupa perbuatan pembukaan lahan yang belum dibebani hak atas tanah apapun, baik dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang. Pembukaan lahan ini kemudian diikuti dengan meninggalkan tanda serta batas atas tanah tersebut untuk menunjukkan bahwa tanah itu telah dibebani hak atas tanah. Dengan perjanjian tentang tanah bersegi satu ini maka kelompok orang – orang itu sebagai satu kesatuan, memperoleh hak atas suatu wilayah baru, artinya mereka mempunyai hak atas tanah yang baru. (Hilman Hadikusuma, 1990)

2. PERJANJIAN TENTANG TANAH BERSEGI DUA

Merupakan bentuk perjanjian yang sebenarnya dimana di dalamnya terdapat minimal 2 (dua) pihak yang masing – masing mempunyai hak dan kewajiban. Konsekuensi dari adanya perjanjian bersegi dua ini dapat dialihkannya hak atas tanah, baik sementara atau selamanya, atau juga hak untuk sekedar memanfaatkan tanah tersebut.

Walaupun perjanjian tentang tanah bersegi dua ini para pihak di dalamnya adalah pihak yang terlibat transaksi tersebut, namun dalam alam hukum adat, keterlibatan persekutuan yang diwakili oleh pimpinan persekutuan dalam hal perjanjian tanah mutlak adanya. Hal ini berbeda apabila perjanjian tersebut hanya berupa perjanjian yang menyangkut tanah di dalam hukum perhutangan yang tidak mewajibkan campur tangan dari persekutuan atau pimpinan persekutuan.

Pimpinan persekutuan harus terus mengetahui apabila terjadi perjanjian atas tanah di dalam wilayah persekutuannya. Hal ini karena persekutuan akan selalu ikut merasakan akibatnya dan turut bertanggung jawab juga manakala terjadi hal – hal yang ada diatas tanah tersebut. Adapun akibat hukum apabila transaksi tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan persekutuan adalah pihak persekutuan berhak untuk berlepas diri dari segala hal yang terjadi di atas tanah tersebut, baik yang berkaitan langsung dari perjanjian itu maupun segala hal lain yang terjadi diatas tanah tersebut.

Beberapa contoh perjanjian tentang tanah bersegi dua diantaranya:

a. Transaksi Jual

Merupakan suatu perbuatan hukum penyerahan hak atas tanah kepada pihak lain dengan penerimaan sejumlah uang yang dilakukan secara terang Motifnya adalah karena seseorang membutuhkan uang, sedangkan yang ia miliki hanyalah tanah, dan kebutuhan akan uang tunai ini tidak dapat diperoleh dengan jalan lain kecuali dengan menyerahkan tanahnya. Jadi inti transaksi jual ini adalah penyerahan tanah untuk mendapatkan uang tunai

. Adapun dalam lingkungan hukum adat, transaksi jual ini tidaklah identik sebagaimana transaksi jual beli yang terdapat di dalam KUH Perdata, dimana di dalam KUHPPer. Yang disebut dengan transaksi jual beli adalah perbuatan seseorang yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang, dan akan mendapatkan imbalan berupa uang harga pembelian barang tersebut. Disini dapat dilihat bahwa perjanjian jual beli dalam KUHPerd. Merupakan sebuah perjanjian konsensuil, sedangkan dalam transaksi jual mewajibkan adanya penyerahan tanah disertai penyerahan uang sebagai kontra prestasinya.

Transaksi jual pada dasarnya terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- i. Jual lepas: yaitu transaksi jual dengan menyerahkan tanah dan menerima uang pembeliannya untuk seterusnya barang tersebut menjadi milik pembeli.
- ii. Jual gadai: yaitu transaksi jual yang mensyaratkan adanya penyerahan tanah untuk mendapatkan sejumlah uang dengan rentang waktu tertentu. Namun rentang waktu ini bukanlah jangka waktu sebagaimana dalam perjanjian gadai yaitu untuk pelunasan utang, tetapi rentang waktu yang dimaksud adalah rentang waktu bagi si pembeli untuk dapat menikmati hasil dan manfaat yang telah mereka dapatkan dari transaksi jual gadai. Rentang waktu disini adalah rentang waktu minimal bagi si penjual untuk dapat membeli kembali tanah tersebut. Adapun jangka waktu maksimal tidaklah diatur karena jual gadai bukanlah perjanjian gadai dalam utang piutang. Sehingga seorang penjual tidaklah dapat dipaksa untuk membeli kembali tanah yang sudah ia jual gadaikan. Hak dari pembeli ialah dapat memanfaatkan tanah tersebut sesuai keperluannya, atau pembeli dapat menjual gadaikan kembali pada pihak lain, atau mungkin dapat disewakan atau dibebani hak pakai bagi pihak lain. Hanya saja si pembeli ini tidak boleh melakukan jual lepas atas tanah tersebut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan si penjual tidak dapat membeli lagi tanah yang sudah ia jual gadaikan. Contohnya di Kalimantan Selatan disebut dengan *sanda*.

iii. Jual tahunan; ialah penyerahan sebidang tanah dengan penerimaan sejumlah uang tertentu, dengan ketentuan setelah lewat waktu tertentu tanah itu akan kembali pada pemilik tanah tanpa pembayaran apa – apa.

b. Pemberian Tanah

Adalah penyerahan sebidang tanah kepada orang yang bukan keluarga. Hal ini sering terjadi sebagai usaha untuk memperoleh fasilitas tertentu pada pihak penguasa, atau pemberian tanah dari penguasa pada orang yang dianggap berjasa. Dapat juga pemberian tanah ini sebagai hadiah perkawinan.

c. Hibah

Hibah hanya dilakukan pada ahli waris. Dalam hukum adat warisan sudah dapat dibagi ketika pewaris masih hidup. Bila pewaris meninggal, maka apa yang dihibahkan juga turut diperhitungkan dalam budel warisan.

d. Perwakafan

Yaitu suatu perbuatan hukum mengalihkan hak atas tanah kepada suatu badan hukum yaitu Yayasan (wakaf). Perbuatan ini juga sekaligus memisahkan tanah itu dari harta kekayaannya. (Hilman Hadikusuma, 1990, hlm 36)

C.TRANSAKSI YANG MENYANGKUT DENGAN TANAH

Dalam jenis transaksi ini obyeknya bukanlah tanah, walaupun dalam transaksi ini tanah tersangkut tetapi tidak memerlukan campur tangan pimpinan persekutuan karena obyek perjanjian pokok bukan tanah itu sendiri. Jadi dalam hal ini tanah mempunyai kedudukan yang penting tapi bukan sebagai obyek utama dari perjanjian itu. Diantara beberapa transaksi yang menyangkut dengan tanah ialah:

1. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian

Dalam transaksi ini terdapat perbedaan dengan transaksi jual. Pada transaksi jual motifnya adalah karena orang memerlukan uang, lalu dia menyerahkan tanahnya, sedangkan pada perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yang menjadi obyeknya bukan tanah, tapi hasil dan tenaga kerja yang digunakan.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah hubungan hukum antara seseorang yang berhak atas tanah dengan pihak kedua, dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan bagi hasil dari pengolahan tanah di bagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan orang yang mengolah tanah itu.

Waktu perjanjian dapat hanya satu kali panen kecuali para pihak menentukan lain. Adapun pihak pertama dalam perjanjian ini adalah pemilik tanah, sedangkan pihak kedua yaitu orang yang mengolah tanah tersebut atau disebut dengan pamaruh (petani penggarap).

Hubungan hukum perjanjian bagi hasil ini terjadi pada saat pihak kedua diperkenankan untuk mengolah tanah tersebut. Pada umumnya perjanjian bagi hasil terjadi karena adanya kata sepakat antar para pihak. Namun ada kalanya perjanjian ini juga terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum

yang dilakukan pihak kedua karena pihak kedua menduduki tanah tersebut secara melawan hukum sehingga ditempuhlah perjanjian bagi hasil ini sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun pembagiannya di tiap lingkungan hukum adat tidaklah sama. Ada yang menerapkan pembagian 1:1, 1:3, atau mungkin pembagian di dasarkan pada hasil lahan tersebut misalkan tiap panen didapat padi sebanyak 20 kg, maka 6 kg diberikan pada pemilik tanah. Istilah perjanjian bagi hasil ini pun ada berbagai macam, diantaranya Minangkabau "*memperduai*", Minahasa "*Toyo*", Sulawesi Selatan "*Tesang*" (Djaren Saragih, 1984, hlm. 82), di Kalimantan Selatan "*Pengaron*" (Yulia Qamariyanti, 2010).

2. Sewa Tanah

Tindakan penyewaan tanah selalu dihubungkan dengan orang luar persekutuan hukum. Sewa tanah adalah mengizinkan orang lain berada atau mengusahakan tanahnya dengan keharusan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada pemegang hak atas tanah. Dalam sewa pembayaran dilakukan belakangan. Apabila pembayaran dilakukan di depan disebut dengan jual tahunan. Di Tapanuli disebut dengan "*Mengasi*", di Bali disebut "*Ngupetenin*". (Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 56).

3. Gabungan beberapa perjanjian

Perjanjian di dalam hukum adat memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan hukum barat. Ada kalanya suatu perjanjian dijalankan namun berakibat negatif bagi pihak dalam menjalankan perjanjian tersebut. Untuk mengatasi itu, berdasarkan sifat dinamis dari hukum adat maka perjanjian dalam hukum adat dapat dikombinasikan dengan perjanjian lain. Sebagai contoh adanya transaksi jual gadai, dimana bila transaksi ini dijalankan maka pemilik tanah akan kehilangan tanahnya, dan di sisi lain terdapat kelebihan tenaga dan kebutuhan untuk hidup sehari – hari. Kesulitan yang timbul akibat jual gadai ini dapat diatasi dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan pembeli gadai. Dengan menggabungkan kedua transaksi ini, maka terpeuhilah fungsi ekonomis yang penting bagi kehidupan masyarakat. (Djaren Saragih, 1984, hl. 87)

4. Penjaminan Dengan Tanah

Untuk memenuhi kebutuhan akan uang, selain dapat ditempuh dengan transaksi jual, juga dapat ditempuh dengan cara meminjam uang. Inti dari pinjam meminjam uang dalam hukum adat adalah tolong menolong. Untuk menjamin pelunasan pinjaman tersebut, maka tanah dapat dijadikan sebagai obyek jaminan. Penjaminan Dengan Tanah adalah perjanjian *accessoir*, sedangkan perjanjian pokoknya adalah pinjam uang.

Perbedaan antara jual gadai dengan Penjaminan Dengan Tanah diantaranya:

- a) Bentuk Penjaminan Dengan Tanah ini bukanlah jual gadai sebagaimana halnya dalam transaksi jual gadai, karena dalam jual gadai rentang waktu yang tersedia adalah jangka waktu minimal bagi pembeli gadai untuk dapat menikmati obyek jual gadai, sedangkan jangka waktu dalam Penjaminan Dengan Tanah adalah batas waktu maksimal untuk pengembalian uang yang dipinjam.
- b) Selain itu bahwa Penjaminan Dengan Tanah bukanlah jual gadai karena dalam Penjaminan Dengan Tanah tidak memerlukan bantuan dari pimpinan persekutuan.

- c) Perbedaan lain ialah dalam jual gadai uang pembelian jual gadai itu tidak dapat dituntut paksa penjual gadai membeli kembali tanah tersebut, sedangkan dalam Penjaminan Dengan Tanah kreditur dapat menuntut kepada debitur untuk melunasi utangnya yang merupakan perjanjian pokok.
- d) Bila tanah musnah, dalam jual gadai si pembeli gadai tidak berhak lagi menuntut uang penjualan gadai tanah tersebut, tapi dalam Penjaminan Dengan Tanah kreditur masih berhak menuntut pelunasan piutangnya. (Djaren Saragih, 1984, Hlm. 85).

Penjaminan dengan tanah ini dapat ditempuh dengan cara penjaminan di bawah tangan maupun penjaminan dengan sepengetahuan pimpinan persekutuan. Pada penjaminan bawah tangan, penjaminan tersebut tidak akan berakibat hukum pada pihak ketiga serta apabila terjadi perselisihan, maka pihak kreditur akan memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lain yang tidak memegang jaminan.

Sebaliknya dalam Penjaminan Dengan Tanah yang diketahui oleh pimpinan persekutuan, maka perjanjian ini pun akan mengikat pada pihak ketiga, dan si kreditur pemegang gadai akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak memegang gadai tanah tersebut.

5. Penumpang Rumah dan Penumpang Pekarangan

Yaitu mengizinkan orang lain mendirikan atau mendiami sebuah rumah di atas pekarangan seseorang. Hal ini hampir sama dengan sewa, tapi penumpang tidak membayar apa – apa. Bila si pemilik tanah mencabut hak menumpang ini maka si pemilik tanah berkewajiban untuk membayar sejumlah uang untuk bongkaran / pindahan yang di Jawa disebut *tukontali*. (Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 65).

6. Memberikan Tanah untuk Dipakai

Yaitu mengizinkan orang lain memakai tanah seseorang di mana izin ini dapat dicabut. Hal ini terjadi karena:

- a. Karena seseorang meninggalkan tempat tinggalnya, karena itu dia mengizinkan keluarganya ataupun kawan se desanya untuk memakai tanah yang ditinggalkannya, di Jawa disebut “*titip*”.
- b. Karena adanya tanah pertanian yang belum terbagi, maka anggota – anggota kerabat ataupun ahli waris diperbolehkan untuk memakai tanah tersebut. (Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 68).

BAB VIII

HUKUM PERHUTANGAN

A. HAK ATAS TANAMAN, RUMAH, TERNAK, DAN BENDA LAIN

Hukum perhutangan di dalam hukum adat ialah kaidah – kaidah yang mengatur hak – hak anggota persekutuan atas benda – benda yang bukan tanah. Hak ini dilandaskan pada hak perseorangan. Secara umum persekutuan tidak dapat turut campur terhadap perbuatan yang tidak berkaitan dengan tanah. Manakala persekutuan ingin menggunakan benda – benda tersebut maka persekutuan harus memberikan ganti rugi.

Dalam hukum adat padasarnya hak atas tanaman, rumah dan benda lain terpisah dari hak atas tanah dimana rumah atau tanaman itu berada. Jadi orang dapat mempunyai hak milik atas rumah dan tanaman diatas tanah milik orang lain. Orang yang memiliki hak atas rumah ini disebut “*num pang*”. Oleh karena itu orang dapat melakukan transaksi untuk rumah dan tanamannya saja.

Sebagai contoh di Jawa dikenal dengan istilah adol bedol dan adol ngebregi. Adol bedol yaitu dimana seseorang membeli rumah, dan rumah itu harus dipindahkan dari atas tanah tersebut. Adol ngebregi yaitu seseorang yang menjual rumah dan pembeli tetap mendiami rumah itu diatas tanah itu juga. Pada lembaga ini yang menjadi obyek transaksi adalah rumah dengan arti bahwa pembeli akan menempati rumahnya di atas tanah itu didirikan. (Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 49).

Apabila di dalam sebidang tanah ulayat ada dibebani hak perseorangan, maka hak perseorangan ini dapat hilang kembali menjadi bagian hak ulayat, tetapi haknya atas tanaman yang ia tanam di atas tanah itu masih ada. Berdasarkan haknya atas pohon – pohon yang ia tanam, maka orang itu juga mempunyai hak atas tanah yang dinaungi oleh pohon serta daun – daunnya. Jadi hak atas tanah mengikuti hak atas tanaman.

Orang yang menanam tanah pada prinsipnya adalah pemilik dari tanaman yang ia tanam. Hal ini merupakan tolak ukur untuk mengetahui akibat hukum seseorang yang menanam tanah orang lain. Hal ini dikarenakan seseorang yang menanam tanah orang lain terjadi secara:

1. *Rechmatig* (sesuai dengan hukum), tindakan ini dilakukan sepengetahuan pemilik tanah dalam artian telah ada perjanjian sebelumnya;
2. *Onrechmatig* (melawan hukum), yaitu tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik tanah. *Onrechmatig* ini pun terbagi 2 (dua) yaitu:
 - a. *Te goedertrouw* (itikad baik), maka hasil panen di bagi 2 (dua) dengan pemilik tanah sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah;
 - b. *Te Kwader trouw* (itikad tidak baik), maka sebagian dari hasil panen diserahkan pada pemilik tanah sebesar kerugian yang di derita pemilik tanah. (Djaren Saragih, 1984, hlm. 105)

Pada dasarnya benda – benda yang bukan tanah dapat dikeluarkan dari pemiliknya. Karena itu pengertian jual terhadap benda yang bukan tanah harus dibedakan dengan pengertian jual tentang tanah. Pengertian menjual pada benda yang bukan tanah berarti secara tunai memindahkan hak milik atas benda pada orang lain.

Gadai terhadap benda bukan tanah bila waktu yang telah ditentukan telah lewat maka pemegang gadai dapat menjual benda yang digadaikan yang bukan tanah dan memperhitungkan utang dari pemberi gadai. Apabila barang yang digadaikan disimpan oleh pemegang gadai maka si pemberi gadai harus membayar bunga, tapi apabila barang itu dipakai oleh si pemegang gadai, maka pemberi gadai tidak usah membayar bunga.

B. DASAR UTANG PIUTANG

Sumber dari perbuatan utang adalah tolong menolong, yaitu suatu perbuatan perseorangan yang menghendaki kontrapestasi, yang berarti bersifat kredit.

Tolong menolong itu terdiri dari:

1. Antara perseorangan dimana beberapa orang bekerja sama untuk kebutuhan tertentu. Antar perseorangan ini dapat terjadi secara *mechanis* yaitu tolong menolong yang berjalan sendiri tanpa diatur seperti ada kematian, perkawinan dan selamatan. Selain itu antar perseorangan ini dapat berbentuk organisatoris yaitu tolong menolong dengan susunan organisasi seperti subak di Bali dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian untuk menolong pamaruh mendapat pekerjaan.
2. Untuk perseorangan. Dalam hal ini para pihak yang saling tolong menolong sudah tertentu orangnya.

Tolong menolong disebut juga kredit perseorangan. Perbuatan kredit perseorangan ini yang dimaksud dengan utang piutang di dalam hukum adat yang sebenarnya. Utang atau kredit perseorangan ini dapat berupa:

- a. Utang barang;
- b. Utang tenaga;
- c. Utang uang.

Utang barang biasa disebut dengan istilah pinjam, artinya pengembalian berupa barang itu lagi. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman jasa yaitu setelah dipakai kemudian dikembalikan seperti pinjam pakaian, atau pinjam pakai habis misalkan pinjam beras.

Utang tenaga dibayarkan juga dengan tenaga. Demikian pula pinjam uang dibayar dengan uang, dimana yang berutang disebut juga sebagai peminjam. Peminjaman uang ini terbagi dua yaitu meminjamkan uang tanpa bunga dan meminjamkan dengan bunga. (Hilman Hadikusuma, 1990, Hlm. 76)

Bentuk – bentuk lain dari kredit perseorangan diantaranya:

1. *Kempitan*: adalah seseorang yang menyerahkan barang tertentu pada orang kedua untuk dijual dengan perjanjian bahwa setelah lewat waktu yang telah ditentukan barang tersebut atau sejumlah uang tertentu harus diserahkan pada pihak pertama tadi.
2. Kontrak penjualan hasil tanaman yang belum dituai, ada 2 (dua) jenis yaitu
 - a. *Tebasan*: adalah penjualan hasiln tanaman yang belum dituai tapi sudah matang, motifnya si pembeli yang memerlukan tanaman tersebut sehingga yang menuai adalah pembeli sendiri;

b. *Ijon*: penjualan hasil tanaman yang masih muda, motifnya adalah penjual / pemilik tanaman yang memerlukan uang, sehingga yang menuai tanaman adalah si penjual / pemilik tanaman (Djaren Saragih, 1984, hlm. 107).

3. Kontrak pemeliharaan: di Minihasa disebut dengan *adoptie*, tapi bukan *adoptie* sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, atau disebut juga ngaranan atau mengara anak, yaitu dimana satu pihak/pemelihara menanggung nafkah pihak lain / terpelihara, umumnya pada masa tuanya, dan pemelihara menanggung pemakainan dan pengurusan harta peninggalannya. Sebagai imbalannya, si pemelihara mendapat bagian dari harta peninggalan si terpelihara, atau bagian si pemelihara sama dengan bagian warisan dari ahli waris lainnya. Apabila tidak ada anak atau ahli waris, maka si pemelihara satu – satunya sebagai ahli waris. (Muderis Zaini, 1985, hlm 45).

4. Alat pengikat tanda yang kelihatan: biasa disebut dengan *panjer*, yaitu apabila kedua belah pihak sepakat / berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, maka salah satu pihak akan menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pihak lain di mana uang itu adalah sebagai pengikat, bahwa mereka akan melaksanakan isi dari janji tersebut. Bila panjer tidak diberikan maka pihak lain merasa belum terikat terhadap janji mereka dan ia masih bebas untuk mengadakan persetujuan dengan dengan pihak lain.

Bila pemberi panjer tidak menepati janjinya maka panjer akan hilang. Sebaliknya apabila penerima panjer yang tidak menepati janjinya maka ia berkewajiban untuk mengembalikan panjer tersebut. Jadi tujuan panjer adalah agar para pihak melaksanakan perbuatan tunai pada masa yang akan datang.

Panjer biasa diberikan sebelum terjadi pada :

- a. Perjanjian jual beli;
- b. Perjanjian hubungan kerja;
- c. Perkawinan, melalui hadiah pertunangan; (Djaren Saragih, 1984, Hlm. 110)

BAB IX

HUKUM KEWARISAN

A. PENGERTIAN HUKUM WARIS ADAT

Pada saat ini masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu sistem Hukum Waris Adat, sistem Hukum Waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUH Perdata. Pengertian dan makna dari Hukum Waris Adat sampai saat ini masih beragam. Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pengertian hukum waris, dikutip beberapa pemikiran konsepsional.

Van Dijk menyatakan bahwa Hukum Waris memuat peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahli waris) (Van Dijk, 1960, hlm. 37). Soepomo menyatakan bahwa hukum adat waris adalah sebagai berikut:

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immatericle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generalie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akibat oleh sebab orang tua meninggal. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus hingga angkatan baru yang dibentuk dengan mencar dan menetasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fondamen (Soepomo, 1977, hlm. 77)

Apabila ditelaah pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut di atas, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Oleh karena itu, mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika pembahasannya dari sudut Hukum Waris Islam atau hukum waris dalam KUH Perdata. Namun jika dilihat dari sudut hukum adat maka akan terlihat sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan pewarsan kepada ahli warisnya.

Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan. Segala barang harta peninggalan itu merupakan suatu kesatuan abstrak, yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang tertentu banyaknya dan tiap-tiap waktu dapat dibagi dalam pecahan berdasar ilmu berhitung menurut perhitungan pada waktu meninggalnya pewaris. Jika mungkin, pembagian harta peninggalan akan dilakukan dengan jalan membagi barang-barang. Apabila pembagian demikian tidak dapat dijalankan, maka pembagian akan berlaku seperti membagi sejumlah uang, yang akan diterima, apabila barang-barang harta peninggalan itu dijual. (Soepomo, 1977, hlm.125)

Oleh karena itu, hukum waris Barat mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (*legitime portie*) seperti pada pasal (913) sampai dengan (929) KUH Perdata. Di samping itu juga menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan pasal 1066 KUH Perdata. (Soerojo Wignjodipoero, 1985, hlm. 163)

Hukum Waris Adat tidak mengenal hak tiap-tiap ahli waris, tetapi Hukum Waris Adat menetapkan dasar persamaan hak yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan memperoleh harta benda keluarga. Hukum Waris Adat juga meletakkan dasar ketentuan pada proses pelaksanaannya pembagian dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris dimana harta ahli waris, karena pelaksanaan pembagian bisa ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Harta warisan adat tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, harap diperhatikan sifat (macam) asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang warisan tersebut. (Djaren Saragih, 1984)

Akibat dari aliran pikiran, bahwa harta benda keluarga itu dari semula disediakan sebagai dasar material kehidupan keluarga dan keturunannya ialah adanya peraturan penggantian waris yaitu suatu sistem dimana ahli waris lebih dahulu meninggal dari pewaris tetapi mempunyai keturunan, maka anak dari ahli waris itu berhak mengganti kedudukan orangtuanya untuk mendapatkan bagian dari harta kakek-neneknya.

Berkaitan dengan pembagian harta warisan, barang-barang warisan tersebut dalam keadaan bersih. Artinya setelah dikurangi dengan pembayaran utang dan pembayaran-pembayaran lain (misalnya biaya kubur, biaya selamatan). Jadi Pewarisan bukan hanya sekedar peralihan harta waris saja, tetapi peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris.

B. SISTEM PEWARISAN ADAT

Hukum adat tidak akan dipisahkan dari masyarakat Indonesia untuk siapa hukum adat itu berlaku. Hukum adat tumbuh, berkembang dan dipertahankan menurut kebutuhan masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia dalam kehidupannya tidak lepas dari suasana magis religius, dimana sejak dahulu mereka telah percaya bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu yang gaib dan mengatur kehidupan sehingga mereka sering melakukan upacara-upacara keagamaan, selamatan-selamatan dan mengenal adanya pantangan-pantangan. Setelah bangsa Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia mengakui bermacam agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dijamin dalam pasal 29 UUD 1945.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, dan Timor).
3. Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak – Ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi). (Hilman Hadikusuma, 1983, hlm. 33)

Pada perkembangannya sekarang ini, pengaruh kekuasaan orang tua bertambah besar sehingga melibatkan semakin melemahnya pengaruh kekuasaan kerabat pada sistem kekeluargaan unilateral khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kebendaan dan pewarisan.

Namun demikian, di kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sesuai yang dikemukakan Hazairin : “Hukum Waris Adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral (Hilman Hadikusuma, 1983, hlm. 45). Dengan demikian, karena setiap masyarakat mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapat dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu (Wirjono Prodjodikoro, 1986, hlm. 16).

Pada masyarakat Indonesia dikenal tiga sistem pewarisan, sebagai berikut :

a. Sistem pewarisan individual

Sistem pewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan / atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem ini umumnya berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, yang tidak terikat kuat dengan rumah kerabat, rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota baru telah tersebar tempat kediamannya. Kebaikan sistem ini bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya. Para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk memindah-tangankan hak warisannya itu kepada orang lain.

Pada perkawinan campuran maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya. Kelemahan dari sistem ini bukan saja pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lain. Hal mana menyebabkan lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga lain yang seketurunan, yaitu timbulnya perselidihan antara anggota keluarga pewaris, hal ini kebanyakan berlaku di masyarakat adat di perantauan yang telah jauh dari kampung halamannya. (Hilman Hadikusuma, 1983, hlm. 35).

b. Sistem pewarisan kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Sistem ini misalnya terdapat di Minangkabau yang berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan *mamak* kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai. Di Minahasa sistem ini berlaku atas barang (tanah) *kalakeran* yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi, tetapi boleh dipakai oleh para anggota famili.

Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab. Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Selain itu kelemahan dari sistem kolektif karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat. (Hilman Hadikusuma, 1983, hlm. 39)

c. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan kolektif juga, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atau harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. (Hilman Hadikusuma, 1983, hlm. 45)

Pada sistem pewarisan mayorat ini, anak tertua berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok ahli waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan Ayahnya (di Lampung) atau Ibunya (Semendo di Sumatera Selatan). Kalau pada sistem kolektif (di Minangkabau) dimana harta peninggalan itu dikuasai oleh *mamak* kepala waris.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan (Hilman Hadikusuma, 1983, hlm. 39). Apabila sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku.

Hal ini terjadi karena sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah Batak. Bahkan di tanah Batak itu disana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan

sistem kolektip yang terbatas, demikian juga sistem mayorat itu. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektip itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, Sulawesi Utara (Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983, hlm. 286).

Bagi golongan orang-orang Indonesia yang tunduk pada Hukum Waris Adatnya, harus diingat bahwa bagian sangat terbesar dari mereka adalah beragama Islam, maka bagi mereka tidak dapat diabaikan pengaruh dari Hukum Waris yang terdapat dalam Hukum Agama Islam.

Menurut Djodjodigono dan Tirtowinoto dalam penelitiannya sekitar tahun 1931 di Jawa Tengah menjelaskan bahwa pengaruh Hukum Islam terhadap hal ini ternyata hanya dalam hal pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan, yaitu bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan, kebiasaan ini di Jawa Tengah hanya diketemukan di beberapa daerah saja (Amir Martosedono, 1988, hlm. 27). Apabila tiga macam sifat kekeluargaan yang terdapat diantara orang-orang Indonesia asli ini, dilihat pada keseluruhannya dan dibandingkan dengan sifat kekeluargaan yang terdapat di antara orang-orang warga negara Indonesia asli, misalnya mereka yang dalam hal ini takluk pada hukum *Burgerlijk Wetboek*, maka nampak ada persamaan sifat dari kekeluargaan dan warisan. Di antara orang-orang warga negara Indonesia asli itu, yang memperbedakannya terletak pada pasal 1066 BW, yang tidak terdapat di dalam Hukum Adat diantara orang-orang Indonesia Asli. (Moh. Koesnoe, 2002, hlm.23)

Pasal 1066 BW ini menentukan adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan, sedang dalam Hukum Adat di antara orang-orang Indonesia asli adakalanya harta warisan itu tidak diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris (Wirjono Prodjodikoro, 1986, hlm. 18). Demikian pula dalam pewarisan KUH Perdata, tidaklah diadakan perbedaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Semuanya berhak untuk mewaris dimana bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan, dan bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Sistem ini sama dengan sifat pewarisan yang terdapat pada sistem bilateral dalam hukum adat.

Sistem kekerabatan dalam KUH Perdata menganut sistem kekerabatan bilateral dimana setiap orang menghubungkan dirinya ke dalam kerabat ayah maupun ibunya dan sistem pewarisan dalam KUH Perdata menganut sistem pewarisan individual dimana harta warisan dapat dibagi-bagikan pemiliknya antar para ahli waris dengan perkataan lain setiap ahli waris itu berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas, yang dasarnya tercantum dalam pasal 1066 KUH Perdata yang mengatakan :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui” (Hilman Hadikusuma, 1991, hlm. 19).

Dengan demikian pewarisan KUH Perdata adalah sistem pewarisan individual bilateral dimana setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun dari ayahnya, dan juga sistem pewarisannya bersifat mutlak walau dilakukan pembagian secara individual dan jika akan ditangguhkan hanya boleh dilakukan dalam tenggang waktu lima tahun berturut-turut. Sifat mutlak dalam sistem pewarisan KUH Perdata ini tidak sesuai dengan sistem pewarisan adat yang mana menganut sistem pewarisan individual juga, namun sifatnya tidak memaksa.

Dalam sistem pewarisan hukum Islam atau biasa dinamakan *Faraidh* yang artinya pembagian tertentu dimana mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Oleh karena itu harta peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian sah dari orang lain atau warisan-warisan turun-temurun, maka agama Islam menganggap bahwa pengatur warisan itu adalah urusan keluarga ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk anggota keluarga yang berhak (Tamakiran, 1992, hlm. 84).

Pewarisan menurut Hukum Islam berbeda dengan sistem pewarisan dalam Hukum Adat dan hukum Perdata Barat, dimana dalam sistem pewarisan hukum Islam terdapat perbedaan jumlah bagian warisan anak laki-laki dengan perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11: bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Ahmad Azhar, 1990, Hlm. 44). Hanya saja dalam sistem pewarisan Islam tidak dikenal sifat paksaan untuk melaksanakan pembagian harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi oleh karena bagi umat Islam di dalam berbagai masalah biasanya dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an ayat 38 sebagai berikut:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (dilakukan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka (menafkahkan sebagian dari rejeki yang kami berikan pada mereka (Hilman Hadikusuma, 1993, hlm 21).

Oleh karena itu pewarisan Islam adalah sistem pewaris individual dan pelaksanaannya secara musyawarah berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat, dimana cara seperti ini adalah sama dengan sistem pewarisan dalam hukum adat karena dalam pelaksanaan pembagian waris selalu dalam keadaan rukun, agar tercipta kehidupan harmonis, sebagai anggota masyarakat dan sistem pewarisan Islam sama dengan sistem pewarisan hukum adat dimana tidak ada sifat memaksa di dalam pembagian warisannya.

C. HARTA WARISAN

Harta warisan disebut juga harta peninggalan yaitu semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun harta yang ada pada waktu meninggalnya pewaris (Soedarso, 1978, hlm. 4). Harta peninggalan keluarga tidak merupakan satu kumpulan ataupun satu kesatuan harta benda yang semacam dan seasal.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembagiannya kepada para ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal dan kedudukan hukum daripada barang-barang itu masing-masing. Sekarang tergantung dari sifat (macam), asal dan kedudukan hukum dari barang-barang yang ditinggalkan, apakah atau bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu akan beralih kepada para ahli waris (Soerojo Wignjodipoero, 1985, hlm. 176).

Dalam penerusan harta warisan ini, selalu berkaitan pada bentuk masyarakat adat bersangkutan, apakah patrilineal, matrilineal, atau parental. Warisan tersebut juga dapat dibedakan antara warisan kedudukan adat, warisan harta pusaka, warisan harta bersama dan warisan harta bawaan ke dalam perkawinan.

Barang pusaka yang keramat, seperti keris, tombak dan sebagainya yang memberi bahagia kepada keluarga, tidak boleh disamakan dengan barang-barang biasa, seperti perkakas rumah dan perkakas dapur. Dengan demikian harta peninggalan tidak merupakan kesatuan, beberapa barang dari padanya dikuasai oleh peraturan-peraturan tersendiri yang mengatur cara pengoperannya (Soepomo, 1977, hlm. 84).

Harta warisan atau harta peninggalan itu dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian (adat), barang perhiasan (wanita), perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat transport (sepeda, gerobak, kendaraan bermotor), alat-alat pertanian, senjata baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami, isteri, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Harta warisan tidak berwujud benda, misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu ghaib, pesan, amanat atau perjanjian (Hilman Hadikusuma, 1992, hlm. 213).

Menurut Meyera, tiada Hukum Warisan dalam arti yang sebenarnya, apabila harta warisan tidak dapat atau tidak boleh dibagi-bagi, yang mana pasal 1066 BW sendi pokok dari pada hukum warisan menurut *Burgerlijk Wetboek*, yang mana harta warisan harus dibagi-bagi, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui tidak diadakan pembagian (Wirjono Prodjodikoro, 1986, hlm. 22). Dengan demikian bagi orang-orang yang tunduk kepada KUH Perdata, bahwa segala harta warisan pada umumnya harus secepat mungkin dibagi-bagi. Membiarkan harta warisan tidak dibagi-bagi hanya dapat terjadi dengan persetujuan bulat dari yang berhak atas warisan itu.

Harta peninggalan tetap tidak dibagi-bagi selama masih perlu untuk penghidupan keluarga yang ditinggalkan dan keluarga itu (janda dan anak) masih tetap tinggal berkumpul. Juga pada waktu harta peninggalan itu dibagi-bagi, diperhatikan apabila pewaris semasa hidupnya telah memberikan hartanya kepada beberapa dari anak-anaknya, maka hal tersebut harus diperhitungkan dalam melakukan prinsip persamaan hak antara segala anak.

Jika anak telah mendapat demikian banyaknya, maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dan apabila melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata si anak semasa bapaknya masih hidup masih belum cukup, maka ia akan mendapatkan tambahan pada ketika harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi,

sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagiannya saudara-saudaranya (Soepomo, 1977, hlm. 88).

Menurut Hukum Adat serta Hukum Islam pada hakekatnya apa yang beralih dari tangan si wafat kepada ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya di peninggal warisan.

Daerah-daerah di Tapanuli (suku Batak), Kalimantan (suku Dayak) dan di pulau Bali, misalnya para ahli waris wajib membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang memberitahukan haknya kepada para ahli waris tersebut dalam waktu 40 hari sesudah pewaris meninggal atau pada waktu “nyekoh” (di Bali) yaitu selamatan bagi si mati (Soerojo Wignjodipoero, 1985, hlm. 178).

Sebaliknya menurut KUH Perdata yang diwaris oleh para ahli waris tidak hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang dari sipeninggal warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar hutang-hutang itu pada hakekatnya beralih juga kepada para ahli waris.

Menurut Ter Haar, bahwa di kebanyakan daerah di Indonesia, terutama di Jawa, hutang-hutang ini harus dibayar oleh para ahliwaris sekedar barang-barang warisan yang mereka terima hingga mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu (Wirjono Prodjodikoro, 1986, hlm. 26).

Soepomo dalam penelitiannya di Jawa Barat, mengatakan tidak menemukan dalam keputusan bahwa para ahli waris dapat dipaksa untuk membayar utang pewaris dari kekayaannya sendiri. Namun di seluruh wilayah hukum dianggap suatu tindakan yang baik, bila para ahli waris dengan sukarela berbuat demikian untuk menjaga nama baik almarhum (Soepomo, 1982, hlm. 72).

Dalam KUH Perdata, juga hutang-hutang dari sepeninggal warisan beralih kepada para ahli waris, bahwa para ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan dua jalan, yaitu kesatu menolak harta warisan, kedua menerima warisan dengan syarat diadakan perincian ujud barang-barang warisan, hal mana berarti, bahwa hutang-hutang si peninggal warisan hanya dibayar sekedar dapat dipenuhi dengan mempergunakan barang-barang warisan itu (pasal 1023, pasal 1044 dan pasal 1057 dst) (Wirjono Prodjodikoro, 1986, hlm. 28.).

Dalam pandangan hukum Islam dan KUH Perdata: harta warisan dari siapapun juga merupakan kesatuan, yang dalam keseluruhannya beralih dari tangan di pewaris kepada para ahli waris. Di dalam pasal 849 BW, mengatakan bahwa hukum dalam mengatur hal warisan tidak memperhatikan sifat (macam) dan asal dari barang-barang yang ditinggalkan oleh sipewaris. Di dalam pasal 833 BW, mengatakan bahwa para ahli waris sejak wafatnya si pewaris dianggap memiliki “segala barang-barang, hak-hak dan piutang”. Jadi seolah-olah para ahli waris melanjutkan kedudukan si wafat dalam masyarakat terhadap kekayaannya.

Hal ini berlainan dengan Hukum Adat yakni tergantung dari macam dan asal dari barang yang ditinggalkan itu, apakah atau bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu beralih kepada para ahli waris atau beberapa orang dari mereka (Wirjono Prodjodikoro, 1986, hlm. 30). Pada Hukum Waris Adat, sering diperlakukan secara istimewa barang-barang seperti keris atau tumbak

pusaka, yang ada kalanya hanya beralih kepada anak lelaki yang tertua atau hanya kepada anak yang menggantikan ayah (yang wafat) dalam suatu jabatan negeri.

Mengenai harta pusaka, pada masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah semua harta yang berasal dari nenek moyang paling rendah dari generasi canggah atau buyut terdiri dari pusaka yang berwujud benda dan tidak berwujud benda, yang berwujud benda antara lain seperti tanah, bangunan, perlengkapan pakaian adat misalnya, perhiasan alat senjata dan alat-alat perikanan, peternakan, jimat-jimat pesan-pesan tidak tertulis.

Biasanya harta pusaka tinggi itu terletak di kampung atau dekat dengan kampung asal dan dalam keadaan tidak terbagi-bagi pewarisannya. Di antara benda itu ada yang dianggap suci dan pantang ditransaksikan kepada orang lain diluar kesatuan kerabat bersangkutan.

Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek nenek atau ayah ibu dan kebanyakan sudah tidak lagi terletak di kampung asal melainkan di luar kampung atau perantauan.

Kebanyakan dari harta pusaka rendah ini masih terurus dan terpelihara para ahliwarisnya dengan baik. Namun di daerah-daerah dimana banyak dilakukan kegiatan pembangunan, terutama yang dekat perkotaan, telah banyak pula yang diadakan pembagian oleh para ahli waris dan ditransaksikan kepada pihak lain di luar kesatuan kerabat mereka (Hilman Hadikusuma, 1991, hlm. 39).

D. AHLI WARIS

Unsur “ahli waris” dari pengertian warisan menimbulkan pertanyaan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali persaudaraan antara sipewaris dan ahli waris, agar harta kekayaan si pewaris dapat beralih kepada para ahli waris. Ahli waris, selaku orang-orang manusia yang berkepentingan atas peristiwa wafatnya seorang berhubung dengan adanya suatu harta kekayaan yang tersedia untuk dipergunakan akan keperluannya (Wirjono Prodjodikoro, 1986, hlm. 32).

Dalam hukum adat terdapat golongan-golongan ahli waris, yang dalam mewaris harta peninggalan seorang pewaris golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Golongan-golongan itu berturut-turut ialah golongan pertama ialah keturunan pewaris; golongan kedua, adalah orang tua pewaris; golongan ketiga adalah saudar-saudara pewaris, atau keturunan mereka; golongan keempat adalah orang tua daripada orang tua pewaris, dan golongan terakhir adalah keturunan daripada orang tuanya orang tua pewaris dan seterusnya (Soedarso, 1978, hlm. 13). Hadikusuma menyatakan:

“ Pada umumnya para ahli waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-nenek, waris anggota kerabat dan waris lainnya. Kemudian berhak tidaknya para waris tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dan yang lain terdapat perbedaan. (Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 67)

Hukum adat mengatur mengenai kedudukan anak, di mana anak ini merupakan salah satu pihak yang menjadi subjek di dalam hukum kewarisan. Anak ini dapat dibagi menjadi:

a. Anak Kandung

Anak-anak menurut hukum adat adalah ahli waris utama dari seorang pewaris. Namun berhubung karena berbeda sistem kekerabatan yang menjadi ajang hidup seseorang dan sistem perkawinannya, maka dalam kenyataannya terdapat variasi, antara lain:

- 1). Pada masyarakat matrilineal Minangkabau dimana anak-anak menjadi anggota kaum ibunya, anak-anak mewaris dari ibunya, dimana perkawinan tidak berbentuk keluarga mandiri. Dalam hal seorang ayah meninggal dunia dengan meninggalkan harta pencaharian tanpa ada wasiat atau hibah – wasiat, harta peninggalannya diwaris oleh kaum kemenakannya, bukan kepada anak-anaknya.
- 2). Pada masyarakat patrilineal misalnya Batak, Sumatera Selatan dimana keluarga diliputi klan pancar laki-laki dan berlaku perkawinan dengan pembayaran, jujur, istri mengikuti suami dan masuk dalam klan suami, anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi anggota klan suami. Anak perempuan yang kawin dengan jujur, tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Namun kepada mereka biasanya oleh orang tua diberi bekal, baik berupa tanah atau barang-barang lain. Pada masyarakat ini harta warisan seorang ayah, diwaris salah seorang anak laki-laki, mayorat laki-laki atau seorang anak perempuan mayorat perempuan. Dalam hal mayorat laki-laki, maka anak laki-laki tertua (Batak), termuda (Bali) yang mewaris, ia berkewajiban untuk mengurus saudara-saudaranya sampai membentuk rumah tangga sendiri, atau ia menjadi tempat bernaung saudara-saudaranya.
- 3). Pada masyarakat parental, misalnya Jawa, Aceh, Sulawesi kedudukan suami selaku ayah sama dengan kedudukan istri selaku ibu terhadap anaknya. Disini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dalam mewarisi, harta orang tuanya.

Anak kandung sebagai ahli waris pada dasarnya dibedakan atas dua, yakni anak lelaki dan anak perempuan. Pembagian ini didasarkan atas pembagian sistem kekerabatan adat yang ada di Indonesia.

1). Anak Lelaki

Anak lelaki sebagai waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal dimana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur seperti terdapat di Batak. Di daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak lelaki, terutama anak lelaki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya mengikuti pihak suami. Apabila pewaris tidak punya keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak lelaki dari saudara kandungnya lelaki yang terdekat, demikian seterusnya sehingga hanya anak lelaki yang menjadi waris, dimana segala sesuatunya harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 69).

2). Anak Perempuan

Anak perempuan sebagai ahli waris terutama terdapat di dalam sistem kekerabatan matrilineal dimana bentuk perkawinan semenda yang berlaku dan suami setelah perkawinan

mengikuti kedudukan isteri atau tidak termasuk kekerabatan isteri sebagaimana berlaku di Minangkabau. Apabila pewaris tidak mempunyai anak wanita tetapi hanya mempunyai anak-anak lelaki saja, maka salah seorang anak lelaki diambilkan wanita sebagai isterinya dalam bentuk perkawinan semendo ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 70).

3). Ahli Waris Anak Lelaki dan Anak Perempuan

Kedudukan anak lelaki dan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak sama atas harta warisan orangtuanya berlaku di kalangan masyarakat dengan sistem kekeluargaan parental. Semua anak lelaki dan perempuan adalah sama haknya bukan berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi rata di antara semua ahli waris karena harta warisan itu tidak merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang. Pembagian harta warisan itu kelak akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan warisnya, dimana ada kemungkinan ahli waris yang lemah ekonominya mendapat lebih banyak bagian warisan dari ahli waris yang ekonominya lebih kuat ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 71).

b. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri. Di Minangkabau tidak dikenal pengangkatan anak dalam pengertian tersebut, yang ada pengangkatan anak oleh kaum.

Meskipun secara sosial anak angkat mendapat perlakuan yang sama dengan anak kandung, namun dalam hal mewaris tidaklah selalu sama kedudukannya dengan anak kandung, misalnya di Jawa, ada yang menyamakan hak mewaris anak angkat dengan anak kandung dan ada pula yang tidak. Untuk menghindari keadaan yang paling buruk bagi anak angkat dikemudian hari, orang tua angkat biasanya sebelum meninggal dunia adakalanya telah mewarisi anak angkatnya sebagian dari harta kekayaannya (Soedarso, 1978, *Hukum Waris* , hlm. 12).

Anak angkat menurut hukum adat di Jawa masih mewaris dari orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri. Di kalangan orang Madura dan Using (Banyuwangi), anak angkat mutlak tidak mewaris lagi dari harta peninggalan orang tua kandungnya tetapi mewaris dari orang tua angkatnya saja.

c. Anak tidak Sah

Anak tidak sah, adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti :

- 1). Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan
- 2). Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya
- 3). Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan
- 4). Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain
- 5). Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya

Anak-anak tersebut hanya mempunyai hak waris mewaris dengan ibunya dan kerabat ibunya saja (Hilman hadikusuma, 1983, hlm. 79).

d. Anak Tiri

Anak tiri menjadi anggota keluarga ayah atau ibu tirinya, berkewajiban dan berhak timbal balik dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Namun anak tiri bukanlah waris dari bapak atau ibu tirinya.

Anak tiri yang diangkat menjadi anak oleh ayah tirinya (Kalimantan, Minahasa) berhak atas harta peninggalan ayah tiri yang mengangkatnya. Juga anak tiri yang dipinta sebagai *mulang jurai* (Rejang) berhak atas harta peninggalan ayah atau ibu tirinya.

e. Anak Piara (Anak Pelihara)

Anak orang lain yang diambil orang lain dengan tujuan untuk dipelihara saja, meskipun sosial diperlakukan seperti anak sendiri, tidak berhak atas harta peninggalan orang yang memeliharanya, kecuali atas dasar hibah – wasiat atau pemberian.

Di Minahasa anak piara yang didasarkan atas perjanjian pemeliharaan (*mengara, ngaranan*) timbal balik di anak berhak mewaris harta peninggalan orang tua yang memelihara sebagaimana halnya seorang anak, begitu pula sebaliknya (Soedarso, 1978, hlm. 19).

f. Janda atau Duda (Ahli waris Balu)

Janda atau duda pada dasarnya bukan ahli waris. Bagi suami yang ditinggal mati istrinya, masalah harta kekayaan yang ditinggalkan mendiang istrinya biasanya tidak menjadi persoalan karena suami dapat berdiri sendiri mencukupkan kebutuhan hidupnya. Berbeda halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya yang meskipun tidak termasuk ahli waris, namun hidupnya masih memerlukan harta peninggalan mendiang suaminya sebagai biaya hidup. Oleh karena itu, selama masih belum kawin janda berhak menikmati harta peninggalan mendiang suaminya sekedar diperlukan sebagai bekal hidup.

Keputusan Mahkamah Agung dalam keputusannya, tanggal 2 November 1960, Reg. No. 302 K/SIP/1960, berkesimpulan bahwa: "Hukum Adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah Indonesia disamping penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan".

Keputusan Mahkamah Agung itu cukup beralasan. Jika diingat bahwa dalam hidup perkawinan hubungan lahir dan bathin antara suami-istri demikian eratnya hingga melebihi hubungan antara suami dan para keluarga sedarah (Soerojo Wignodipoero, 1985. hlm. 193).

g. Hibah Wasiat

Dalam kehidupan rakyat telah menjadi kebiasaan bahwa setiap kali ada anak yang kawin dan kemudian hidup berumah tangga, kepadanya diberikan bekal pokok untuk membentuk rumah tangga baru itu. Pemberian-pemberian yang berasal dari harta keluarga itu dimaksudkan sebagai permulaan pembagian pewarisan oleh orang tua kepada anak atau anak-anaknya atau pembagian

warisan kepadanya berhubung kepergian dalam keluarga atau klan suaminya yang mengakibatkan hak mewaris di dalam keluarga dan klan orang tua kandungnya menjadi hilang.

Pemberian ini mengakibatkan bahwa barang yang diberikan telah berpindah kepada yang diberi. Tindakan demikian disebut pemberian hibah – Jawa, hibah *laleh* – Minangkabau atau *holongate* – Batak Karo. Apabila bagian harta peninggalan tertentu diberikan oleh pewaris kepada seseorang kepada yang bukan ahli waris misalnya kepada anak asuh, anak pungut, anak tiri dan sebagainya, maka pemberian itu adakalanya disebut hibah. Jika peralihan hak miliknya baru berlaku setelah pewaris wafat adakalanya disebut juga hibah wasiat, atau dari paman kepada kemenakan (Hilman Hadikusuma, 1991, hlm. 232).

Dalam hukum adat adakalanya suatu penghibahan pada waktu seorang pemilik barang masih segar bugar, dianggap selaku permulaan dari pembagian harta warisan si penghibah itu kelak pada waktu ia meninggal dunia dan penghibahan biasa dapat ditarik kembali, sedang suatu hibah wasiat dapat ditarik kembali oleh si penghibah (Wirjono Prodjodikoro, 1986, hlm. 91).

E. PROSES PEWARISAN

Hadikusuma merumuskan pengertian proses Pewarisan yaitu:

“Proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat (Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 95).

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan oleh Hadikusuma tersebut dinyatakan bahwa proses pewarisan tidak hanya terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia, tapi juga dapat dilakukan ketika pewaris belum meninggal dunia. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, dan/atau berpesan, berwasiat serta beramanat. Ketika pewaris telah meninggal dunia berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat. Cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut Hukum Islam ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 95).

1. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

a. Penerusan atau pengalihan

Pewaris di masa hidup adakalanya telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebabakan, kepada anak perempuan menurut garis keibuan, atau antara anak lelaki atau perempuan menurut garis keibu babakan. Cara ini berlaku menurut hukum adat setempat, terutama kedudukan, hak dan kewajiban serta harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak lelaki tertua atau termuda atau justru kepada anak perempuan tertua, dimana semuanya itu sudah berlaku tradisional yang pelaksanaannya menurut tata cara musyawarah adat dan mufakat kekerabatan atau kekeluargaan setempat ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 96).

b. Penunjukan

Perbuatan penunjukan yang dilakukan oleh pewaris ialah berpindahnya penguasaan dan pemilikannya hanya akan berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat. Hal ini merupakan unsur yang membedakan dengan penerusan atau pengalihan dimana hak dan harta kekayaan telah berpindah penguasaan dan pemilikannya sebelum pewaris meninggal dunia dari pewaris kepada ahli waris (Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 97).

c. Pesan atau Wasiat

Proses pewarisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal yang berupa pesan atau wasiat dilakukan manakala pewaris merasa sudah tidak memiliki harapan untuk dapat terus hidup, baik karena sakit yang parah atau sebab yang lain yang menyebabkan pewaris dan ahli waris tidak akan bisa bertemu kembali, pewaris akan berpesan kepada ahli warisnya tentang anak dan harta kekayaannya apabila pewaris telah meninggal dunia. Pesan atau wasiat ini akan berlaku manakala pewaris telah diyakini meninggal dunia atau tidak kembali lagi. Jika kemudian ternyata pewaris masih hidup atau kembali ke kampung halamannya ia tetap berhak untuk merubah atau mencabut wasiatnya itu ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 99).

2. Sesudah Pewaris Wafat

Seorang pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya di dalam hukum adat menimbulkan beberapa persoalan yakni apakah harta warisan itu akan dibagi ataukah tidak. Apabila harta itu tidak dibagi maka kepada siapakah harta itu akan diberikan penguasaannya, dan jika harta itu dibagi maka pihak mana sajakah yang akan mendapat bagian dan bagaimana pembagian itu dilaksanakan.

a. Penguasaan Warisan

Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi karena merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditanggihkan. Dengan demikian ada kemungkinan setelah harta warisan itu tidak dibagi atau ditanggihkan pembagiannya dapat dikuasai oleh janda, anak, anggota keluarga yang lain atau dibawah penguasaan Tua-tua Adat. Barangsiapa menjadi penguasa atas harta warisan berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris ketika hidupnya dan pengurusan para ahli waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para ahli waris ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 100).

b. Pembagian Warisan

Apabila seseorang meninggal dunia, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia menjadi masalah bagaimana harta warisan akan dibagi kepada para ahli waris, kapan waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan.

a. Waktu Pembagian dan Juru Bagi

Hukum adat secara umum tidak menentukan kapan waktu pembagian waris dilakukan serta pihak-pihak yang akan menjadi juru bagi. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah pewaris meninggal dunia dilakukan setelah upacara sedekah atau *selamatan* karena pada waktu-waktu itu lah para ahli waris dan keluarga pewaris akan berkumpul. Juru bagi yang biasanya ditentukan diantaranya:

1. Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris);
2. Anak tertua lelaki atau perempuan;
3. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana;
4. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta para ahli waris untuk bertindak sebagai juru bagi ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 104).

b. Cara Pembagian

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris bersangkutan. Walaupun Hukum Waris Adat mengenal asas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama atau dengan nilai harga yang sama tapi berdasarkan atas perkiraan bukan perhitungan angka ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 105).

c. Kemungkinan Hilangnya Hak Mewaris

Hilangnya hak mewaris pada diri ahli waris tidak hanya diatur oleh Hukum Waris Islam maupun hukum waris yang dianut KUH Perdata. Hukum adat pun juga mengenal hilangnya hak mewaris ini. Sebab yang menjadi hilangnya hak mewaris pada diri ahli waris antara lain:

1. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris;
2. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris;
3. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama baik kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela;
4. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan ((Hilman Hadikusuma, 1990, hlm. 108).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 2000 *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Alie, Umransyah, 2008, *Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam*, STIHSA, Banjarmasin.
- Anshori, Abdul Ghofur, 1996, *Eksistensi dan Adaptabilitas Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bagian Keperdataan FH UGM, Yogyakarta.
- , 2005, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UII press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali, 1995, *Hukum Waris Islam terjemahan Sarmin Syukur*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- , 1996, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Azhary, M. Tahir, 1992 *Bunga Rampai Hukum Islam Cetakan Pertama*, Indo Hill Co, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1981, *Hukum Waris Islam*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- , 1990, *Hukum Kewarisan*, bagian Penerbitan FH UII, Yogyakarta.
- Djakfar, Idris dan Taufik, Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1995, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, As-Syifa, Semarang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. 9*, Balai Pustaka, Jakarta
- Echols, John dan Sadely, Hasan, 1992, *Kamus Inggris Indonesia*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Fatchurrahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1990, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1991, *Hukum Waris Adat Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Islam dan Hukum Hindu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1993, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Harahap, M. Yahya, 1993, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Tintamas, Jakarta.
- Jastan, Noor Ipansyah, 1982, *Asas Hukum Adat Diktat Kuliah*, FH UNLAM, Banjarmasin.
- Koesnoe, Moh., 2002, *Kapita Selekta Hukum Adat*, Varia Peradilan, Jakarta.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2004, *Hukum Waris*, Senayan abadi Publishing, Jakarta.
- Martosedono, Amir, 1988, *Hukum Waris*, Dahara Arize, Semarang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Muderis, Zaini. 1985. *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, Bumi Aksara, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bale Bandang, Bandung.
- Qamariyanti, Yulia. 2010, *Pengembangan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian*, Pustaka Felicha, Yogyakarta
- Ramulya, Idris, 1984, *Hukum Kewarisan Islam*, Ind-Hillco, Jakarta.
- Salman, R. Otje, 1992, *Pelaksanaan Hukum waris Di Daerah Cirebon Dilihat Dari Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam*, *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Saragih, Djaren, 1984, *Mengenal Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam*, CV. Alfabeta, Bandung
- Soedarso, 1978, *Hukum Waris*, Laporan Penataran FH UGM, Yogyakarta.
- Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- , dan Soleman B Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Press, Jakarta.
- Soemardjono, Maria. S.W., 1988, *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian*, F.H. UGM, Yogyakarta.
- Soemitro ,Ronny Hanintijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soepomo, R. 1977, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- , 1982, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Sudiyat, Imam, 2008, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Tamakiran, 1992, *Azas-azas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung.
- Ter Haar, Bzn, 1991, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 1995, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, M. Ali, 2000, *Hadist Qudsi Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, Diponegoro, Bandung.
- Van Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Vollenhoven, C. Van, 1906, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, E.J. Brill. Leiden.
- , 1986, *Penemuan Hukum Adat Terjemahan KITLV dan LIPI*, Djambatan, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1985, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Winardi, 2008, *Dinamika Politik ukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang.

LAMPIRAN I

KESIMPULAN
SEMINAR HUKUM ADAT DAN PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, yang berlangsung di Yogyakarta dari tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, berkerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 17 Desember 1974 No. Ys.9/82/23 dan yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kedudukan dan peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional, dan diikuti oleh para teoritis, praktisi serta perorangan yang menaruh minat dalam hukum adat tercatat sebanyak 198 orang peserta.

Setelah mendengar :

I. Pidato Pengarahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

II. Prasaran-Prasaran yang dikemukakan :

1. Pengertian Hukum Adat, Hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law) dan Hukum Nasional, oleh Satjipto Rahardjo, SH yang telah dibahas oleh :
 - a. Muhammad Hidjazie Kartawidjaja, SH.
 - b. Soerdjono Soekanto, SH. MA.
 - c. Tjokorda Raka Dherana, SH.
2. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, oleh: Prof.M.M.Djojodiguno, SH.
 - a. Prof. Mahadi, SH.
 - b. DR. Sunaryati Hartono, SH.
 - c. Soetandyo Wignyosubroto, MPA.
3. Hukum Adat dalam Perundang-undangan, oleh Boedi Harsono, SH. yang telah dibahas oleh :
 - a. Soedarsono, SH.
 - b. Muhammad Hasan Wargakusumah, SH.

4. Hukum Adat dalam Putusan Hakim, oleh R. Poerwoto, S. Gandasubrata, SH. yang dibahas oleh :
 - a. Prof. Harun Al Rasyid, SH. / Herman Sihombing, SH.
 - b. Imam Sudiyat, SH.
 - c. Mr. Soemarmo P. Wirjanto
5. Pengajaran dan Penelitian Hukum Adat, oleh Soekanto, SH. yang telah dibahas oleh :
 - a. Prof. Andi Zainal Abidin, SH.
 - b. Teuku Muhammad Radhie, SH.
 - c. Bushar Muhammad, SH.

Setelah mendengar pula pendapat para peserta lainnya didalam rapat-rapat komisi, yakni :

Komisi I, tentang :

1. Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) dan Hukum Nasional
2. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional.

Komisi II, tentang :

Pengajaran dan Penelitian Hukum Adat, dengan mempertimbangkan :

1. Politik Hukum yang telah dicantumkan dalam :
 - a. Garis-garis Besar Haluan Negara bidang Hukum (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. Ivtahun 1973).
 - b. REPELITA II Bab 27 bidang hukum (Surat Keputusan Presiden No.11/1974).
2. Kesimpulan-kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke II di Surabaya, tanggal 11 sampai dengan 15 Maret 1974, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 - I. Mengenai pengertian Hukum Adat : dengan menghargai pengertian yang dikembangkan masing-masing peserta mengenai hukum adat, sesuai dengan pengertian hukum yang dianut serta penafsiran yang dipergunakannya dalam seminar ini Hukum Adat di artikan hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia. Yang disana-sini mengandung unsur-unsur agama.

II. Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembinaan Hukum Nasional yang menuju kepada Unifikasi Hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui perbuatan peraturan-peraturan perundang, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.
2. Pengambilan bahan-bahan dari Hukum Adat dalam penyusunan Hukum Nasional pada dasarnya berarti :
 - a. Penggunaan Konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari Hukum Adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Penggunaan Lembaga-lembaga Hukum Adat yang di modernisir dan disesuaikan dengan kebutuhannya tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesiannya.
 - c. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas Hukum Adat kedalam lembaga-lembaga hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan Hukum Nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Di dalam pembinaan Hukum Harta Kekayaan Nasional, Hukum Adat merupakan salah satu unsur, sedangkan didalam Pembinaan Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan Nasional, merupakan intinya.
4. Dengan terbentuknya Hukum Nasional Yang mengandung unsur-unsur Hukum Adat, maka kedudukan dan peranan Hukum adat itu telah terserap di dalam Hukum Nasional.

III. HUKUM ADAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

1. Hukum Adat, melalui perundang-undangan, putusan hakim dan ilmu hukum hendaknya dibina kearah hukum nasional secara hati-hati.
2. Hukum Perdata Nasional hendaknya merupakan hukum kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang yang bersifat luwes yang bersumber pada asas-asas dan jiwa Hukum Adat.

3. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum Adat, hendaknya dibatasi pada bidang-bidang dan hal-hal yang sudah mungkin dilaksanakan pada tingkat nasional. Bidang-bidang hukum yang diatur oleh Hukum Adat atau hukum kebiasaan yang lain, yang masih bercorak lokal maupun regional, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menghambat pembangunan masih diakui berlakunya untuk kemudian dibina kearah Unifikasi hukum demi persatuan bangsa.
4. Menyarankan untuk segera mengadakan kegiatan-kegiatan Unifikasi Hukum Harta Kekayaan Adat yang erat hubungannya dengan kehidupan spriritual dan hukum Harta Kekayaan Barat, dalam perundang-undangan, sehingga terbentuknya Hukum Harta Kekayaan Nasional.
5. Menyarankan agar dalam mengikhtiarkan pengarah hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan kepada Unifikasi hukum Nasional, dilakukan melalui lembaga peradilan.
6. Hendaklah dibuatkan Undang-undang yang mengandung azas-azas pokok hukum perundang-undangan yang dapat mengatur politik hukum, termasuk kedudukan hukum adat.

IV. MENGENAI HUKUM ADAT DALAM PUTUSAN HAKIM

1. Hendaklah Hukum Adat kekeluargaan dan kewarisan, lebih diperkembangkan kearah hukum yang bersifat bilateral/parental yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita.
2. Dalam rangka Pembinaan Hukum Perdata Nasional, hendaklah diadakan publikasi jurisprudensi yang teratur dan tersebar luas.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara undang-undang dengan hukum adat hendaklah hakim memutuskan berdasarkan undang-undang dengan bijaksana.
4. Demi terbinanya Hukum Perdata Nasional yang sesuai dengan Politik Hukum Negara kita, diperlukan hakim-hakim yang berorientasi pada pembinaan hukum.
5. Perdamaian dan kedamaian adalah tujuan tiap masyarakat karena itu tiap sengketa hukum hendaknya diusahakan didamaikan.

Catatan : Masih dipermasalahkan tentang :

1. Peranan Hakim sebagai pendamai
2. Kedudukan Hakim perdamaian desa

V. MENGENAI PENGAJARAN DAN PENELITIAN

1. Pendidikan hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan lingkungan sosial keterampilan teoritis dan praktis serta kepribadian. Dalam pengajaran hukum, maka sepatutnya diajarkan pula metode dan teknik penelitian hukum sebagai mata kuliah tersendiri, supaya dapat menunjang penelitian hukum lainnya.
2. Penelitian-penelitian Hukum adat seyogyanya memprioritaskan identifikasi dan inventarisasi Hukum Adat masyarakat-masyarakat setempat, untuk kepentingan Pembinaan Hukum Nasional maupun untuk kepentingan pelaksanaan penegakkan hukum dan pendidikan umum. Pelaksanaan hal-hal yang dinyatakan tadi dilakukan menurut tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan inventarisasi daerah-daerah yang hukum adatnya pernah diteliti dan yang belum pernah diteliti.
 - b. Melakukan penelitian terhadap daerah-daerah yang belum pernah diteliti hukum adatnya dan mengadakan penelitian kembali terhadap daerah yang pernah diteliti hukum adatnya.
 - c. Penulisan-penulisan monografis terhadap hasil-hasil penelitian sub b diatas, agar dapat dijadikan pegangan bagi bentuk hukum, pelaksanaan hukum dan pendidikan hukum (ilmu pengetahuan hukum).

Yogyakarta, 17 Januari 1975

Panitia Seminar

Hukum Adat dan Pembinaan Hukum

Nasional,

Ketua Umum

Sekretaris

ttd,

ttd,

(J.C.T.Simorangkir,SH.)

(Ibnu Susanto,SH.)

LAMPIRAN II**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Mengingat:

- a. pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar;
- b. pasal 5 ayat 1 jo 20 pasal 1 Undang-undang Dasar.

Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG "PERJANJIAN BAGI HASIL".

BAB I ARTI BEBERAPA ISTILAH**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: a. tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan; b. pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah; c. perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;

d. hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen; e. petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

BAB II PENGGARAP**Pasal 2**

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.

(2) Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi hasil tanah garapannya akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

(3) Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil, kecuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

BAB III BENTUK PERJANJIAN**Pasal 3**

(1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

(2) Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".

(3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

(4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas.

BAB IV JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

(1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

(3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

(4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desa yang memutuskan.

Pasal 5

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

(2) Di dalam hal termaksud dalam ayat 1 di atas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru.

(3) Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 6

(1) Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini: a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa; b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, di dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

(2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.

(3) Di dalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.

(4) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

(5) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

BAB V PEMBAGIAN HASIL TANAH

Pasal 7

(1) Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

(2) Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGARAP

Pasal 8

(1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang.

(2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.

(3) Pembayaran oleh siapa pun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 di atas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Pasal 9

Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

Pasal 10

Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

BAB VII LAIN - LAIN

Pasal 11

Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal di atas.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian-perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.

Pasal 13

(1) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu.

(2) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 di atas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Pasal 14

Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-; a. pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11; b. penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2; c. barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3.

(2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 di atas adalah pelanggaran.

Pasal 16

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 7 Januari 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd. SOEKARNO.

Diundangkan: Pada Tanggal 7 Januari 1960
 MENTERI MUDA KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
 Ttd. SAHARDJO.

**PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960
 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Huruf a Yang terkena oleh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lainnya. Tetapi yang ditanam di atas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap tahun bahan makanan, melainkan dapat pula suatu ketika ditanami kapas, rosella dan lain sebagainya, asal tanaman yang berumur pendek (hubungkan dengan pasal 12). Tebu termasuk tanaman yang berumur pendek pula. Huruf b Sesuai dengan hukumnya yang berlaku sekarang, yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja terbatas pada para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Untuk mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu semua dalam Undangundang ini disebut pemilik. Pemilik itu bisa juga merupakan badan hukum, seperti lebih jauh dijelaskan dalam penjelasan pasal 2. Huruf c Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil namanya tidak sama di semua daerah. Di Minangkabau misalnya disebut: memperduai, di Minahasa: tojo, di Jawa Tengah dan Timur: maro atau mertelu, di Priangan: nengah atau jejuron, di Lombok: nyakap. Dalam ayat ini diberikan pula perumusan dari pada pengertian "penggarap" yang akan dipakai dalam Undang-undang ini. Penggarap itu, sebagaimana halnya dengan pemilik, bisa juga merupakan badan hukum. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2. Huruf d Dengan perumusan demikian maka yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen. Adapun ongkos-ongkos untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu disebutkan secara tegas satu demi satu untuk menghindari salah tafsiran, yang dapat mengakibatkan sengketa yang tidak akan ada putus-putusnya. Biaya-biaya yang disebutkan secara limitatif itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada pihak yang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga, yaitu pihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti bahwa sebenarnya ongkos-ongkos tersebut menjadi beban kedua belah pihak. Lain-lain biaya yang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh tidak termasuk dalam golongan biaya yang dikurangkan pada hasil kotor, karena itu adalah "aandeel" dari pada penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini. Dalam pada itu di beberapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membajak dan menggaru yang disebut "bowong", misalnya di daerah Kedu.

Biaya untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan dari hasil kotor. Adapun pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah yang sebenarnya (pasal 9). Secara formil maupun materiil kewajiban membayar pajak adalah terletak pada pemilik, hal mana sesuai dengan ketentuan yang umum berlaku sekarang ini. Huruf e Perumusan mengenai pengertian "petani" itu diperlukan berhubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 2. Dalam pengertian ini termasuk pula buruh tani.

Pasal 2

Ayat 1

Maksud diadakannya pembatasan ini ialah agar tanah-tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk Memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah cukup untuk memberi bekal akan hidup yang layak.

Ayat 2

Pada dasarnya seorang petani yang sudah mempunyai tanah garapan 3 hektar tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) ini dimaksud untuk menampung

hal-hal yang khusus, dengan tidak meninggalkan garis kebijaksanaan yang telah diletakkan dalam ayat (1). Misalnya di dalam hal luas tanah yang melebihi 3 hektar itu tidak seberapa.

Ayat 3

Pada dasarnya badan-badan hukum apapun dilarang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi adakalanya, bahwa justru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk menjadi penggarap. Misalnya suatu koperasi tani yang ingin menjadi penggarap atas tanah-tanah yang terlantar di desa-desa. Dalam hal ini hanyalah koperasi-koperasi tani atau desa yang akan diizinkan dan bukan badan-badan hukum lain, sebagaimana Perseroan Terbatas, C.V. dan lain sebagainya. Di samping itu adakalanya juga sesuatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin menjadi penggarap. Misalnya dalam hubungannya dengan usaha pembukaan tanah secara besar-besaran di daerah-daerah Sumatra, Kalimantan dan lain-lainnya. Di daerah-daerah itu masalah pembukaan tanah yang pertama, jadi dalam tahun-tahun yang pertama, ialah pekerjaan yang berat, yang pada umumnya perlu ditolong dengan tenaga-tenaga mesin, seperti traktor-traktor dan sebagainya. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah yang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Yayasan atau Perseroan Terbatas kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu yang ditentukan. Pengusahaan pembukaan tanah yang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan daerah-daerah yang masih merupakan padang alang-alang ataupun hutan belukar. Dalam menentukan diizinkan atau tidak suatu badan hukum untuk menjadi penggarap harus diadakan penilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum. Adapun yang memberikan izin itu ialah Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuknya. Untuk urusan koperasi sebaiknya diberikan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 3

Ayat 1

Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria (ayat 3).

Ayat 2

Agar supaya pengawasan preventif dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis di muka Kepala Desa itu perlu mendapat pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat 1

Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagai yang ditetapkan dalam pasal ini maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Yang dimaksud dengan "tahun" ialah "tahun tanaman", jadi bukan "tahun kalender". Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk menjalankan daya upaya untuk mendapat hasil sebanyak mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik, karena bagian yang diterimanya juga akan bertambah. Dengan mempergunakan pupuk, terutama pupuk hijau yang ditanam pada tahun pertama, daya pupuk ini dirasakan pada tanaman tahun kedua, dengan ada kemungkinan masih ada pengaruhnya pada tahun ketiga. Jangka waktu untuk tanah kering lebih lama dari pada untuk sawah oleh karena pada umumnya keadaan tanahnya tidak sebaik tanah sawah. Oleh karena itu tahun-tahun pertama dipergunakan untuk memperbaiki tanahnya dan tahun-tahun berikutnya memperbaiki tanamannya. Bahkan ada tanah-tanah kering yang perlu dikosongkan ("diberikan") lebih dulu sebelum dapat ditanami dengan hasil baik. Adapun lamanya waktu itu haruslah pula sedemikian rupa, agar jika pada tahun-tahun pertama, karena bencana alam, hama, bibit tidak baik dan lain sebagainya, penggarap masih mempunyai cukup kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil yang layak. Waktu 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering dipandang cukup layak sebagai batas minimum itu.

Ayat 2

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung hal-hal yang khusus, dimana terpaksa harus diadakan perjanjian yang jangka waktunya kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Misalnya pemilik perlu naik haji, sakit keras atau lain sebagainya dan hanya menghendaki mengadakan perjanjian untuk satu tahun saja, karena tanahnya yang biasanya diusahakannya sendiri pada tahun berikutnya akan diusahakan sendiri lagi.

Ayat 3

Di dalam hal yang disebut pada ayat ini tidak perlu diadakan perjanjian baru, tetapi cukuplah diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan sawah ialah tanah yang pengusahaannya memerlukan pengairan, oleh karenanya mempunyai pematang (galengan). Dalam hal-hal yang khusus mungkin timbul keraguan apakah sesuatu bidang tanah itu harus dimasukkan dalam golongan sawah atau tanah kering. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam ayat ini.

Pasal 5 Ketentuan dalam pasal ini memberi jaminan bagi penggarap, bahwa perjanjian bagi hasil itu akan berlangsung selama waktu yang telah ditentukan, sungguhpun tanahnya oleh pemilik telah dipindahkan ke tangan orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut, tetapi terbatas pada hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 6. Di dalam hal pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemiliknya yang baru, hal mana akan tergantung pada kesediaan pemilik yang baru itu. Ahli waris penggarap yang akan melanjutkan perjanjian bagi hasil sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi pula syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2.

Pasal 6 Oleh karena dalam pasal 4 diadakan pembatasan minimum jangka waktu lamanya perjanjian dan pula berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 5, maka sudah selayaknyalah kiranya diadakan kemungkinan bagi pemilik, bilamana kepentingannya dirugikan oleh penggarap karena kelalaiannya atau perbuatannya yang bertentangan dengan apa yang telah mereka setuju bersama pada waktu perjanjian diadakan, untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir. Tetapi hal itu hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b saja, yaitu hal-hal yang memang bertentangan dengan kewajiban seorang penggarap yang baik dan jujur. Di dalam ayat (1) huruf b tersirat larangan bagi penggarap untuk menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain tanpa izin pemilik. Larangan demikian sudah selayaknya pula, karena bagi pemilik hubungannya dengan penggarap merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, yang tidak dapat diganti dengan orang-orang lain tanpa persetujuannya. Lain halnya dengan ketentuan dalam pasal 5, karena hal itu dimaksudkan sebagai jaminan khusus bagi penggarap. Kemungkinan untuk memutuskan perjanjian antar/waktu terbuka bagi kedua belah pihak di dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf a. Terhadap keputusan Kepala Desa diadakan kemungkinan banding pada instansi yang lebih tinggi, yaitu Camat. Dalam hal ini Camat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan dalam mana akan duduk sebagai anggotaanggotanya wakil-wakil golongan fungsional tani, pejabat pertanian dan pengairan. Panitia ini akan bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Camat dalam soal-soal pengawasan dan penyelesaian perselisihan (pasal 13, 14 dan 16), dengan tidak usah mengikat keputusan dari Camat. Panitia itu memberikannya kepada Camat, baik atas permintaan Camat maupun atas inisiatif sendiri. Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat itu kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya putusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu maka kiranya tidaklah akan diperlukan lagi campur tangan badan-badan pengadilan. Agar supaya dapat diselenggarakan pengawasan yang sebaik-baiknya oleh instansi atasan maka Camat diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Bupati mengenai semua keputusan yang diambilnya menurut ayat (4).

Pasal 7 1. Keadaan tanah (khususnya kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya, yang dalam konkretonya menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan penggarap tidaklah sama di semua daerah. Berhubung dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan secara umum angka pembagian yang cocok bagi seluruh Indonesia dan yang akan dirasa adil oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagai yang pada hakekatnya menjadi tujuan utama dari pada penyusunan Undangundang ini.

Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri yaitu Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang akan mendasarkannya pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat. Di dalam menetapkan angka pembagian itu Bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsional tani. Selain alasan-alasan tersebut di atas, maka dalam Undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbalan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku. Dengan perumusan yang fleksibel yang akan dapat menampung keadaankeadaan yang khusus daerah demi daerah, sebagaimana halnya pasal 7 ini, maka Undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun demikian Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbalan antara pemilik dan penggarap 1:1 (satu lawan

satu), yaitu untuk padi yang ditanam di sawah. Untuk tanaman palawija dan untuk tanaman di tanah kering bagian penggarap adalah pemilik. Untuk daerah-daerah dimana imbalan tersebut telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap. 2. Zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab (yang bagi padi besarnya 14 kuintal), untuk orang-orang yang memeluk agama Islam. ini berarti bahwa hasil padi yang kurang dari 14 kuintal tidak dikenakan zakat. 3. Kepala Daerah mengubah imbalan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. 4. Keputusan mengenai penetapan pemberian hasil tanah itu diberitahukan oleh Bupati kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8 Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah dengan perjanjian bagi hasil calon penggarap diharuskan membayar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pemilik yang di Jawa Tengah disebut "sromo". Jumlah uang atau harga barang itu seringkali sangat tinggi. Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka pemberian "sromo" itu dilarang. Dalam pasal ini diadakan pula ketentuan-ketentuan yang melarang "ijon" untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur ijon, bahwa a. pembayarannya dilakukan lama sebelum panen, dan b. bunganya sangat tinggi ("woekerrente"). Dalam pada itu perlu kiranya ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannya hutang piutang dikalangan penggarap dan pemilik yang layak dan wajar.

Pasal 9

Sudah diuraikan dalam penjelasan pasal 1 huruf d.

Pasal 10 1. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas, apa yang dimaksud dengan pengertian "keadaan baik" itu. Tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa tanah garapan itu harus diserahkan kembali kepada pemilik dalam keadaan yang tidak merugikan pemilik, hal mana dalam konkretonya tergantung pada

keadaan dan ukuran setempat 2. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak bersama.

Pasal 11 Ketentuan ini terutama mengenai soal pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap, yang selanjutnya harus dilakukan menurut apa yang ditetapkan oleh Bupati sebagai yang dimaksud dalam pasal 7. Demikian pula mengenai kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis.

Pasal 12 Sudah diuraikan dalam penjelasan mengenai pasal 1 huruf a.

Pasal 13 Ketentuan ini diperlukan untuk mengusahakan supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dijalankan oleh semua pihak sebagaimana mestinya, tanpa mengadakan tuntutan pidana.

Pasal 14 Adalah hal yang sungguh tidak dapat dibenarkan, bahwa sangat bertentangan dengan program akan melengkapi "sandang pangan" rakyat, jika pemilik hanya karena ia tidak menyetujui ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak diusahakan. Dengan adanya ketentuan ini maka Camat diberi wewenang untuk mengambil tindakan hingga tanah-tanah yang dibiarkan kosong itu dapat memberi hasil sebagaimana mestinya. Adapun kepentingan dari pemilik tetap mendapat perhatian, karena pengusaha tanah-tanah itu dilakukan menurut ketentuanketentuan dalam Undang-undang ini, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemilik telah ada jaminjaminannya. Dengan tidak mengurangi dari pada ketentuan dalam pasal ini, jika dipandang perlu Camat dapat pula mengadakan perjanjian lain atas nama pemilik. Dalam pada itu perlu mendapat perhatian, bahwa dalam sistem pertanian modern guna memelihara kesuburan tanah diadakan usaha "soilconservation" atau pengawetan tanah, antara lain dengan mengadakan rotasi penanaman pupuk hijau atau jenis tanaman lain sebagai selingan dari penanaman bahan makan atau bahan perdagangan. Tanah-tanah yang sedang dalam pengawetan dan rotasi tersebut oleh instansi yang bersangkutan maupun oleh rakyat sendiri, tidak tergolong tanah kosong atau terlantar dan dengan sendirinya tidak terkena oleh ketentuan pasal ini. Pasal 14 tertuju pada pemilik, yang dengan sengaja tanpa alasan membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak diusahakan.

Pasal 15 Agar supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dijalankan sebagaimana mestinya, maka Pemerintah menganggap perlu untuk mencantumkan sanksi-sanksi pidana mengenai pelanggaran dari pasal-pasal yang tertentu. Walaupun kewajiban yang ditentukan dalam pasal 3 dan 11 itu merupakan kewajiban dari pemilik dan penggarap kedua-duanya, tetapi karena titik beratnya terletak pada pemilik, maka ancaman hukuman ditujukan kepadanya. Mengenai pasal 2 keadaannya adalah sebaliknya. Ancaman hukuman denda kiranya sudah cukup untuk mencapai apa yang dimaksudkan.

Pasal 16 Materi yang diatur dalam Undang-undang ini selain mempunyai segi-segi yang terletak dalam bidang hukum yang menyangkut tanah yang termasuk bidang Departemen Agraria mempunyai pula segi-segi yang termasuk bidang Departemen Pertanian. Oleh karena itu maka peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini ada yang akan ditetapkan oleh Menteri Muda Agraria sendiri ataupun bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Pasal 17

Tidak memerlukan penjelasan.

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

PERTAMA**BAB I****DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK****Pasal 1**

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
- (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerahdaerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 4

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

(2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 10

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

(2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

(3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 11

- (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
- (2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Pasal 12

- (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya.
- (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.

Pasal 13

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
- (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Pasal 14

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :
- a. untuk keperluan Negara;
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

BAB II

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH

Bagian 1

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 16

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah : a.

hak milik,

b. hak guna usaha,

c. hak guna bangunan,

d. hak pakai,

e. hak sewa,

f. hak membuka tanah,

g. hak memungut hasil hutan,

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah : a.

hak guna air,

b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,

c. hak guna ruang angkasa.

Pasal 17

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.

(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Bagian II Pendaftaran Tanah

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bagian III Hak Milik

Pasal 20

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

- (4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

Pasal 22

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena :
- a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. ketentuan undang-undang.

Pasal 23

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 24

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 25

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 26

- (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27

Hak milik hapus bila :

- a. tanahnya jatuh kepada Negara :
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. karena ditelantarkan;
 4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
- b. tanahnya musnah. **Bagian IV**

Hak guna usaha

Pasal 28

- (1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- (2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

- (1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pasal 30

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah :

a. warganegara Indonesia;

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 34

Hak guna usaha hapus karena :

- a. jangka waktunya berakhir;

- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. **Bagian V**

Hak guna bangunan

Pasal 35

- (1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunanbangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
- (3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :
 - a. warganegara Indonesia;
 - b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Hak guna bangunan terjadi :

- a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara : karena penetapan pemerintah;
- b. mengenai tanah milik : karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pasal 38

- (1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 39

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 40

Hak guna bangunan hapus karena :

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). **Bagian VI**

Hak pakai**Pasal 41**

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan :

- a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
- b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43

(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

(2) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Bagian VII
Hak sewa untuk bangunan

Pasal 44

- (1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- (2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :
- a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
 - b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- (3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :

- a. warganegara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. **Bagian VIII**

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan

Pasal 46

- (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Bagian IX

Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan

Pasal 47

- (1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.
- (2) Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian X

Hak guna ruang angkasa

Pasal 48

- (1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.
- (2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XI
Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial

Pasal 49

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XII
Ketentuan-ketentuan lain

Pasal 50

- (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 51

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
- (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
- (3) Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
- (2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 54

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1.

Pasal 55

- (1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi pasal I, II, III, IV, dan V dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.
- (2) Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Pasal 56

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.

Pasal 58

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan *jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam* Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

KEDUA

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI

Pasal 1

- (1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
- (2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas.
- (3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun.

- (4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- (6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.

Pasal II

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
- (2) Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal III

- (1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Pasal IV

- (1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria, agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.
- (2) Jika sesudah jangka tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
- (3) Jika pemegang hak concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat 1 pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

Pasal V

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

Pasal VI

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgerbruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal VII

- (1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1.
- (2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.
- (3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria lah yang memutuskan.

Pasal VIII

- (1) Terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal II ayat 2 dan pasal V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2.
- (2) Terhadap hak guna usaha tersebut pasal II ayat 2, pasal III ayat 1 dan 2 dan pasal IV ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

Pasal IX

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri.

KEEMPAT

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.
- B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KELIMA

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(Sukarno)

Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960

SEKRETARIS NEGARA

(Tamzil)

LAMPIRAN IV**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL****PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/****KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL****NOMOR 5 TAHUN 1999****TENTANG****PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT****MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria);
- b. bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya;
- c. bahwa akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya;
- d. bahwa sehubungan dengan itu perlu diberikan pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan melaksanakan urusan pertanahan pada umumnya dalam hubungannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut di kemudian hari;
- e. bahwa pedoman tersebut perlu diberikan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional,

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pem-bangunan;
9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
4. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH ULAYAT

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
 - a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 3

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;
- b. merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :
 - a. oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria;
 - b. oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
- (2) Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

BAB III

PENENTUAN MASIH ADANYA HAK ULAYAT DAN PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI TANAH ULAYAT YANG BERSANGKUTAN

Pasal 5

- (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.
- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 1999

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd

HASAN BASRI DURIN

LAMPIRAN V



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keadaman di Provinsi Kalimantan Tengah yang hidup, tumbuh dan berkembang memiliki peran penting bagi kehidupan dan keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Bineka Tunggal Ika, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai dengan didukung dan dibantu oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak SeKalimantan tanggal 2-5 September 2006 di Pontianak telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hirarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Keadaman di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan Daerah Otonom, sehingga perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah wilayah kerja Bupati/Walikota sebagai bagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah Kota.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat.
15. Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.
16. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
17. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
18. Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaankebiasaan dan hukum adat Dayak.
19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
20. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
21. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
22. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
23. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan.
24. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut.

25. Kedamaian adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
26. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
27. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.
28. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayak tertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secara bergiliran.
29. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamaian demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kabupaten/kota.
31. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kecamatan.
32. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/kelurahan.
33. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.
34. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman .

35. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari.
36. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.
38. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Adat Dayak pada Semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III KELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Pasal 3

- (1) Lembaga Kedamaian sebagai salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di ibu kota kecamatan tetap dan akan semakin dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan peranannya.
- (2) Lembaga Kedamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis

Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan.

- (3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 4

(1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas dan fungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :

- a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis Adat Dayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayak tertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga Adat Dayak;
- b. Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Majelis Adat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Tengah;
- c. Lembaga adat dayak tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak Kecamatan dan lembaga Kedamaian di wilayahnya;
- d. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat kecamatan adalah :
 1. Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjut program kerja dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota serta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan;
 2. Kedamaian yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat kecamatan.
- e. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat desa/kelurahan adalah :
 1. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan;
 2. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

(2) Hubungan hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK

Bagian Kesatu Pembentukan Dewan Adat Dayak

Pasal 5

«(1) Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.

- (2) Tatacara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.
- (3) Dewan Adat Dayak Provinsi ditetapkan dan dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

Bagian Kedua Pembentukan Lembaga Kedamangan

Pasal 6

- (1) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedamangan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah kecamatan bersangkutan.
- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedamangan oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Terdapat kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut ;
 - b. Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan atau beberapa kecamatan; dan
 - c. Mempunyai hak-hak adat.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 7

- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak kecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayak dalam wilayah Kedamangan bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.

- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.
- (4) Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis menjadi ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir.
- (5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten/kota, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kecamatan.
- (6) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi, Damang Kepala Adat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedamangan ;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku ;
- d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya ;
- e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang ;
- g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Dayak pada khususnya ;
- k. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke rah yang lebih baik;
- l. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan /penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.

Pasal 9

- (1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah:
- a. mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedadangan yang dipimpinnya;
 - b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
 - c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

BAB VI

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
- a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
 - b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedadangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik ;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
 - d. menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah; dan
 - e. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedadangan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat ;
 - b. ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis ;
 - c. ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya; dan
 - d. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak.
 - e. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan,

mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup “*Budaya Huma Betang* atau *Belom Bahadat*”.

BAB VII MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masa jabatannya dan tidak menjabat lagi, dan/atau meninggal dunia ketika masih aktif diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap bulanan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 13

- (1) Damang Kepala Adat berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat;
 - d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat;
 - g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

 - h. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.

- (3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota.

**Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara**

Pasal 14

- (1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatu pelanggaran hukum adat dan atau tindak pidana, maka atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota, Bupati/Walikota dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Damang Kepala Adat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota.
- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati/Walikota mencabut keputusan pemberhentian sementara.

**Bagian Kedua
Pengangkatan Pejabat Sementara**

Pasal 15

- (1) Apabila dalam suatu wilayah Kedamaian terjadi kevakuman karena Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 atau telah habis masa jabatannya namun belum terpilih Damang Kepala Adat pengganti, maka dapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan setelah memperhatikan usulan dari hasil rapat Mantir/Let Adat Kedamaian yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pejabat sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

**BAB IX
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
DAMANG KEPALA ADAT**

**Bagian Kesatu
Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan**

Pasal 16

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan kepada Bupati/Walikota dan Damang Kepala Adat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud.
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan maka Bupati/Walikota dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 17

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkanannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/ sederajat;
 - g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggitingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

- i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan di lingkungan wilayah Kedamangan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kota kecamatan bila telah terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
 - l. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - m. Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
 - n. Surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 18

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamangan bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), juga harus memperoleh surat persetujuan dari atasannya dan atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan dari tugas dan jabatan pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Dua orang wakil ketua;
 - c. Satu orang Sekretaris;
 - d. Tiga orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Camat setempat atau Camat yang lebih senior apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam wilayah Kedamangan dimaksud sebagai ketua;

- b. Salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
- c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
- d. Pejabat kecamatan yang lebih senior / Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
- e. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat adat Dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat kecamatan setempat sebagai anggota.

Pasal 21

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. melakukan penjangkauan dan membuka pendaftaran bakal calon ;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih ;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan ;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;
- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati/Walikota.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para calon dan para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di ibukota Kecamatan atau salah satu ibukota Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kedadangan bersangkutan.
- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat diharapkan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan tersebut dinyatakan ditunda.
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan mengadakan pemilihan Damang Kepala Adat

Pasal 23

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Damang Kepala Adat hanya terdapat satu orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 2 jam berikutnya.

Pasal 24

- (1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatan calon terpilih kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima **Pengangkatan Damang Kepala Adat**

Pasal 25

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan dan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati/Walikota segera menetapkan keputusan tentang pengangkatannya.
- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Damang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Bupati/ Walikota dengan didampingi oleh rohaniawan agama yang dianutnya.
- (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut:
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bahwa Saya sebagai Damang Kepala Adat/Pemangku Hukum Adat akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkokoh jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (4) Selain mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Damang Kepala Adat tersebut setelah dilantik, juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menurut tata cara adat Dayak setempat.

Bagian Keenam Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 26

- (1) Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh sebuah tim independen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai pelaksanaan dan hasil pemilihan tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim independen di lapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan Pemilihan ulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (3) Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat adat.
- (3) Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan “Sumpah Adat” yang berlaku di wilayah kedamaian bersangkutan.

Pasal 29

Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 30

Tiap-tiap penyelesaian kasus atau sengketa adat atau pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, harus dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam surat keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa / Kelurahan dan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, Damang Kepala Adat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

BAB XI JENIS SANKSI

Pasal 32

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah :

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis;
- c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ;

- d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ;
- e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas ;
- f. Pencabutan gelar adat ;
- g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.

Pasal 33

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan sanksi adat oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamangan masing-masing.

BAB XII

BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.

BAB XIII

MANTIR ADAT

Pasal 35

- (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota.
- (2) Masa Bakti Mantir/Let Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB XIV

HAK-HAK ADAT

Pasal 36

- (1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah adalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah, kesenian, kesusasteraan, obatobatan tradisional, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tata ruang, dan ekosistem.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV HUKUM ADAT DAYAK

Pasal 37

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Damang Kepala Adat dan Program Kerja Dewan Adat Dayak pada semua jenjang.

Pasal 38

- (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Provinsi dan kabupaten/kota untuk memasukannya dalam program kerja setiap tahun dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.
- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Majelis Adat Dayak Nasional di Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi, maka Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk mendukung Program Kerja dan operasional, lembaga Kedamaian, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (3) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Lembaga Kedamaian dan Dewan Adat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para fungsionaris Lembaga Kedamaian juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pengaturan besarnya tunjangan, sebagai berikut :
 - a. Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon III.b.
 - b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.a
 - c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon IV.b
 - d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh setara tunjangan jabatan Eselon V.a
- (5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka:
 - a. Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Gubernur.
 - b. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati/Walikota.
- (6) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, diberikan kesempatan

untuk menyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal penetapannya.

- (2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak dan/atau Kedadangannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedadangannya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah sadar sedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur. Pada sisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangka memperkuat karakter, identitas, jati diri, harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebut tidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaan terhadap hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat, kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya terpaan arus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan, maka dikuatirkan dapat melemahnya karakter, goyahnya jati diri, kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnya akar budaya.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh masyarakatnya, harus mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal negatif dimaksud karena dapat mengganggu komitmen bersama tentang falsafah, dasar negara dan semboyan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena diyakini sudah sangat memadai. Bahkan di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara khusus, agar upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai lokal dan tradisional dimaksud dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meninjau kembali dan melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Sehingga dengan demikian diharapkan agar inspirasi dan aspirasi masyarakat setempat terakomodir, kesejahteraan lahir dan batin meningkat, yang pada akhirnya dapat diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Lembaga Kedamaian dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu Lembaga Kedamaian ini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan. Agar kelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap tindak secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari Bineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “didukung” adalah Lembaga Kedadangan sebagai lembaga adat Dayak yang ada sejak lama, kini tetap sebagai lembaga sentral atau lembaga utama yang ada di garis depan dalam mengayomi masyarakat adat Dayak bersama seluruh kearifan lokalnya. Bahkan dalam mengemban tugas berat namun mulia tersebut didukung penuh oleh Masyarakat Adat Dayak melalui Dewan Adat Dayak provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/kelurahan. Sedangkan istilah Dewan Adat Dayak merupakan perubahan nama dari Majelis Adat Dayak, sebagai salah satu hasil Musyawarah Nasional II (MUNAS II) Dewan Adat Dayak se-Kalimantan di Pontianak pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September 2006.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan fungsi “koordinasi” adalah fungsi Dewan Adat Dayak untuk melakukan koordinasi secara intern maupun ekstern dan melakukan koordinasi secara bertimbal balik, baik dengan sesama Dewan Adat Dayak maupun dengan para Damang di wilayahnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi istilah Damang Koordinator di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan fungsi “Supervisi” adalah Dewan Adat Dayak bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga Kedadangan di wilayahnya.

Pasal 5 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Dewan Adat Dayak Provinsi dikukuhkan oleh Majelis Adat Dayak Nasional maksudnya adalah karena Majelis Adat Dayak Nasional merupakan lembaga Adat Dayak tertinggi yang berkedudukan di salah satu provinsi di Kalimantan secara bergiliran. Kemudian setelah Dewan Adat Dayak ditetapkan dan dikukuhkan, maka selanjutnya disahkan oleh Gubernur untuk Dewan Adat Dayak Provinsi, oleh Bupati/Walikota untuk Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota, oleh Camat untuk Dewan Adat Dayak kecamatan dan oleh kepala desa/lurah untuk Dewan Adat Dayak desa/kelurahan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 Ayat

(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat kecamatan yang berkedudukan di ibu kota Kecamatan, dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga Peradilan Adat tingkat banding atau tingkat terakhir.

Ayat (3)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan dapat dipahami atau disejajarkan fungsinya sebagai Lembaga Peradilan Adat tingkat pertama.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 8 Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan Pejabat publik dan pejabat publik lainnya adalah Gubernur, Bupati/Walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian, Komandan Daerah Militer, Camat, dan Lurah/Kepala Desa

Huruf i Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan “uang meja” adalah biaya pendaftaran perkara untuk diproses oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, “uang sidang” adalah biaya sidang untuk

memutuskan perkara, “uang komisi” adalah dihitung secara prosentase dari jumlah nilai barang/ benda yang disengketakan, “uang jalan” adalah biaya transportasi bagi Damang dan para Mantir untuk datang ke lokasi perkara, “*Lap Tunggal*” adalah uang sidang perdamaian adat dalam menyelesaikan pembagian warisan yang berbentuk “*ramu*” barang pusaka. Damang juga menetapkan besarnya biaya perdamaian adat pada akhir penyelesaian sengketa yang dibebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak.

Pasal 9

Ayat(1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi inisiator” adalah apabila ada perselisihan atau persengketaan di antara para Damang menyangkut persoalan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya dan tidak ada penyelesaian di antara mereka, maka para Damang yang terkait wajib berinisiatif membawa persengketaan dimaksud kepada Dewan Adat Dayak kabupaten/kota untuk diselesaikan.

Pasal 10

Ayat (1) Huruf

a

Bahwa gelar adat menjadi kewenangan Damang Kepala Adat untuk menginventarisir dan menetapkan persyaratan peruntukannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat keterangan tanah adat adalah surat tanda bukti pengakuan lembaga Kedamaian atas tanah hak adat atau hakhak adat di atas tanah tersebut. Surat keterangan tanah adat dimaksud apabila dikehendaki oleh pemegang haknya, dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Huruf e

Yang dimaksud dengan melaksanakan perkawinan secara adat dan mengeluarkan surat keterangan perkawinan secara adat adalah seyogyanya tidak ada perkawinan secara adat tanpa melalui lembaga Kedamaian yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Damang dan dibantu oleh Mantir Adat. Sehingga perkawinan secara adat yang tidak melalui lembaga Kedamaian, tidak berhak memperoleh surat keterangan perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak telah berlangsung sejak dahulu kala, bahkan hingga saat ini dan diyakini terus berlangsung ke masa depan, walaupun masyarakat Dayak telah terbagi menganut agama berbeda; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kaharingan. Masyarakat Adat Dayak percaya, bahwa perkawinan tanpa melalui tahapan perkawinan secara adat sebelum dilakukan menurut hukum agama adalah melanggar perilaku hidup “*Belom Bahadat*” sebagai warisan leluhur. Jadi perkawinan secara adat, sama sekali tidak dimaksudkan untuk meniadakan perkawinan menurut hukum agama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun semata-mata untuk pemenuhan hukum adat Dayak.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan falsafah hidup “*Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat*” adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam). Apabila telah mampu melaksanakan perilaku hidup “*Belom Bahadat*”, maka akan teraktualisasi dalam wujud “*Belom Penyang Hinje Simpei*” yaitu hidup berdampingan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Maksud dari memberikan penghargaan berupa honorarium selama 3 (tiga) bulan adalah semata-mata sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan dari Pemerintah Daerah atas pengabdian seorang Damang Kepala Adat yang telah berakhir masa jabatannya atau karena meninggal dunia, dalam ikut serta mendorong keberhasilan pembangunan pada umumnya. Kepada Damang Kepala Adat yang berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat, tidak mendapat kepercayaan lagi dari sebagian besar masyarakat adat, dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat, sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat, tidak dapat diberikan uang penghargaan dimaksud.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas**Pasal 15****Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “atas usul” Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah sebagai tindak lanjut fungsi koordinasi dan supervisi terhadap lembaga Keadamangan di wilayahnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1)

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Damang Kepala Adat, seperti pendidikan sekurang-kurangnya SLTP (f), umur sekurang-kurangnya 30 tahun (g) dan melampirkan visi dan misi (m) dimaksudkan agar figur Damang Kepala Adat yang akan terpilih merupakan seorang yang memang sangat siap mengemban tugas pokok dan fungsinya. Sementara persyaratan tidak sedang menjadi pengurus partai politik (n) adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat bersikap netral atau tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dengan mengatasnamakan jabatannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diajukan secara tertulis” adalah karena harapan masyarakat adat Dayak agar mekanisme, prosedur dan tata cara yang diterapkan di dalam menjalankan roda organisasi mengikuti cara-cara sesuai perkembangan zaman serta diperolehnya figur calon Damang yang semakin berkualitas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Damang adalah agar pada akhirnya seorang figur Damang akan muncul dari hasil pemilihan yang bersifat terbuka dan kompetitif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS adalah bahwa Damang yang terpilih dari seorang yang berprofesi sebagai PNS tetap memperoleh segala haknya karena hanya bersifat dikaryakan dan dapat kembali ke instansi lingkungan kerja semula apabila telah berhenti sebagai Damang.

Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat adalah melakukan penyaringan, sehingga akhirnya dapat ditetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23 Cukup
jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25 Ayat

(1)

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup
jelas

Ayat (3)

Lafal Sumpah/Janji, khusus pada bagian pembuka dan penutup disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama yang dianut oleh Damang Kepala Adat yang akan dilantik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten/kota menurut tata cara adat setempat adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat terpilih sungguh menyadari betul bahwa ia mengemban tugas mulia di bidang adat istiadat dan hukum adat.

Pasal 26 Cukup
jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28 Ayat**(1)**

Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendak untuk mencari keadilan melalui peradilan umum atau hukum nasional (undang-undang), maka itu menjadi hak para pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telah diambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*Sumpah Adat*” adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Damang beserta para Mantir Adat dalam menangani suatu perkara atau sengketa adat yang pembuktiannya menemui jalan buntu. Sumpah adat atau dapat juga disebut “*Sumpah Pemutus*” dilakukan menurut tata cara hukum adat setempat dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sangat terpaksa.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pada dasarnya adat istiadat dan hukum adat bersifat dinamis atau elastis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu untuk tetap menjaga kewibawaan dan kepastian hukum adat, maka wajib diterapkan pelayanan tertib administrasi dan keterbukaan kepada masyarakat

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32 Huruf**a**

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Walaupun “*Singer*” denda atau ganti rugi sudah ditimpakan kepada pihak yang melanggar hukum adat, namun Damang beserta para Mantir Adat tetap wajib untuk melakukan prosesi perdamaian adat menurut tata cara hukum adat setempat.

Huruf dCukup
jelas**Huruf e**

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Bentuk-bentuk sanksi pada masing-masing wilayah kedamaian yang telah dipraktekkan untuk tetap dilestarikan.

Pasal 33

Pada hakekatnya semua Damang Kepala Adat dipandang mampu untuk menerapkan prosedur, tata cara dan menjatuhkan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat Dayak yang berlaku di daerah masing-masing. Namun demikian prosedur dan tata cara dimaksud tetap dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman

Pasal 34 Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan “Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak” adalah sekelompok anggota Masyarakat Adat Dayak yang tergabung dalam Komisi Adat istiadat dan Hukum Adat sebagai bagian dari lembaga Dewan Adat Dayak propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Sedangkan tata cara penetapan, tugas dan fungsinya diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan Dewan Adat Dayak propinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Adat Dayak Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan mengacu pada AD/ART Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sebagai lembaga adat Dayak tertinggi. Untuk hal-hal yang belum diatur secara lengkap di dalam AD/ART, akan dilengkapi melalui Surat Keputusan atau diatur melalui Peraturan Dewan Adat Dayak secara berjenjang

Pasal 35 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya telah menganut bermacam-macam agama, maka anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan dan anggota kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan mewakili dari berbagai kelompok agama yang ada.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36 Ayat

(1)

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diatur dengan Peraturan Gubernur adalah agar hak-hak adat tersebut dapat diakui, dihormati, dihargai, diberdayakan dan dilindungi. Untuk tujuan tersebut, maka Damang kepala Adat dan Dewan Adat Dayak wajib melakukan

penataan terhadap hak adat dimaksud, memberi masukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan “dibuat secara tertulis” adalah bahwa hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam Masyarakat Adat Dayak agar diteliti, diinventarisasi kemudian ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku. Sedangkan yang dimaksud dengan “disebarluaskan” adalah termasuk upaya pewarisan agar masyarakat luas mengetahui, memahami, mengerti maksud dan makna yang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bekerjasama” dengan pihak-pihak terkait adalah pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajian dan Perguruan Tinggi yang relevan dan mempunyai kompetensi di bidang hukum adat.

Pasal 39 Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan “wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat” adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40 Ayat

(1)

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup

jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) Cukup

jelas

Ayat (5)

Program Kerja dan usulan anggaran yang diajukan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak kabupaten/kota adalah termasuk untuk biaya operasional dan penghasilan bulanan bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang dan para Mantir Adat Kecamatan dan Mantir Adat Desa/Kelurahan.

Pasal 41 Cukup

jelas **Pasal**

42

Cukup jelas

Pasal 43 Cukup
jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45 Cukup
jelas

LAMPIRAN VI

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM

oleh : Dadi Suryandi, S.H., M.H. (Hakim Pada Pengadilan Negeri Singkawang) *

Bhinneka Tunggal Ika, merupakan semboyan negara Indonesia berasal dari kitab Sutasoma yang berbahasa *sanskerta* karangan Empu Tantular ini memiliki arti 'berbeda-beda tetapi satu jua'. Secara mendalam *Bhinneka Tunggal Ika* memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, lambang negara, dan lain-lain yang sama.

Keber-*bhinneka*-an Indonesia ditunjukkan dengan begitu banyaknya suku dan beragamnya budaya. Setiap suku memiliki corak dan kekhasan hukum adatnya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat hukum adat begitu menghormati dan menjunjung tinggi hukum adatnya, hal ini dikarenakan hukum adat merupakan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat serta terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku pada masyarakat adat itu.

Salah satu suku atau masyarakat adat dengan corak dan kekhasan hukumnya adalah masyarakat adat Minangkabau. Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara matrilineal, kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah *basako*, *bapusako* dan beragama tunggal, yaitu agama islam.

Basako artinya setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kehormatan yang biasa disebut dengan gelar sako, gelar ini dipegang oleh mamak kepala

kaum. *Bapusako* berarti setiap suku ataupun kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka tinggi kaum. Terhadap harta pusaka tinggi kaum ini kendali pengaturan dan pemeliharannya dipegang mamak kepala waris.

Salah satu harta pusaka tinggi kaum adalah berupa tanah. Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum. Karena begitu pentingnya maka sekaitan dengan hal ini AA Navis mengemukakan bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan; sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati maka setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai telantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. 'Tanah ulayat rajo' merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan *manaruko* atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari. Tanah ulayat nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.

Selanjutnya tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Sedangkan 'tanah ulayat kaum' sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat

sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah pusaka tinggi kaum.

Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum.

Penguasaan tanah ulayat kaum sudah tidak diketahui lagi asal-usulnya. Jarak penguasaan oleh anggota kaum untuk pertama kalinya dengan anggota kaum yang terakhir melakukan penguasaannya sudah begitu jauh jarak waktunya, sehingga oleh anggota kaum terakhir yang menerima harta tersebut menyebutnya juga dengan *harato tuo*.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah “*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*”.

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan “*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*”, dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selamalamanya, dan anggota kaum lain tidak mencampuri penguasaan tersebut. *Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan sengketa, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya. Persengketaan yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*. Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata ‘kepemilikan semu’. Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Sengketa pewarisan seperti ini dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau orang

perseorangan lainnya merupakan tanah ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik kaumnya/milikinya. Bentuk sengketa pewarisan lainnya dapat terjadi ketika suatu kaum tersebut putus waris bertali darah, maka sengketa dapat terjadi dalam menentukan kaum mana dari suku yang sama dengan kaum yang putus waris bertali darah tersebut yang akan menerima pewarisannya.

Bentuk persengketaan lainnya adalah disebabkan karena adanya pengalihan hak terhadap tanah ulayat kaum, baik dengan titel jual beli ataupun dengan pagang gadai. Apabila ditelaah prinsip yang dikandung oleh tanah ulayat kaum, bahwa tanah ulayat kaum tidak dapat dilakukan pengalihan hak. Prinsip ini sesuai dengan pepatah adat *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*, kecuali dalam batas-batas tertentu yang tujuannya adalah untuk menutup malu, yaitu *mambangkik batang tarandam, mayik tabujua di ateh rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki*. Namun demikian pengalihan hak tersebut haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, dan biasanya sengketa terjadi karena pengalihan hak dilakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota kaum tanpa adanya kesepakatan seluruh anggota kaum.

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Orang minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, apabila juga tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari untuk membantu menyelesaikan. Begitu juga halnya dengan permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Untuk pertama kali dimintakan bantuan kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku dan barulah kemudian diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari apabila tidak dapat terselesaikan oleh *ninik mamak ampek jinih* tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1)

Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batango turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Jika uraian ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 12 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan perdamaian oleh Kerapatan Adat Nagari sebagaimana telah diuraikan di atas, maka uraian pada ayat (2) menjadi tidak sejalan dengan uraian pada ayat (1) Perda Sumbar tersebut, karena apabila tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa tidak akan pernah melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, sebab dengan tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak dibebani untuk melaksanakan perdamaian yang telah mereka sepakati. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Dengan demikian menurut pendapat penulis seharusnya kalimat “apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa.....” pada ayat (2) tersebut berbunyi “apabila perdamaian tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri”.

Secara normatif Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya telah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya masih terdapat keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili. Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Sebagai contoh adalah Kerapatan Adat Nagari yang menentukan kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas objek yang disengketakan, dan bukan lagi sebagai lembaga mediasi adat.

Selain tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga mediasi adat, keputusan Kerapatan Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial. Belum tentu pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari. Jika pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.

**Pernah bertugas sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Painan dan Pengadilan Negeri Solok.*

LAMPIRAN VII

Panduan

Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah Dewan Adat Dayak



Daftar Isi

Pengantar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	4
Pengantar Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah	6
Bab I	
Pendahuluan	8
Bab II	
Pengertian dan Definisi	10
Bab III	
Tahapan Mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah	12

Bab IV

Kedudukan, Larangan, Pembiayaan, dan Pengarsipan 14

Rujukan 16 Jenis Kepemilikan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah 17

Lampiran 1 18

Formulir Permohonan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

Lampiran 2 20

Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat

Lampiran 3 24

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat

Lampiran 4 28

Surat Keterangan Tanah Adat

Alur Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah 32 Pengantar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya, Tim Penyusun Buku Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dapat diselesaikan tepat waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat kebijakan yang strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah.

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut tiada lain guna memelihara dan melindungi hak-hak adat masyarakat terutama bagi warga masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman seiring dengan gencarnya investor masuk untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah. Di samping itu guna meminimalisir terjadinya konflik-konflik lahan di kemudian hari.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut menegaskan, bahwa bagi masyarakat pelosok pedesaan yang belum memiliki surat atas kepemilikan tanahnya, diminta segera untuk memagari aset-aset yang dimiliki dengan membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) sebagai penunjuk awal sehingga jelas kepemilikannya.

Untuk lebih mempermudah memahami Peraturan Gubernur tersebut di atas, disusunlah Buku Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) lengkap dengan tata cara dan tahapan dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, sehingga dapat mempermudah para Damang Kepala Adat/Kepala Desa/Mantir-Mantir Adat dan masyarakat pedesaan lainnya dalam memaknai tentang isi dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah.

Tentu saja dalam penyusunan Buku Panduan ini banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu perlu saran dan kritik demi kesempurnaan Buku Panduan Pembuatan SKT-A pada edisi mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Tim Penyusunan Panduan Pembuatan SKT-A yang dalam waktu singkat dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Akhirnya saya berharap sehingga Buku Panduan ini benar-benar dapat berguna bagi para Damang Kepala Adat dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) di wilayah Kedamaian masing-masing.

Palangkaraya, 6 Maret 2013
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah




Dr. Siun Jarias, SH, MH

Pembina Utama

NIP. 19590614 198603 1 002

**Pengantar Ketua Dewan Adat Dayak
Kalimantan Tengah**

Pengantar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah
Adil Ka'Talino Bacuramin Ka'Saruga Basengat Ka'Jubata,
Tanah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan kebudayaan orang Dayak. Tanah adat sangat penting untuk Masyarakat Adat Dayak, karena tanah adat merupakan penunjang keberlangsungan hidup dan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, baik yang

bersifat sosial maupun ekonomis. Karena itu tanah adat sebagai bagian dari hak-hak adat masyarakat adat di Kalimantan Tengah perlu diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya. Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan menetapkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Pergub Kalimantan Tengah No. 13/2009 Jo Pergub Provinsi Kalimantan Tengah No. 4/2012 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah sangatlah tepat untuk kondisi Kalimantan Tengah saat ini. Tanah adat yang diolah dan dikuasai masyarakat adat selama ini, secara yuridis, menjadi memiliki sandaran hukum tertulis.

Dalam Perda tersebut sangat jelas peranan para Damang Kepala Adat dan para Mantir, sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai perundangan tentang tanah adat tersebut. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas tersebut, tentunya memerlukan petunjuk praktis tentang tata cara pengurusan tanah adat berdasarkan berbagai perundangan tersebut di atas. Terbitnya Panduan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan

Hak-hak di Atas Tanah akan sangat membantu para Damang Kepala Adat dan para Mantir serta perangkat pemerintah daerah lainnya untuk mengurus registrasi tanah adat berdasarkan perundangan tentang tanah adat di atas.

Untuk itu a.n. Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; 2) Partnership for Governance Reform in Indonesia; 3) Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah, atas kerja kerasnya menerbitkan panduan ini. Kami berharap bahwa para Damang Kepala Adat dan para Mantir bisa memanfaatkan panduan ini sebagaimana mestinya.

Palangkaraya, 6 Maret 2013

Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah,

Sabran Achmad
Ketua



Bab I

Pendahuluan

1. Bahwa tanah adat sebagai bagian dari hak-hak adat masyarakat adat Kalimantan Tengah perlu diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya.
2. Bahwa tujuan pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah adalah:
 - melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat adat;
 - melestarikan adat yang hidup di masyarakat;

- menunjang keberhasilan pembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan; dan
 - memperjelas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah
3. Fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah adalah:
- menunjang keberlangsungan hidup, meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat adat, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis;
 - sebagai petunjuk tentang kepemilikan dan penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria.
4. Surat keterangan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang.
5. Bahwa seluruh tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah akan ditertibkan sejak diundangkannya Pergub. Kalimantan Tengah No. 13/2009.
6. Bahwa penertiban tanah adat akan diselesaikan paling lambat pada tahun 2016, yang meliputi :
- inventarisasi, identifikasi, pemetaan dan pematokan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah;
 - Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat dan HakHak Adat Di Atas Tanah;
 - Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan tanah adat
7. Bahwa perbuatan berupa tidak melakukan upaya inventarisasi berturut-turut selama 6 (enam) tahun terhitung sejak diundangkannya Pergub. No. 13/2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah akan dikenakan sanksi adat berupa tidak diakuinya hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan atas tanah adat dimaksud serta sanksi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku.

Bab II

Pengertian dan Definisi

1. **Hukum adat** adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

2. **Tanah adat** adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
3. **Tanah adat milik bersama** adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan hak ulayat.
4. **Tanah adat milik perorangan** adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
5. **Hak-hak adat di atas tanah** adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
6. **Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat** yang selanjutnya disebut **Kerapatan Mantir/Let** adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan
7. **Damang Kepala Adat** adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamaian tersebut; Damang Kepala Adat diangkat oleh Bupati/Walikota.
8. **Kedamaian** adalah suatu lembaga adat dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisahkan.
9. **Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat** adalah perangkat adat pembantu damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat dayak di wilayahnya; Mantir/Let kecamatan berjumlah 3 orang; Mantir/Let tiap desa/kelurahan berjumlah 3 orang; Mantir/Let diangkat dan diberhentikan oleh keputusan Bupati/ Walikota.
10. **Wilayah adat** adalah wilayah satuan budaya tempat adatistiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak bersangkutan.
11. **Identifikasi dan Inventarisasi** adalah pendataan dan pencatatan pemilik tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, serta penentuan areal tanah adat yang akan didaftarkan untuk mendapat Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di atas Tanah.

Bab III

Tahapan Mendapatkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah adalah surat yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, yang ditetapkan oleh Damang Kepala Adat.

Tahapan mendapatkan **Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-hak Adat di Atas Tanah** adalah sebagai berikut:

1. Pemohon SKT – Adat / Hak-Hak Adat Di Atas Tanah mengajukan permohonan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat (mengisi formulir permohonan SKT Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah seperti dalam **Lampiran 1**).
2. Fungsionaris Lembaga Kedamaian kemudian melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan terhadap tanah adat / hak-hak adat di atas tanah; pemilik tanah adat dan saksi-saksi yang berbatasan harus menghadiri proses pengukuran dan pematokan pada tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah yang bersangkutan.
3. Hasil inventarisasi, pengukuran, pematokan dan pemetaan tanah adat / hak-hak adat di atas tanah dituangkan dalam berita acara pengukuran sebagaimana **Lampiran 3**.
4. Sebagai bagian proses penetapan SKT – Adat / Hak-hak Adat di Atas Tanah, Damang Kepala Adat memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. bukti tertulis dahulu (kalau ada);
 - b. bukti penguatan fisik;
 - c. bukti saksi;
 - d. bukti pengakuan yang bersangkutan (membuat surat pernyataan sebagaimana **Lampiran 2**)/Surat Pernyataan Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
5. Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskan bahwa poin (1) sampai dengan (4) telah terpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkan hasil inventarisasi, pemetaan, pengukuran dan pematokan tanah adat / hak-hak adat di atas tanah secara tertulis kepada masyarakat kedamaian setempat selama 21 (dua puluh satu) hari.
6. Apabila ada sanggahan pihak lain terhadap hasil inventarisasi dan pengukuran sebagaimana tersebut pada poin (5), maka Fungsionaris Kedamaian melakukan proses penyelesaian sengketa, atau berdasarkan

sanggahan itu pemetaan, pengukuran, pematokan, dan pengumuman hasil dilakukan ulang.

7. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain maka Damang Kepala Adat dapat segera menetapkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah yang susunannya sebagaimana **Lampiran 4)**
8. Damang Kepala Adat mengarsipkan/menyimpan seluruh proses permohonan tanah adat ((1) Isian Formulir Permohonan; (2) Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat; (3) Hasil Pemeriksaan Tanah Adat; dan (4) SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah).

Bab IV

Kedudukan, Larangan, Pembiayaan, dan Pengarsipan

Kedudukan

1. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dibuat:
 - Atas nama para ahli waris untuk tanah adat milik bersama;
 - Atas nama perorangan untuk tanah adat milik perorangan;
 - Atas nama para ahli waris atau atas nama perorangan untuk hak-hak adat di atas tanah.
2. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dapat dijadikan persyaratan utama untuk proses sertifikasi
3. Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah dapat dijadikan syarat melakukan perjanjian pola kemitraan dengan pihak lain di hadapan pejabat yang berwenang.

Larangan

1. Dilarang memindahkan hak kepemilikan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan:
 - Pembangunan di daerah;
 - Kehendak bersama seluruh ahli waris untuk hak adat milik bersama;
 - Kehendak pribadi untuk hak adat milik perorangan.
2. Pemindahan hak kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah sebagaimana poin (1) harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat selanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat.

3. Dalam pelaksanaan poin (1), pemilik Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah berhak memperoleh kompensasi yang adil.

Pembiayaan

1. Biaya proses SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemohon dan/atau melalui subsidi/ bantuan hibah/bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota atau APBD Provinsi.
2. Atas Kesepakatan Damang Kepala Adat dan Mantir Perdamaian Adat, Damang Kepala Adat dapat mengeluarkan ketetapan tentang biaya proses SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Kedamangan masing-masing

Pengarsipan

1. Damang Kepala Adat dan Mantir Adat diwajibkan untuk mengarsipkan/menyimpan keseluruhan proses permohonan SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah, yang meliputi ; (1) Isian Formulir Permohonan; (2) Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat; (3) Hasil Pemeriksaan Tanah Adat; dan (4) SKT Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah.
2. Damang Kepala Adat harus menyampaikan tembusan salinan SKT-A kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Pemerintah Provinsi.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Provinsi mendapatkan tembusan salinan SKT-A dan Hak-Hak Adat di atas Tanah (Individu dan Komunal) sebagai bahan dokumentasi dan arsip

Rujukan


1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis Kepemilikan Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah

Tanah Adat Milik Bersama	Tanah Adat Milik Perorangan	Hak-hak Adat di Atas Tanah
Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang)	Tanah Negara tidak bebas (bekas ladang)	Tanah Negara bebas.
Tanah Warisan leluhur/Orang tua yang masih belum dibagi-bagi.	Bekas ladang sendiri atau dari hibah warisan jual/ beli, tukar menukar	Binatang buruan, buah-buahan, getah madu, bahan obatobatan, tempat religius-magis dan hak meramu.
Dapat berupa hutan kembali atau kebun	Dapat berupa hutan kembali atau kebun	Bukan Tanahnya tetapi hanya benda di atas/di dalam tanah
Dapat berupa tempat tinggal (didesa, kuburan keramat/religius-magis.	Dapat berupa tempat tinggal (didesa), kuburan keramat/religiusmagis	Luas dan Batasnya tidak tertentu
Luas dan batasnya mengikuti luas	Luas dan batasnya mengikuti luas dari batas bekas ladang	Apabila "diganggu" pihak lain pemilik

dari bekas ladang garapan	garapan	berhak mendapat kompensasi.
Pengalihan hak melalui jual beli dan lain-lain	Pengalihan hak melalui jual beli, dan lain-lain	

TAHAPAN MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKT-A) DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH



LAMPIRAN VII

**DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA ATAS HAK HAK
MASYARAKAT ADAT TANGGAL 13 SEPTEMBER 2007,
NEW YORK, AMERIKA SERIKAT**

DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT	UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES
<i>Sidang Umum</i>	<i>The General Assembly</i>
<i>Berpedomankan pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, serta keyakinan yang kuat atas terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh Negara-Negara sesuai dengan Piagam,</i>	<i>Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and good faith in the fulfillment of the obligations assumed by States in accordance with the Charter</i>
<i>Menegaskan bahwa masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk memandang dirinya berbeda, dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut,</i>	<i>Affirming that indigenous peoples are equal to all other peoples, while recognizing the right of all peoples to be different, to consider themselves different, and to be respected as such,</i>
<i>Menegaskan pula bahwa semua kelompok masyarakat memberikan kontribusi terhadap keberagaman dan kekayaan peradaban dan kebudayaan, yang merupakan warisan bersama umat manusia;</i>	<i>Affirming also that all peoples contribute to the diversity and richness of civilizations and cultures, which constitute the common heritage of humankind,</i>
<i>Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, kebijakan dan praktek-praktek yang didasarkan pada atau yang mendukung superioritas kelompok masyarakat atau individu-individu atas dasar asal-usul kelompok masyarakat, perbedaan-perbedaan ras, agama, etnik atau budaya adalah rasis, secara ilmiah salah, secara hukum tidak benar, secara moral terkutuk, dan secara sosial tidak adil;</i>	<i>Affirming further that all doctrines, policies and practices based on or advocating superiority of peoples or individuals on the basis of national origin or racial, religious, ethnic or cultural differences are racist, scientifically false, legally invalid, morally condemnable and socially unjust,</i>
<i>Menegaskan kembali bahwa masyarakat adat, dalam melaksanakan hak-haknya, harus bebas dari segala bentuk diskriminasi, apa pun jenisnya;</i>	<i>Reaffirming that indigenous peoples, in the exercise of their rights, should be free from discrimination of any kind,</i>

<p><i>Memperhatikan</i> bahwa masyarakat adat telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, penjajahan dan pencerabutan tanah-tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan, terutama, hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya;</p>	<p><i>Concerned</i> that indigenous peoples have suffered from historic injustice as a result of, inter alia, their colonization and dispossession of their lands, territories and resources, thus preventing them from exercising, in particular, their right to development in accordance with their own needs and interest,</p>
<p><i>Mengakui</i> adanya kebutuhan yang mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat, yang berasal dari politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisitradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan filsafat-filsafat mereka, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka;</p>	<p><i>Recognizing</i> the urgent need to respect and promote the inherent rights of indigenous peoples which derive from their political, economic and social structure and from their cultures, spiritual traditions, histories and philosophies, especially their rights to their lands, territories and resources,</p>
<p><i>Serta mengakui</i> adanya kebutuhan mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak masyarakat adat yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan dan pengaturan-pengaturan konstruktif dengan negara-negara</p>	<p><i>Recognizing also</i> the urgent need to respect and promote the rights of indigenous peoples affirmed in treaties, agreements and other constructive arrangements with States,</p>
<p><i>Menyambut</i> fakta bahwa masyarakat adat mengorganisir dirinya untuk memperbaiki politik, ekonomi, sosial dan budaya serta untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan tekanan yang terjadi dimanapun,</p>	<p><i>Welcoming</i> the fact that indigenous peoples are organizing themselves for political, economic, social and cultural enhancement and in order to bring to an end all forms of discrimination and oppression wherever they occur,</p>
<p><i>Meyakini</i> bahwa kontrol masyarakat adat terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya alam mereka, akan memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka, dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka;</p>	<p><i>Convinced</i> that control by indigenous peoples over development affecting them and their lands, territories and resources will enable them to maintain and strengthen their institutions, cultures, and traditions, and to promote their development in accordance with their aspirations and needs,</p>
<p><i>Mengakui</i> bahwa penghormatan terhadap pengetahuan, budaya dan praktek-praktek adat tradisional memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan serta pengelolaan lingkungan secara tepat;</p>	<p><i>Recognizing</i> that respect for indigenous knowledge, cultures and traditional practices contributes to sustainable and equitable development and proper management of the environment,</p>

<p><i>Menekankan</i> kontribusi dari pengosongan militer atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat terhadap perdamaian, kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sosial, saling pengertian dan hubungan yang bersahabat antar bangsa dan antar kelompok masyarakat di dunia,</p>	<p><i>Emphasizing</i> the contribution of the demilitarization of the lands and territories of indigenous peoples to peace, economic and social progress and development, understanding and friendly relation among nations and peoples of the world,</p>
<p><i>Mengakui secara khusus</i> hak keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas adat untuk mempertahankan tanggung jawab bersama bagi pengasuhan, pelatihan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka, sesuai dengan hak-hak anak;</p>	<p><i>Recognizing in particular</i> the right of indigenous families and communities to retain shared responsibility for the upbringing, training, education and well-being of their children, consistent with the rights of the child,</p>
<p><i>Menimbang</i> bahwa hak-hak yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan pengaturan-pengaturan konstruktif lainnya antara negara-negara dan masyarakat adat, dalam beberapa keadaan, adalah benar-benar persoalan yang menjadi perhatian, tanggung jawab dan menjadi peran internasional;</p>	<p><i>Considering</i> that the rights affirmed in treaties, agreements and constructive arrangements between States and indigenous peoples are, in some situations, matters of international concern, interest, responsibility and character,</p>
<p><i>Serta menimbang</i> bahwa perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan penetapan-penetapan konstruktif lainnya, dan hubungan yang mereka wakikan adalah dasar bagi penguatan kerjasama antara masyarakat adat dan negara-negara.</p>	<p><i>Considering also</i> that treaties, agreements and constructive arrangements, and the relationship they represent, are the basis for strengthened partnership between indigenous peoples and States,</p>
<p><i>Mengakui</i> bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, sebagaimana Deklarasi dan Program Aksi Vienna, menegaskan makna mendasar betapa pentingnya hak menentukan nasib sendiri untuk semua kelompok masyarakat, yang atas dasar hak ini, mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka;</p>	<p><i>Acknowledging</i> that the Charter of the United Nations, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights as well as the Vienna Declaration and Programme of Action, affirm the fundamental importance of the rights of selfdetermination of all peoples, by virtue of which they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development,</p>
<p><i>Memastikan</i> bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang bisa digunakan untuk mengingkari hak-hak kelompok masyarakat manapun untuk menentukan nasib sendiri, yang dilaksanakan dalam keselarasan dengan hukum internasional;</p>	<p><i>Bearing in mind</i> that nothing in this Declaration may be used to deny any peoples their right of selfdetermination, exercised in conformity with international law,</p>

<p><i>Meyakini</i> bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi ini akan meningkatkan keharmonisan dan hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat adat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, tanpa diskriminasi dan dapat dipercaya,</p>	<p><i>Convinced</i> that the recognition of the rights of indigenous peoples in this Declaration will enhance harmonious and cooperative relations between the State and indigenous peoples, based on principles of justice, democracy, respect for human rights, nondiscrimination and good faith,</p>
<p><i>Mendorong</i> Negara-Negara untuk tunduk pada dan melaksanakan secara efektif semua kewajiban yang berlaku terhadap Masyarakat Adat sesuai dengan instrumen-instrumen internasional, khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, melalui konsultasi dan bekerja sama dengan masyarakat adat</p>	<p><i>Encouraging</i> States to comply with and effectively implements all their obligations as they apply to indigenous peoples under international instruments, in particular those related to human rights, in consultation and cooperation with the peoples concerned,</p>
<p>yang bersangkutan;</p>	
<p><i>Menegaskan</i> bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai peran yang penting dan berkelanjutan dalam memajukan dan melindungi hak-hak masyarakat adat;</p>	<p><i>Emphasizing</i> that the United Nations has an important and continuing role to play in promoting and protecting the rights of indigenous peoples,</p>
<p><i>Meyakini</i> bahwa Deklarasi ini merupakan suatu langkah maju penting yang lebih jauh dalam rangka pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan masyarakat adat dan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan di bidang ini;</p>	<p><i>Believing</i> that this Declaration is a further important step forward for the recognition, promotion and protection of the rights and freedoms of indigenous peoples and in the development of relevant activities of the United Nations system in this field,</p>
<p><i>Mengakui dan menegaskan kembali</i> bahwa warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat.</p>	<p><i>Recognizing and reaffirming</i> that indigenous individuals are entitled without discrimination to all human rights recognized in international law, and that indigenous peoples possess collective rights which are indispensable for their existence, well-being and integral development as peoples,</p>
<p>Serta mengakui bahwa situasi Masyarakat Adat berbeda-beda dari region ke region dan dari Negara ke Negara dan bahwa berbagai sejarah khusus nasional dan regional serta latar belakang budaya harus menjadi pertimbangan.</p>	<p><i>Recognizing also</i> that the situation of indigenous peoples varies from region to region and from country to country and that the significance of national and regional particularities and various historical and cultural backgrounds should be taken into consideration,</p>

<p><i>Dengan khidmat mengumumkan</i> bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat ini sebagai sebuah standar capaian yang harus dipatuhi dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai;</p>	<p><i>Solemnly proclaims</i> the following United Nations Declaration on the rights of Indigenous Peoples as a standard of achievement to be pursued in a spirit of partnership and mutual respect,</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh, untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia</p>	<p style="text-align: center;">Article 1</p> <p>Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human rights and international human rights law.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka.</p>	<p style="text-align: center;">Article 2</p> <p>Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.</p>	<p style="text-align: center;">Article 3</p> <p>Indigenous peoples have the right to selfdetermination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economics, social and cultural development.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Masyarakat adat, dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam masalahmasalah yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, sebagaimana cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka.</p>	<p style="text-align: center;">Article 4</p> <p>Indigenous peoples, in exercising their right to selfdetermination, have the right to autonomy or selfgovernment in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara</p>	<p style="text-align: center;">Article 5</p> <p>Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinct political, legal, economic, social and cultural institutions, while retaining their rights to participate fully, if they so choose, in the political, economic, social and cultural life of the State.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap warga masyarakat adat mempunyai hak atas suatu kebangsaan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 6</p> <p>Every indigenous individual has the right to a nationality</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak kolektif untuk hidup bebas, damai dan aman sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dan tidak boleh menjadi</p>	<p style="text-align: center;">Article 7</p> <p>Indigenous individuals have the rights to life, physical and mental integrity, liberty and security of person.</p> <p>Indigenous peoples have the collective right to live freedom, peace and security as distinct peoples and shall not be subjected to any act of genocide or any</p>
<p>target dari tindakan genosida apapun atau tindakantindakan pelanggaran lainnya, termasuk pemindahan anak-anak secara paksa dari sebuah kelompok ke kelompok lainnya.</p>	<p>other act of violence, including forcibly removing children of the group to another group.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Masyarakat adat dan warga-warganya memiliki hak untuk tidak menjadi target dari pemaksaan pencampuran budaya atau pengrusakan budayha mereka.</p> <p>Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah, dan mengganti kerugian atas:</p> <ul style="list-style-type: none">) setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat pada hilangnya keutuhan mereka sebagai kelompok masyarakat yang berbeda, atau dari nilai-nilai kultural atau identitas etnik mereka;) setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat pada tercabutnya mereka dari tanah, wilayah atau sumber daya mereka;) setiap bentuk pemindahan penduduk yang mempunyai tujuan atau berakibat melanggar atau mengurangi hak apa pun kepunyaan mereka;) Setiap bentuk pemaksaan pencampuran budaya atau penggabungan dengan budaya lain) setiap bentuk propaganda yang mendukung atau menghasut diskriminasi rasial atau diskriminasi etnis yang ditujukan langsung untuk terhadap mereka; 	<p style="text-align: center;">Article 8</p> <p>Indigenous peoples and individuals have the right not be subjected to forced assimilation or destruction of their culture.</p> <p>2. State shall provide effective mechanism for prevention of, and redress for:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a). Any action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as distinct peoples, or of their cultural values or ethnic identities; (b). Any action which has the aim or effect of dispossessing them of their lands, territories or resources; (c). Any form of forced population transfer which has the aim or effect of violating or undermining any of their rights; (d). Any form of forced assimilation or integration; (e). Any form of propaganda designed to promote or incite racial or ethnic discrimination directed against them.
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Masyarakat adat dan warga-warga adat mempunyai hak untuk menjadi bagian dari suatu komunitas atau bangsa, sesuai dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dari komunitas atau bangsa tersebut. Tidak ada diskriminasi apa pun yang boleh timbul akibat dari penikmatan hak tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Article 9</p> <p>Indigenous peoples and individuals have the right to belong to an indigenous community or nation, in accordance with the traditions and customs of the community or nation concerned. No discrimination of any kind may arise from the exercise of such a right.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan</p>	<p style="text-align: center;">Article 10</p> <p>Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.</p>
<p>untuk kembali lagi.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-uparaca, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan.</p> <p>Negara-negara akan melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.</p>	<p style="text-align: center;">Article 11</p> <p>Indigenous peoples have the right to practice and revitalize their cultural traditions and customs. This includes the right to maintain, protect and develop the past, present and future manifestations of their cultures, such as archeological and historical sites, artefacts, designs, ceremonies, technologies and visual and performing arts and literature.</p> <p>States shall provide redress through effective mechanisms, which may include restitution, developed in conjunction with indigenous peoples, with respect to their cultural, intellectual, religious and spiritual property taken without their free, prior and informed consent or in violation of their laws, traditions and customs</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual dan religi mereka; hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mempunyai akses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs religi dan kultural mereka; hak akan penggunaan dan kontrol terhadap objek-objek seremonial mereka; dan hak akan repatriasi jasad manusia mereka.</p> <p>Negara-negara akan mencari akses yang memungkinkan dan/atau mengembalikan objek-objek upacara dan tempat-tempat pemakaman kepada mereka melalui mekanisme yang transparan dan efektif, yang dibangun dalam hubungannya dengan apa yang menjadi perhatian masyarakat adat yang bersangkutan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 12</p> <p>Indigenous peoples have the right to manifest, practice, develop and teach their spiritual and religious traditions, customs and ceremonies; the right to maintain, protect and have access in privacy to their religious and cultural sites; the right to the use and control of their ceremonial objects; and the right to the repatriation of their human remains.</p> <p>States shall seek to enable the access and/or repatriation of ceremonial objects and human remains in their possession through fair, transparent and effective mechanisms developed in conjunction with indigenous peoples concerned.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>1. Masyarakat adat mempunyai hak untuk memperbaharui, menggunakan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi-generasi yang akan datang sejarah, bahasa, tradisi lisan, filsafat, sistem tulisan dan kesusasteraan, dan untuk menandakan dan</p>	<p style="text-align: center;">Article 13</p> <p>1. Indigenous peoples have the right to revitalize, use, develop and transmit to future generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing systems and literatures, and to designated and retain their own names for communities, places and</p>

<p>menggunakan nama mereka sendiri untuk komunitas, tempat-tempat dan orang-orang.</p> <p>2. Negara-negara akan mengambil upaya-upaya efektif untuk memastikan bahwa hak ini terlindungi dan juga untuk memastikan bahwa mereka dapat mengerti dan dimengerti dalam proses politik, hukum dan administratif, di mana diperlukan melalui ketentuan penafsiran atau cara lain yang sesuai.</p>	<p>persons.</p> <p>2. States shall take effective measures to ensure this right is protected and also to ensure that indigenous peoples can understand and be understood in political, legal and administrative proceedings, where necessary through the provision of interpretation or by other appropriate means.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol system pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.</p> <p>Warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara dalam semua tingkatan dan bentuk, tanpa diskriminasi.</p> <p>Negara-negara, bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif, agar warga-warga adat terutama anak-anak, termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses, jika mungkin, atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.</p>	<p style="text-align: center;">Article 14</p> <p>Indigenous peoples have the right to establish and control their educational systems and institutions providing education in their own languages, in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning.</p> <p>Indigenous individuals, particularly children, have the right to all levels and forms of education of the State without discrimination.</p> <p>States shall, in conjunction with indigenous peoples, take effective measures, in order for indigenous individuals, particularly children, including those living outside their communities, to have access, when possible, to an education in their own culture and provided in their own language.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik.</p> <p>Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif, dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang bersangkutan, untuk melawan prasangka dan menghapus diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian dan hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan semua unsur masyarakat yang lain</p>	<p style="text-align: center;">Article 15</p> <p>Indigenous peoples have the right to the dignity and diversity of their cultures, traditions, histories and aspirations which shall be appropriately reflected in education and public information.</p> <p>States shall take effective measures, in consultation and cooperation with the indigenous peoples concerned, to combat prejudice and eliminate discrimination and to promote tolerance, understanding and good relations among indigenous peoples and all other segments of society.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>1. Masyarakat adat mempunyai hak untuk membentuk media mereka sendiri dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi</p> <p>2. Negara-negara akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa media yang dimiliki oleh negara sepatutnya mencerminkan keragaman budaya masyarakat adat. Negara, tanpa prasangka memastikan kebebasan penuh atas ekspresi, dan mendorong media yang dimiliki perseorangan untuk mencerminkan secara cukup keanekaragaman budaya masyarakat adat.</p>	<p style="text-align: center;">Article 16</p> <p>1. Indigenous peoples have the right to establish their own media in their own languages and to have access to all forms of non-indigenous media without discrimination.</p> <p>2. States shall take effective measures to ensure that State-owned media duly reflect indigenous cultural diversity. States, without prejudice to ensuring full freedom of expression, should encourage privately owned media to adequately reflect indigenous cultural diversity.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Masyarakat adat dan warga-warga masyarakat adat memiliki hak untuk menikmati secara penuh semua hak yang ditetapkan di dalam hukum perburuhan internasional dan perundang-undangan perburuhan nasional.</p> <p>Negara-negara, dalam konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat adat, akan mengambil upaya-upaya khusus untuk melindungi anak-anak masyarakat adat dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang melecehkan atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan anak secara fisik, mental, spiritual, moral atau perkembangan sosial, dengan mengingat akan kerentanan mereka dan pentingnya pendidikan untuk lebih menguatkan mereka.</p> <p>Warga-warga masyarakat adat mempunyai hak untuk tidak diperlakukan dalam kondisi-kondisi yang diskriminatif dalam bidang perburuhan, termasuk di dalamnya pekerjaan atau pengupahan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 17</p> <p>Indigenous individuals and peoples have the right to enjoy fully all rights established under applicable international and domestic labour law.</p> <p>States shall in consultation and cooperation with indigenous peoples take specific measures to protect indigenous children from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development, taking into account their special vulnerability and the importance of education for their empowerment.</p> <p>Indigenous individuals have the right not to be subjected to any discriminatory conditions of labour and, inter alia, employment or salary.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.</p>	<p style="text-align: center;">Article 18</p> <p>Indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters which would affect their rights, through representatives chosen by themselves in accordance with their own procedures, as well as to maintain and develop their own indigenous decision-making institutions.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Negara-negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama secara tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri agar mereka bisa secara bebas menentukan persetujuan mereka sebelum menerima dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang mungkin mempengaruhi mereka</p>	<p style="text-align: center;">Article 19</p> <p>States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.</p> <p>Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil</p>	<p style="text-align: center;">Article 20</p> <p>Indigenous peoples have the right to maintain and develop their political, economic and social systems or institutions, to be secure in the enjoyment of their own means of subsistence and development, and to engage freely in all their traditional and other economic activities.</p> <p>Indigenous peoples deprived of their means and development are entitled to just and fair redress.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan social.</p> <p>Negara-negara akan mengambil upaya-upaya yang efektif, dan jika perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan atas kondisi-kondisi ekonomi dan social mereka. Perhatian utama akan diberikan pada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para manula, perempuan, kaum muda, anak-anak dan orang-orang cacat.</p>	<p style="text-align: center;">Article 21</p> <p>Indigenous peoples have the right, without discrimination, to the improvement of their economic and social conditions, including, inter alia, in the areas of education, employment, vocational training and retaining, housing, sanitation, health and social security.</p> <p>States shall take effective measures and, where appropriate, special measures to ensure continuing improvement of their economic and social conditions. Particular attention shall be paid to the rights and special needs of indigenous elders, women, youth, children and persons with disabilities.</p>
<p style="text-align: center;">Article 22</p> <p>1. Perhatian yang khusus akan diberikan kepada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari manula, wanita, pemuda, anak-anak dan yang cacat dalam implementasi Deklarasi ini.</p>	<p style="text-align: center;">Article 22</p> <p>1. Particular attention shall be paid to the rights and special needs of indigenous elders, women, youth, children and persons with disabilities in the implementation of this Declaration.</p>
<p>2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.</p>	<p>2. States shall take measures, in conjunction with indigenous peoples, to ensure that indigenous women and children enjoy the full protection and guarantees against all forms of violence and discrimination.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategistrategi untuk melaksanakan hak-hak mereka atas pembangunan. Terutama, masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan dan menentukan program-program kesehatan, perumahan dan program-program ekonomi dan kemasyarakatan yang mempengaruhi mereka, dan sejauh mungkin mengelola program-program tersebut melalui lembaga-lembaga mereka sendiri.</p>	<p style="text-align: center;">Article 23</p> <p>Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for exercising their rights to development. In particular, indigenous peoples have the right to be actively involved in developing and determining health, housing and other economic and social programmes affecting them and, as far as possible, to administer such programmes through their own institutions.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak atas pengobatan tradisional mereka dan untuk memelihara praktekpraktek pengobatan mereka termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat mereka yang penting, binatang, dan mineral. Warga-warga masyarakat adat juga memiliki hak tanpa diskriminasi atas akses pada semua pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan.</p> <p>Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai terhadap kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini.</p>	<p style="text-align: center;">Article 24</p> <p>Indigenous peoples have the right to their traditional medicines and to maintain their health practices, including the conservation of their vital medicinal plants, animals and minerals. Indigenous individuals also have the right to access, without any discrimination, to all social and health services.</p> <p>Indigenous individuals have an equal right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. States shall take the necessary steps with a view to achieving progressively the full realization of this right.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.</p>	<p style="text-align: center;">Article 25</p> <p>Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinctive spiritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and used lands, territories, waters and coastal seas and other resources and to uphold their responsibilities to future generations in this regard.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah,</p>	<p style="text-align: center;">Article 26</p> <p>1. Indigenous peoples have the right to the lands,</p>

<p>wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber dayasumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanahtanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.</p> <p>Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayahwilayah dan sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisitradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.</p>	<p>territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired</p> <p>Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired.</p> <p>States shall give legal recognition and protection to these lands, territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the customs, traditions and land tenure systems of the indigenous peoples concerned.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Negara-negara akan membentuk dan mengimplementasikan, dalam hubungannya dengan masyarakat adat yang bersangkutan, sebuah proses yang adil, independen, tidak memihak, terbuka dan transparan, dalam memberikan pengakuan yang benar atas hukum-hukum masyarakat adat, tradisitradisi, kebiasaan-kebiasaan dan sistem-sistem penguasaan tanah, untuk mengakui dan memutuskan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang lainnya, termasuk yang dimiliki secara tradisional atau sebaliknya dikuasai atau digunakan. Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses ini.</p>	<p style="text-align: center;">Article 27</p> <p>States shall establish and implement, in conjunction with indigenous peoples concerned, a fair, independent, impartial, open and transparent process, giving due recognition to indigenous peoples' laws, traditions, customs and land tenure systems, to recognize and adjudicate the rights of indigenous peoples pertaining to their lands, territories and resources, including those which were traditionally owned or otherwise occupied or used. Indigenous peoples shall have the right to participate in this process</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>1. Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dengan cara-cara termasuk restitusi atau, jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil alih,</p>	<p style="text-align: center;">Article 28</p> <p>1. Indigenous peoples have the right to redress, by means that can include restitution or, when this is not possible, just, fair and equitable compensation, for the lands, territories and resources which they have traditionally owned or otherwise occupied or used, and which have been confiscated, taken, occupied, used or damaged without their free, prior and</p>

<p>dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu.</p> <p>2. Kecuali melalui persetujuan yang dilakukan secara bebas oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, kompensasi atas tanah, wilayah dan sumber daya akan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kualitas, ukuran dan status hukum atau berdasarkan kompensasi moneter atau ganti rugi yang layak lainnya.</p>	<p>informed consent.</p> <p>2. Unless otherwise freely agreed upon by the peoples concerned, compensation shall take the form of lands, territories and resources equal in quality, size and legal status or of monetary compensation or other appropriate redress</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p> <p>Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p> <p>Negara-negara juga akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan, manakala diperlukan, bahwa program-program pemantauan, mempertahankan dan pemulihan kesehatan masyarakat adat, sebagaimana telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat adat yang terkena dampak dari bahan-bahan seperti itu, benar-benar dilaksanakan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 29</p> <p>Indigenous peoples have the right to the conservation and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resources. States shall establish and implement assistance programmes for indigenous peoples for such conservation and protection, without discrimination.</p> <p>States shall take effective measures to ensure that no storage or disposal of hazardous materials shall take place in the lands or territories of indigenous peoples without their free, prior and informed consent.</p> <p>States shall also take effective measures to ensure, as needed, that programmes for monitoring, maintaining and restoring the health of indigenous peoples, as developed and implemented by the peoples affected by such materials, are duly implemented.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Aktivitas-aktivitas militer tidak boleh dilakukan di tanah atau wilayah masyarakat adat, kecuali dibenarkan oleh sebuah keadaan yang mengancam kepentingan umum atau dapat juga dilakukan berdasarkan persetujuan secara bebas dengan atau karena diminta oleh masyarakat adat yang bersangkutan.</p> <p>Negara-negara akan melakukan konsultasi-</p>	<p style="text-align: center;">Article 30</p> <p>Military activities shall not take place in the lands or territories of indigenous peoples, unless justified by a relevant public interest or otherwise freely agreed with or requested by the indigenous peoples concerned.</p> <p>States shall undertake effective consultations with</p>

<p>konsultasi yang efektif dengan masyarakat adat, mengenai prosedur-prosedur yang cocok terutama dengan lembaga-lembaga perwakilan mereka, sebelum menggunakan tanah-tanah atau wilayah mereka untuk aktivitas-aktivitas militer.</p>	<p>the indigenous peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their representative institutions, prior to using their lands or territories for military activities.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologiteknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetic lainnya, benihbenih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresiekspresi budaya mereka.</p> <p>Bersama dengan masyarakat adat, negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Article 31</p> <p>Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional knowledge ad traditional cultural expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions.</p> <p>In conjunction with indigenous peoples, States shall take effective measures to recognize and protect the exercise of these rights.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategistrategi untuk pembangunan atau penggunaan tanahtanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya.</p> <p>Negara-negara akan berunding dan bekerjasama dalam cara-cara yang tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri supaya mereka dapat mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.</p> <p>Negara-negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk ganti rugi yang adil dan pantas untuk aktifitas apapun, dan langkah-langkah yang tepat akan</p>	<p style="text-align: center;">Article 32</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indigenous peoples have the rights to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their land or territories and other resources. 2. State shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources. 3. State shall provide effective mechanisms for just for just and fair redress for any such activities, and appropriate measures shall be taken to mitigate adverse environmental, economic, social, cultural

diambil untuk mengurangi pengaruh	
kerusakan lingkungan hidup, ekonomi, social dan budaya atau spiritual.	or spiritual impact.
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan identitas mereka sendiri atau keanggotaan menurut kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka. Ini tidak akan menghambat hak-hak warga dari masyarakat adat untuk memperoleh kewarganegaraan Negara di mana mereka hidup.</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan susunan, dan untuk memilih keanggotaan dari, kelembagaan-kelembagaan mereka sesuai dengan prosedur mereka sendiri.</p>	<p style="text-align: center;">Article 33</p> <p>Indigenous peoples have the right to determine their own identity or membership in accordance with their customs and traditions. This does not impair the right of indigenous individuals to obtain citizenship of the States in which they live.</p> <p>Indigenous peoples have their right to determine the structure and to select the membership of their institutions in accordance with their own procedures.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak untuk memajukan, membangun dan mempertahankan stuktur-struktur kelembagaan mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, prosedur dan praktik-praktik dimana mereka berada, system-sistem peradilan atau kebiasaan-kebiasaan, sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.</p>	<p style="text-align: center;">Article 34</p> <p>Indigenous peoples have the right to promote, develop and maintain their institutional structures and their distinctive customs, spirituality, traditions, procedures, practices and in the cases where they exist, juridical systems or customs, in accordance with international human rights standards.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan tanggung jawab tiap individu terhadap komunitaskomunitas mereka.</p>	<p style="text-align: center;">Article 35</p> <p>Indigenous peoples have the right to determine the responsibilities of individuals to their communities.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Masyarakat adat, khususnya yang terbagi oleh batas-batas internasional, mempunyai hak untuk mempertahankan dan membangun kontak, hubungan, dan kerja sama, termasuk kegiatan-kegiatan untuk tujuan-tujuan spiritual, kultural, politik, ekonomi dan sosial, dengan anggota-anggotanya sendiri sebagaimana juga dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di sepanjang perbatasan.</p> <p>Negara-negara, dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat akan mengambil langkahlangkah yang efektif untuk memfasilitasi pememnuhan dan memastikan pelaksanaan hak ini.</p>	<p style="text-align: center;">Article 36</p> <p>Indigenous peoples, in particular those divided by international borders, have the right to maintain and develop contacts, relations and cooperation, including activities for spiritual, cultural, political, economic and social purposes, with their own members as well as other peoples across border.</p> <p>States, in consultation and cooperation with indigenous peoples, shall take effective measures to facilitate the exercise and ensure the implementation of this right.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak atas diakuinya, dipatuhinya dan ditegakkannya tratktat-traktat, persetujuan-persetujuan dan penetapan-penetapan lain yang konstruktif yang dibuat dengan NegaraNegara atau yang menggantikannya, dan supaya Negara-Negara menghormati dan mentaati traktattraktat, persetujuan-persetujuan dan penetapanpenetapan lain yang konstruktif tersebut.</p> <p>Tak satupun dalam Deklarasi ini yang dapat diterjemahkan sebagai mengurangi atau menghapuskan hak-hak masyarakat adat yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian, persetujuanpersetujuan dan perjanjian-perjanjian yang konstruktif lainnya</p>	<p style="text-align: center;">Article 37</p> <p>Indigenous peoples have the right to the recognition, observance and enforcement of treaties, agreements and other constructive arrangements concluded with States or their successors and to have States honour and respect such treaties, agreements and other constructive arrangement.</p> <p>Nothing in this Declaration may be interpreted as to diminishing or eliminating the rights of indigenous peoples contained in treaties, agreements and constructive arrangements.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat, akan mengambil langkahlangkah yang tepat, termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari Deklarasi ini.</p>	<p style="text-align: center;">Article 38</p> <p>States in consultation and cooperation with indigenous peoples, shall take the appropriate measures, including legislative measures, to achieve the ends of this Declaration.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan teknis dari Negara dan melalui kerja sama internasional, untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam Deklarasi ini.</p>	<p style="text-align: center;">Article 39</p> <p>Indigenous people have the right to have access to financial and technical assistance from States and through international cooperation, for the enjoyment of the rights contained in this Declaration.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Masyarakat adat memiliki hak atas akses ke, dan untuk memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur-prosedur yang adil dan disetujui secara bersama bagi, penyelesaian konflik dan sengketa dengan Negara dan pihak-pihak yang lain, dan juga bagi pemulihan yang efektif untuk semua pelanggaran hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan seperti itu harus mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan-peraturan dan sistem hukum dari masyarakat adat yang bersangkutan dan hak asasi manusia internasional.</p>	<p style="text-align: center;">Article 40</p> <p>Indigenous peoples have the right to have access to and prompt decision through just and fair procedure for the resolution of conflicts and disputes with States or other parties, as well as to effective remedies for all infringements of their individual and collective rights. Such a decision shall give due consideration to the customs, traditions, rules and legal systems of the indigenous peoples concerned and international human rights.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Organ-organ dan badan-badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasiorganisasi antar pemerintah yang lain akan memberikan kontribusi bagi realisasi sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ini, melalui mobilisasi, antara lain, kerja sama keuangan dan bantuan teknis. Cara dan sarana untuk menjamin partisipasi masyarakat adat dalam hal-hal yang membawa dampak bagi mereka akan ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 41</p> <p>The organs and specialized agencies of the United Nations system and other intergovernmental organizations shall contribute to the full realization of the provisions of this Declaration through the mobilization, inter alia, of financial cooperation and technical assistance. Ways and means of ensuring participation of indigenous peoples on issues affecting them shall be established.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>PBB, badan-badan PBB, termasuk Forum Permanen untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat dan badanbadan khusus, termasuk pada tingkat negara akan memajukan penghormatan dan pelaksanaan secara penuh ketentuan-ketentuan Deklarasi ini dan menindaklanjuti keefektifan pelaksanaan Deklarasi ini.</p>	<p style="text-align: center;">Article 42</p> <p>The United Nations, its bodies, including the Permanent Forum on Indigenous Issues, and specialized agencies, including at the country level, and States, shall promote respect and full application of the provision of this Declaration and follow up the effectiveness of this Declaration.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Hak-hak yang diakui di dalam Deklarasi ini merupakan standar-standar minimum bagi kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di dunia</p>	<p style="text-align: center;">Article 43</p> <p>The rights recognized herein constitute the minimum standards for the survival, dignity and well-being of the indigenous peoples of the world.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Hak-hak dan kebebasan yang diakui disini dijamin secara sama bagi warga-warga masyarakat adat baik laki-laki maupun perempuan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 44</p> <p>All the rights and freedoms recognized herein are equally guaranteed to male and female indigenous individuals.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang bisa ditafsirkan sebagai mengurangi atau meniadakan hak-hak yang sekarang ada atau yang akan ada yang bisa dimiliki atau diperoleh masyarakat adat di masa depan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 45</p> <p>Nothing in this Declaration may be construed as diminishing or extinguishing the rights indigenous peoples have now or may acquire in the future.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>1. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang bisa ditafsirkan sebagai menyiratkan adanya hak Negara, kelompok atau orang untuk terlibat dalam setiap kegiatan atau untuk melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau mendorong aktivitas apapun yang bertujuan pemisahan secara total atau sebagian dalam wilayah kedaulatan suatu kesatuan politik dari negara-negara merdeka.</p> <p>2. Dalam pelaksanaan hak-hak yang dinyatakan dalam Deklarasi ini, hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus dihormati. Pelaksanaan hak-hak yang terdapat di dalam deklarasi ini harus ditujukan hanya untuk pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum, sesuai dengan kewajiban-kewajiban hak-hak asasi manusia internasional. Pembatasan-pembatasan apapun tidak boleh diskriminatif dan semata-mata ditujukan hanya untuk menunjang jaminan pengakuan dan penghargaan hak-hak dan kebebasan bagi pihak yang lain dan untuk menciptakan syarat-syarat kemungkinan yang adil dan paling menunjang bagi suatu masyarakat yang demokratis.</p> <p>3. Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Deklarasi ini harus diterjemahkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, persamaan,</p>	<p style="text-align: center;">Article 46</p> <p>1. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, people, group or person any right to engage in any activity or to perform any act contrary to the Charter of the United Nations or construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States.</p> <p>2. In the exercise of the rights enunciated in the present Declaration, human rights and fundamental freedoms of all shall be respected. The exercise of the rights set forth in this declaration shall be subject only to such limitations as are determined by law, in accordance with international human rights obligations. Any such limitations shall be nondiscriminatory and strictly necessary solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and for meeting the just and most compelling requirements of a democratic society.</p> <p>3. The provisions set forth in this Declaration shall be interpreted in accordance with the principles of justice, democracy, respect for human rights, equality, non-discrimination, good governance and</p>

nondiskriminasi, pemerintahan yang baik dan tulus.	good faith.
--	-----------------------------

BIODATA PENULIS**NAMA: RAHMAT BUDIMAN, SH.LL.M****PENGALAMAN MENGAJAR:****DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT****DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SULTAN ADAM BANJARMASIN****PENDIDIKAN: S1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KALIMANTAN SELATAN****S2 PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA****KARYA TULIS: RELASI POSITIF HUKUM ADAT DAN HUKUM AGAMA (2009)****PENGEMBANGAN SISTEM BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (2010)****PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA INDUSTRI KELAPA SAWIT
LAHAN BASAH (2015)**

**PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BARITO
KUALA (2016)**

